Pembahasan Ketiga Puluh

SHALAT 'IEDUL FITHRI DAN 'IEDUL ADH-HA

Pembahasan Ketiga Puluh:
SHALAT 'IEDUL FITHRI DAN 'IEDUL ADH-HA

PERTAMA:
PENGERTIAN SHALAT 'IED

Kata *al-'ied* berarti setiap hari yang di dalamnya dilakukan perkumpulan. *Al-'Ied* juga berarti apa yang kembali kepada Anda. Dikatakan juga: *'Ayyaduu'*, yang berarti mereka menghadiri shalat 'Ied. Kata tersebut diambil dari kata *'aada-ya'uudu*, seakan-akan mereka kembali kepadanya (kembali merayakannya[-ed]). Ada juga yang berpendapat bahwa kata itu diambil dari kata *al-'aadah*, karena mereka membiasakannya. Jamak dari kata ini adalah *a'yaad*. Dikatakan: *'Ayyada al-Muslimun'*, yang berarti mereka menghadiri hari raya mereka.

Al-Azhari berkata: "Menurut masyarakat Arab, kata *al-'ied* berarti waktu kembalinya kegembiraan dan kesedihan padanya."

Ibnul A'rabi mengemukakan: "Disebut 'ied karena ia kembali setiap tahun sekali dengan kegembiraan baru."[1]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Orang-orang menyebutkan bahwa disebut 'ied karena ia senantiasa kembali dan berulang. Ada juga yang berpendapat, yaitu karena kembalinya kebahagiaan pada hari itu. Ada juga yang berpendapat lain, yakni karena optimis dengan kembalinya kebahagiaan itu kepada orang yang mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang bepergian disebut kafilah, mereka pergi dengan penuh optimisme bahwa mereka akan kembali dengan selamat, maksud kata *kafilah* sendiri adalah pulang dari bepergian."[2]

---

[1] *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Bab "ad-Daal," Fashl "al-'Ain," (XIII/317-319). Lihat: *Al-Qaamusul Muhiith*, al-Fairuz Abadi, hlm. 386.

[2] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/421).

Ada juga yang menyebutkan bahwa disebut 'ied karena banyaknya manfaat dari Allah Ta'ala bagi hamba-hamba-Nya pada hari itu. Sebab, Dia memiliki manfaat kebaikan bagi hamba-hamba-Nya pada hari itu setiap tahun.[3]

Menurut istilah, kata *al-'ied* berarti hari perkumpulan untuk memperingati kebahagiaan atau mengulang untuk memperingati kebahagiaan. Salah satu 'Ied adalah 'Iedul Fithri dan yang lainnya 'Iedul Adh-ha[4]. Kaum Muslimin memiliki tiga hari raya, yaitu 'Iedul Fithri, 'Iedul Adh-ha, dan Jum'at.[5]

KEDUA:
DASAR HUKUM SHALAT 'IEDUL FITHRI DAN 'IEDUL ADH-HA

Dasar hukum shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha adalah al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma':

1. **Yang menjadi dasar hukum dari al-Qur-an** adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Yang populer di dalam kitab tafsir adalah bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah shalat 'Ied.[6]

2. **Sedangkan dari as-sunnah** adalah apa yang telah ditetapkan secara mutawatir bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.[7] Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم. Mereka semua menunaikan shalat sebelum khutbah."[8]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha sebelum khutbah."[9]

3. **Sedangkan dasar hukum dari ijma'**, kaum Muslimin telah bersepakat untuk mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.[10]

---

[3] Lihat: *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/192). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'* milik Ibnu Qasim (II/492).

[4] *Mu'jamu Lughatil Fuqahaa'*, Dr. Muhammad Rawwas, hlm. 294.

[5] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/317).

[6] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/253).

[7] *Ibid.*

[8] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 962.

[9] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 963.

[10] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/253).

KETIGA:
HUKUM SHALAT 'IED

Ada yang berpendapat bahwa shalat 'Ied itu fardhu kifayah. Yang benar adalah bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain.[11] Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Juga didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyah, dia bercerita: "Beliau, yakni Nabi ﷺ, pernah memerintahkan kami untuk pergi ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied: para remaja puteri[12] dan gadis-gadis pingitan.[13] Beliau juga memerintahkan wanita-wanita yang sedang haidh untuk (menghadirinya, namun) menjauhkan diri dari tempat shalat kaum Muslimin."[14]

---

[11] Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat mengenai hukum shalat 'Ied, yang terdiri dari tiga pendapat:

1. Yang populer dari madzab Imam Ahmad menyatakan bahwa shalat 'Ied itu fardhu kifayah, yakni jika sudah ada yang mengerjakannya, kewajiban orang lainnya menjadi gugur.
2. Madzhab Imam Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain.
3. Ibnu Abi Musa berkata bahwa ada yang berpendapat bahwa shalat 'Ied itu sunnah mu'akkad dan tidak wajib. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Imam Malik dan mayoritas sahabat Imam asy-Syafi'i. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang badui ketika menyebutkan lima shalat. Orang itu bertanya: "Apakah masih ada shalat lain yang wajib aku kerjakan?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali engkau melakukan yang sunnah." (Al-Bukhari, no. 2678 dan Muslim, no. 11).

Lihat juga: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/253-254). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/316). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/493). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/194). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim*, (VI/428).

[12] *Al-'awaatiq* adalah jamak dari kata *aatiq*, yang berarti anak perempuan yang sudah baligh. Ada juga yang berpendapat: "Yaitu, anak perempuan muda yang mendekati usia baligh." Ada juga yang menyatakan: "Yaitu, anak perempuan yang berusia baligh sampai tua selama dia belum menikah." Yang dimaksud dengan *ta'nis* (wanita yang berusia baligh sampai tua) di sini adalah yang masih tinggal di rumah orang tuanya tanpa suami sehingga berusia lanjut. Mereka berkata: "Disebut *'aatiq* karena melepaskan diri dari ibunya dan pergi untuk memenuhi kebutuhan sendiri." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/428).

[13] *Dzawaatul khuduur* adalah para gadis. *Al-khuduur* berarti rumah. Ada yang berpendapat, *al-khuduur* berarti kain penutup yang terletak di pojokan rumah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/428). Lihat: *Al-I'laam*, Ibnul Mulaqqin (IV/250).

[14] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitabul "al-'Iidain," Bab "idzaa lam Yakun lahaa Jilbaab fil 'Iid," no. 980. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Ibaahah Khuruujin Nisaa' fil 'Iidain ilal Mushalla wa Syuhuudil Khutbah Mufaariqaat lir Rijaal, no. 890.

Di antara yang memperkuat hukum wajib 'ain shalat ini adalah bahwa Nabi ﷺ telah membiasakan diri mengerjakannya (tidak pernah meninggalkannya). Di dalam sejarah kehidupan beliau disebutkan bahwa shalat 'Iedul Fithri yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah pada tahun kedua Hijriyyah. Beliau masih terus membiasakannya sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau. Sepeninggal Nabi ﷺ, hal tersebut terus dibiasakan oleh para khalifah penerus beliau, yang merupakan simbol dan panji agama yang paling tampak. Semuanya itu memperkuat hukum wajib shalat 'Ied.[15]

'Allamah as-Sa'adi رحمه الله berkata: "Yang benar bahwa shalat 'Ied adalah fardhu 'ain. Yang mereka jadikan dalil untuk menunjukkan bahwa shalat 'Ied itu fardhu kifayah adalah dalil yang juga dijadikan sebagai dasar pendapat yang menyatakan bahwa sahalat 'Ied itu fardhu 'ain. Selain itu, karena Nabi ﷺ selalu menganjurkan untuk mengerjakannya, sampai-sampai beliau memerintahkan untuk mengeluarkan remaja puteri dan gadis-gadis pingitan serta memerintahkan agar wanita-wanita yang sedang haidh memisahkan diri dari tempat shalat. Kalau bukan karena tingginya nilai shalat tersebut atas berbagai kewajiban lainnya, niscaya beliau tidak akan memerintahkan untuknya untuk mengerjakannya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa shalat 'Ied secara pasti merupakan fardhu 'ain."[16]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Shalat 'Ied itu fardhu kifayah menurut banyak ulama. Diperbolehkan bagi beberapa orang untuk meninggalkannya, tetapi kehadiran dan keikutsertaannya bersama saudara-saudaranya dari kaum Muslimin adalah sunnah mu'akad, yang tidak sepatutnya ditinggalkan kecuali karena alasan yang dibenarkan syari'at. Sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain, seperti halnya shalat Jum'at, sehingga tidak boleh bagi laki-laki yang mukallaf, merdeka dan tinggal di tempat tinggalnya (tidak sedang di luar kota) untuk meninggalkannya. Demikian itu merupakan pendapat yang paling jelas dan paling dekat dengan kebenaran. Disunnahkan bagi kaum wanita untuk menghadirinya dengan tetap memperhatikan hijab dan penutup aurat serta tidak memakai wangi-wangian."[17]

Mengenai pendapat yang menyatakan bahwa shalat 'Ied itu fardhu 'ain, al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata: "Menurut saya, inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran."[18]

---

[15] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/254). Catatan pinggir Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/493) dan *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/151-152).

[16] *Al-Mukhtaaraatul Jaliyyah minal Masaa-ilil Fiqhiyyah*, hlm. 72.

[17] *Majmuu'ul Fataawaa* (XIII/7). Hal itu ditetapkan oleh Ibnu Baaz رحمه الله saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 513.

[18] *Asy-Syarhul Mumti'*, (V/151-152).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ memilih pendapat yang menyatakan: "Shalat 'Ied itu fardhu 'ain."[19]

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Oleh karena itu, kami mentarjih pendapat bahwa shalat 'Ied itu wajib bagi masing-masing individu seperti pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Juga menjadi salah satu pendapat asy-Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat yang ada dalam madzhab Ahmad."[20]

Hal tersebut juga menjadi pilihan muridnya, Imam Ibnul Qayyim ﷺ.[21]

KEEMPAT:
ETIKA SHALAT 'IED

Etika shalat 'Ied adalah sebagai berikut:

1. **Mandi pada hari raya 'Ied.**

Telah ditegaskan dari apa yang pernah dikerjakan para Sahabat ﷺ. Dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar biasa mandi pada 'Iedul Fithri sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan shalat.[22]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Dalam hal itu tidak disebutkan satu hadits shahih dari Nabi ﷺ." Al-'Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani ﷺ berkata: "Dalil terbaik yang bisa dijadikan sebagai dasar disunnahkannya mandi untuk shalat 'Ied adalah hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi melalui jalan asy-Syafi'i dari Zaadzan. Dia bercerita: "Ada seseorang yang bertanya kepada 'Ali tentang mandi." Dia menjawab: "Jika mau, mandilah setiap hari." Orang itu berkata: "Tidak, yang saya maksudkan adalah mandi sunnah?" Maka 'Ali menjawab: "Pada hari Jum'at, 'Arafah, 'Iedul Adh-ha, dan 'Iedul Fithri."[23]

Dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya dia pernah bercerita: "Sunnah shalat 'Iedul Fithri itu ada tiga, yaitu berjalan ke tempat shalat, makan sebelum berangkat, dan mandi."[24]

---

[19] *Al-Ikhtiyaaraatil 'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 123.

[20] *Majmuu'ul Fataawaa*, Ibnu Taimiyyah (XXIII/161).

[21] Kitab *ash-Shalaah,* Imam Ibnul Qayyim, hlm. 11. Lihat juga: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/284).

[22] Diriwayatkan Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'*, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-'Amal fii Ghaslil 'Iidain wan Nidaa-i fiihimaa wal Iqaamah," no. 2. Lihat juga beberapa atsar yang saya nukil di dalam kitab *Waqafaat lish Shaaimin*, Syaikh Sulaiman bin Fahd al-'Audah, hlm. 97.

[23] Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (I/177), al-Albani berkata: "Sanadnya *shahih.*" Yakni, sampai Ali ﷺ.

[24] Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104), al-Albani berkata: "Diriwayatkan al-Faryabi dan sanadnya *shahih.*"

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Disunnahkan untuk menyucikan diri dengan mandi untuk shalat 'Ied. Ibnu 'Umar juga biasa mandi pada hari 'Iedul Fithri. Hal tersebut diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه. Hal itu pula yang dikemukakan oleh 'Alqamah, 'Urwah, Atha', an-Nakha'i, asy-Sya'bi, Qatadah, Abu Zanad, Malik, asy-Syafi'i, dan Ibnu Mundzir ...."[25]

Ibnu Qudamah juga berkata: "Diriwayatkan juga bahwa Nabi ﷺ pernah berbicara pada hari Jum'at:

((إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.))

'Sesungguhnya ini adalah hari raya yang telah diadakan untuk kaum Muslimin. Oleh karena itu, barang siapa menghadiri shalat Jum'at maka hendaklah dia mandi. Jika dia memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya. Selain itu, hendaklah kalian bersiwak.'"[26]

Mungkin semua itu dilakukan karena Jum'at dianggap sebagai hari raya dan karena hari Jum'at merupakan hari berkumpulnya orang-orang untuk mengerjakan shalat. Karena itu, disunnahkan untuk mandi pada hari 'Ied, seperti halnya hari Jum'at. Jika dia hanya berwudhu', yang demikian sudah memadai baginya. Sebab, jika mandi untuk menunaikan shalat Jum'at saja tidak wajib padahal ada perintah untuk itu, tentu untuk yang lainnya akan lebih pantas lagi."[27]

2. **Disunnahkan untuk membersihkan diri, memakai wangi-wangian, dan bersiwak, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum'at.**

Hal tersebut sesuai dengan hadits Ibnu 'Abbas yang disebutkan di atas, di antaranya:

((وَإِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.))

"Jika dia memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya dan hendaklah kalian bersiwak."[28]

[25] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/256).

[26] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fiz Ziinah Yaumal Jumu'ah," no. 1098. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/326), berkata: "*Hasan.*"

[27] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/257) dan lihat: *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/442).

[28] Hadits telah ditakhrij sebelumnya. Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/257).

3. Memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "'Umar pernah mengambil baju jubah dari sutera tebal yang dijual di pasar kemudian membawanya lalu mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, belilah baju ini dan berdandanlah dengan baju ini untuk menyambut hari raya dan kedatangan para utusan.' Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

((إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ.))

'Yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapat bagian[29] di akhirat.'"[30]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Hal itu menunjukkan bahwa menghias diri pada momen-momen ini sudah sangat populer di kalangan mereka ...." Malik berkata: 'Aku pernah mendengar para ulama mensunnahkan memakai wangi-wangian dan berhias pada setiap hari raya. Seorang imam lebih harus melakukan hal tersebut karena dia adalah orang yang paling terpandang di antara mereka."[31]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diriwayatkan Ibnu Abid Dun-ya dan al-Baihaqi dengan sanad *shahih* sampai Ibnu 'Umar, bahwasanya dia biasa memakai pakaian yang paling bagus pada dua hari raya ('Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha)."[32]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Ketika mendatangi hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha beliau memakai pakaian yang paling bagus. Beliau memiliki baju yang biasa beliau kenakan pada hari raya 'Iedul Fithri, 'Iedul Adh-ha dan hari Jum'at. Sesekali beliau memakai dua baju bergaris[33] yang berwarna hijau, terkadang juga memakai baju bergaris dengan warna merah, dan bukan merah[34] polos, seperti yang diduga oleh orang-orang. Sebab, kalau bukan demikian, baju itu tidak disebut sebagai *burd* (baju bergaris) karena memang pada baju tersebut terdapat beberapa garis merah, seperti *burd* Yaman. Disebut *burd* merah karena memang ada warna merah padanya ...."[35]

---

[29] Kata *al-khalaaq* berarti bagian. *Tafsiir Ghariib maa fish Shahiihain*, al-Humaidi, hlm. 42.

[30] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fil 'Iidain wat Tajammul fiihi," no. 948. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimu Lubsil Hariir wa Ghairi Dzalika minal lir Rijaal," no. 2068.

[31] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (III/257-258).

[32] *Fat-hul Baari* (II/439).

[33] *Al-burdu* berarti baju rancangan. *Al-Qaamusul Muhiith*, hlm. 341.

[34] *Ats-tsaub al-mushammit* berarti warna tertentu yang tidak bercampur dengan warna lain. *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 199.

[35] *Zaadul Ma'aad* (I/441).

4. **Disunnahkan makan beberapa buah kurma terlebih dulu sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Iedul Fithri.** Yang afdhal berjumlah ganjil. Sedangkan pada hari raya 'Iedul Adh-ha, yang afdhal adalah tidak makan sampai kembali dari tempat pelaksanaan shalat. Sepulang dari shalat, boleh memakan hewan kurbannya.[36]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ tidak berangkat (ke tempat shalat) pada hari raya 'Iedul Fithri sebelum makan beberapa buah kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil."[37]

Dari Buraidah ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ tidak berangkat (ke tempat shalat) pada hari raya 'Iedul Fithri hingga makan terlebih dulu dan tidak makan pada hari raya 'Iedul Adh-ha hingga shalat terlebih dulu."[38]

Ada yang berkata: "Hikmah diperintahkannya makan sebelum shalat pada hari raya 'Iedul Fithri adalah agar tidak ada orang yang mengira keharusan berpuasa sampai shalat 'Ied dilaksanakan." Dengan demikian itu, seakan-akan beliau hendak menutup jalan tersebut. Ada juga yang berpendapat lain, yakni karena kewajiban berbuka itu datang setelah kewajiban berpuasa maka disunnahkan untuk menyegerakan berbuka sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala. Dengan begitu, beliau merasa cukup dengan makanan sedikit. Seandainya tidak untuk menaati perintah, niscaya beliau akan makan sekenyang-kenyangnya. Selain itu, ada juga yang berpendapat, yaitu karena syaitan yang ditahan selama bulan Ramadhan tidak dilepas kecuali setelah shalat 'Ied, sehingga disunnahkan untuk menyegerakan berbuka dalam rangka menyelamatkan diri dari godaannya. Ada juga yang menyatakan, Rasulullah ﷺ makan pada setiap hari raya pada waktu yang disyari'atkan untuk mengeluarkan sedekah keduanya yang khusus. Pengeluaran sedekkah hari raya 'Iedul Fithri dilakukan sebelum berangkat ke tempat shalat, sedangkan pengeluaran sedekah hewan kurban dilakukan setelah penyembelihannya. Dengan demikian, dua hal di atas bersatu dari satu sisi dan berpisah dari sisi yang lain.[39]

Ibnu Qudamah ﷺ mengungkapkan bahwa hikmah makan sebelum shalat pada hari raya 'Iedul Fithri adalah karena pada hari raya 'Iedul Fithri diharamkan berpuasa setelah sebelumnya diwajibkan sehingga disunnahkan untuk menyegerakan makan, dengan tujuan memperlihatkan kesegeraaan dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala serta mengikuti perintah-Nya berkenaan dengan 'Iedul Fithri, berbeda dengan yang berlaku pada hari-hari biasa. Sedangkan pada

---

[36] *Ibid.*

[37] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Aklu Yaumil Fithri Qablal Khuruuj," no. 953.

[38] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Akli Yaumal Fithr Qablal Khuruuj," no. 542. Ibnu Majah, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Fil Akli Yaumal Fithr Qabla an Yakhruja," no. 1756. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/302).

[39] Lihat seluruh hikmah-hikmah tersebut di dalam kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/447-448).

hari raya 'Iedul Adh-ha kebalikan dari itu. Pada hari raya 'Iedul Adh-ha disyari'atkan untuk berkurban dan makan sedikit dari hasil penyembelihannya sehingga disunnahkan makan setelah shalat.[40]

5. Berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied berjalan kaki dengan penuh ketenangan dan kewibawaan.

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Di antara yang mensunnahkan berjalan kaki ini adalah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, an-Nakha'i, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan yang lainnya."[41]

Dalam hal ini terdapat banyak dalil dan hujah, di antaranya dari Sa'ad: "Nabi ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki dan pulang pun dengan berjalan kaki pula."[42]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki pula."[43]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia bercerita: "Sunnah bagimu untuk berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki ...."[44]

Imam Tirmidzi رحمه الله berkata: "Hadits ini diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka mensunnahkan seseorang untuk berangkat ke tempat shalat 'Ied dengan berjalan kaki dan makan sedikit makanan sebelum berangkat ke tempat shalat 'Iedul Fithri. Disunnahkan untuk tidak naik kendaraan kecuali karena suatu alasan."[45]

Dari Abu Rafi' رضي الله عنه, "Rasulullah ﷺ biasa berangkat ke tempat shalat dengan berjalan kaki."[46]

---

[40] *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/259).

[41] *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/262).

[42] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1294. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388).

[43] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1294. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388).

[44] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Masy-yi Yaumal 'Iid," no. 530. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1296. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/296). Juga di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388). Dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi. Al-Albani menyebutkan di dalam kitab *al-Irwaa'* (III/103) bahwa hadits ini mempunyai banyak *syahid* yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Sa'ad al-Qurzhi, Ibnu 'Umar, dan Abu Rafi'. Saya telah menyebutkannya di dalam *al-Matan.*

[45] At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fil Masy-yi Yaumal 'Iid," setelah hadits no. 530.

[46] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Khuruuj ilal 'Iid Maasyiyan," no. 1297. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/389).

Dari Sa'id bin Musayyab, dia pernah bercerita: "Sunnah 'Iedul Fithri itu ada tiga, yaitu berjalan kaki ke tempat shalat, makan sebelum berangkat, dan mandi."[47]

6. **Yang sunnah adalah mengerjakan shalat 'Ied di tempat (tanah lapang)** pelaksanaan shalat dan tidak mengerjakan shalat 'Ied di masjid kecuali karena kebutuhan mendesak.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berangkat ke *mushalla* (tanah lapang) pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Hal pertama yang beliau kerjakan adalah shalat."[48]

Mengenai tempat *mushalla* di Madinah, al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Yaitu sebuah tempat di kota Madinah, yang jarak antara tempat itu dengan pintu masjid seribu hasta. Demikian yang dikemukakan oleh 'Umar bin Syubah di dalam *Akhbarul Madinah*, dari Abu Ghassan al-Kinani, sahabat Malik."[49]

Imam an-Nawawi ﷺ pernah berbicara tentang hadits Abu Sa'id ﷺ: "Yang demikian itu menjadi dalil bagi orang yang mensunnahkan berangkat shalat 'Ied ke tanah lapang, dan pelaksanaan di tempat itu lebih baik daripada di masjid. Hal itu yang dipraktikkan di sebagian besar negeri, sedangkan penduduk Makkah tidak mengerjakan shalat 'Ied kecuali di masjid dari zaman pertama."[50]

Al-'Allamah Ibnul Hajj al-Maliki berkata: "Sunnah yang berlaku dalam hal shalat 'Ied adalah mengerjakannya di tanah lapang, karena Nabi ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.))

'Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram."[51]

---

[47] Disebutkan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104). Dinisbatkan kepada al-Faryabi, dia berkata: "Sanad hadits ini *shahih*." Al-Albani juga menyebutkan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/103) dari az-Zuhri dengan status *mursal*: "Rasulullah ﷺ tidak pernah menaiki kendaraan saat mengantar jenazah dan tidak juga pada saat berangkat ke tempat shalat 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri." Selanjutnya, al-Albani ﷺ berkata: "Ini adalah sanad *shahih*, semua *rijal*-nya *tsiqah*, tetapi *mursal*." *Irwaa-ul Ghaliil* (III/104).

[48] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khuruuj ilal Mushalla bi Ghairi Minbarin," no. 956. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 889.

[49] *Fat-hul Baari* (II/449).

[50] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/427).

[51] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," Bab "Fadhlush Shalaah fii Masjid Makkah wal Madiinah," no. 11190. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Fadhlush Shalaah bi Masjidai Makkah wal Madinah," no. 1394.

Meskipun memiliki fadhilah yang besar, Rasulullah ﷺ tetap berangkat (ke tanah lapang) dan meninggalkan masjid tersebut.[52]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang sunnah adalah mengerjakan shalat 'Ied di tanah lapang. Hal tersebut diperintahkan oleh 'Ali رضي الله عنه. Dinilai bagus oleh al-Auza'i dan Ashabur Ra'yi. Demikian pula pendapat Ibnul Mundzir."[53]

Lebih lanjut, setelah menyebutkan beberapa pendapat yang saling bertentangan, Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang kami ketahui, Nabi ﷺ biasa berangkat ke *mushalla* (tanah lapang) dan meninggalkan masjid beliau. Demikian halnya para khalifah setelah beliau. Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan sesuatu yang afdhal yang berada di dekatnya dan mengesampingkan sesuatu yang kurang yang berada jauh darinya. Beliau juga tidak memerintahkan ummatnya untuk meninggalkan berbagai keutamaan. Selain itu, karena kita sudah diperintahkan untuk mengikuti Nabi ﷺ serta meneladani beliau. Tidak mungkin apa yang diperintahkan Rasulullah ﷺ merupakan sesuatu yang kurang, sedangkan yang dilarang itu justru merupakan sesuatu yang sempurna. Tidak juga dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakan shalat 'Ied di masjid beliau kecuali karena suatu alasan. Yang demikian itu merupakan ijma' kaum Muslimin."[54]

Jika ada alasan yang menghalangi keberangkatan ke tempat pelaksanaan shalat (tanah lapang), baik itu hujan, rasa takut, lemah, sakit, maupun yang lainnya, beliau akan mengerjakan shalat 'Ied di masjid dan , insya Allah Ta'ala, hal itu tidak menjadi masalah.[55]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika jalanan licin (berlumpur), mereka mengerjakan shalat 'Ied di masjid. Adapun di Makkah, shalat 'Ied secara mutlak dikerjakan di masjid. Barang siapa mengerjakan shalat di masjid, hendaklah dia mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid."[56]

7. Disunnahkan pula berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ jika pada hari raya, beliau membedakan jalan (pulang dan pergi)."[57]

---

[52] *Al-Madkhal* (II/283). Dinukil dari *Ahkaamul 'Iidain fis Sunnah al-Muthahharah*, Syaikh Ali bin Hasan 'Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari.

[53] *Al-Mughni* (III/260).

[54] *Ibid.*

[55] Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/261).

[56] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, hadits no. 1660.

[57] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Man Khaalafath Thariiq idzaa Raja'a Yaumal 'Iid," no. 986.

Hikmah terbesar dari hal tersebut yang menjadi sandaran orang Muslim adalah sikap mengikuti Nabi ﷺ. Hikmah ini adalah hikmah yang paling tinggi, yang membuat seorang Mukmin menjadi puas. Dikatakan: "Yang demikian itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya." Yang menjadi dalil hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala:[58]

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzaab: 21)

Juga firman-Nya:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًا مُّبِينًا ٣٦﴾

"Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata." (QS. Al-Ahzaab: 36)

Ungkapan 'Aisyah رضي الله عنها ketika ditanya: "Mengapa wanita haidh harus meng-*qadha'* puasa dan tidak harus meng-*qadha'* shalat?" 'Aisyah menjawab: "Kami pernah mengalami hal tersebut lalu kami diperintahkan untuk meng-*qadha'* puasa dan tidak diperintahkan meng-*qadha'* shalat."[59]

Tidak disebutkan selain hukum tersebut, karena seorang Mukmin, lisan dan keadaannya menyatakan: "Kami mendengar dan mentaati."[60]

Tidak menutup kemungkinan akan adanya hikmah yang lain karena Allah Ta'ala tidak mensyari'atkan sesuatu kecuali karena suatu hikmah, baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui.

---

[58] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (V/171).

[59] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 321. Muslim, no. 335. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang hukum-hukum haidh.

[60] Lihat: *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/171).

Di antara pendapat yang dikemukakan mengenai hikmah membedakan jalan antara berangkat dan pulang dari tempat shalat 'Ied adalah agar kedua jalan itu menjadi saksi baginya. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu agar penduduk kedua jalan itu, baik dari kalangan jin dan manusia, menjadi saksi baginya. Selain itu, ada pendapat lain menyatakan bahwa cara itu dilakukan untuk memperlihatkan syi'ar Islam di kedua jalan tersebut. Juga ada yang menyatakan lain, yakni untuk memperlihatkan dzikir kepada Allah Ta'ala. Juga ada yang mengatakan, yaitu agar musuh-musuh Islam marah. Serta ada juga yang berpendapat lain, yakni agar penduduk di kedua jalan tersebut merasa bahagia dan supaya mendapatkan manfaat dari perjalanan tersebut, baik untuk mencari fatwa, belajar, mencari jalan yang benar, bersedekah maupun memberi salam kepada mereka. Selain itu, ada juga yang berpendapat, yakni untuk menambah teman dan menyambung tali silaturahmi. Juga ada yang mengatakan, yaitu agar optimis dengan adanya perubahan keadaan menuju kepada ampunan dan ridha. Juga ada yang berpendapat, yakni untuk mengurangi kemacetan. Juga ada yang menyebutkan, yaitu karena para Malaikat berdiri di jalanan dan tiap-tiap Malaikat yang ada di kedua jalan tersebut akan memberikan kesaksian kepadanya.[61]

Setelah menyebutkan hikmah-hikmah tersebut, Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Ada yang berpendapat, dan inilah yang paling shahih: Hikmah dari membedakan jalan antara pergi dan pulang adalah untuk semuanya itu dan juga untuk hikmah-hikmah lainnya, yang perbuatan Rasulullah ﷺ tidak lepas dari hikmah-hikmah tersebut."[62]

8. **Disunnahkan bagi makmum untuk bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied setelah shalat Shubuh.** Adapun Imam, dia disunnahkan untuk mengakhirkan keberangkatan sampai waktu mendekati pelaksanaan shalat karena Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ berangkat ke tempat pelaksanaan shalat pada hari 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha, dan yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat ...."[63]

Selain itu, karena imam yang ditunggu dan bukan menunggu. Jika dia sudah datang ke tempat shalat lalu duduk di tempat tertutup dari jama'ah, yang demikian tidak ada masalah. Imam Malik berkata: "Sunnah yang berlaku adalah imam pergi dari rumahnya dengan perkiraan ketika sampai di tempat shalat,

---

[61] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/473). Dia telah menyebutkan hikmah-hikmah ini dan juga yang lainnya lalu berkata: "Dalam hal tersebut terjadi perbedaan pendapat, yang terdiri dari beberapa pendapat, yang saya kumpulkan lebih dari dua puluh pendapat ...." kemudian menyebutkan pendapat-pendapat tersebut.

[62] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/449). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/283).

[63] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 956. Muslim, no. 889. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang sunnah berangkat ke tempat pelaksanaan shalat.

shalat sudah saatnya dimulai. Sedangkan selain imam, disunnahkan untuk sesegera mungkin berangkat ke tempat shalat serta mengambil posisi paling dekat dengan imam agar dengan demikian itu diperoleh pahala kesegeraan, pahala menunggu shalat, serta pahala mendekati posisi imam tanpa harus melangkahi leher orang lain dan tidak juga menggangu seorang pun.

Atha' bin as-Sa'ib berkata: "'Abdurrahman bin Abi Laila dan 'Abdullah bin Mu'aqal pernah mengerjakan shalat Shubuh pada hari raya dengan mengenakan baju mereka lalu mereka berangkat ke tanah lapang, yang salah seorang dari mereka bertakbir dan yang lainnya bertahlil."[64]

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله berkata: "Dalil yang menunjukkan disunnahkannya berangkat ke tempat shalat setelah shalat Shubuh sebagai berikut:

a. Praktik yang diamalkan oleh para Sahabat رضي الله عنهم karena Nabi ﷺ biasa berangkat ke tempat pelaksanaan shalat jika sudah terbit matahari dan melihat orang-orang sudah hadir. Itu berarti mereka harus datang lebih awal.
b. Yang demikian itu lebih cepat mendapatkan kebaikan.
c. Jika sudah sampai di masjid dan menunggu shalat, dia sesungguhnya dalam keadaan shalat.
d. Selain itu, jika datang lebih awal, dia akan mendapat tempat yang berdekatan dengan imam. Semua *illah* (alasan) tersebut menjadi sasaran dalam syari'at."[65]

9. Bertakbir selama dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan shalat 'Ied dengan mengangkat suara.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿...وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥﴾

"*...Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.*" (QS. Al-Baqarah: 185)

Ada juga riwayat yang menyebutkan: "Nabi ﷺ pernah keluar pada hari raya 'Iedul Fithri seraya mengumandangkan takbir sampai di tempat pelaksanaan shalat dan sampai mengerjakan shalatnya. Jika menunaikan shalat, beliau meng-

[64] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/261). *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (IV/302-303).
[65] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/163-164).

hentikan takbir."[66]

Dari Ibnu 'Umar dengan status *mauquf*: "Dia (Ibnu 'Umar) biasa mengeraskan kumandang takbir pada hari raya 'Iedul Fithri (dan hari raya 'Iedul Adh-ha) jika berangkat ke tempat pelaksanaan shalat hingga imam keluar kemudian bertakbir mengikuti imam."[67]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Dia bertakbir di sepanjang perjalanannya menuju tempat pelaksanaan shalat 'Ied seraya mengangkat suaranya. Itulah makna ungkapan al-Kharaqi: "Memperjelas suara takbir."

Ahmad berkata: "Bertakbir dengan suara keras jika keluar dari rumahnya sampai datang ke tempat pelaksanaan shalat. Hadits itu diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Umar, Abu Umamah, Abu Ruhm (Kultsum bin al-Hushain, seorang Sahabat), dan sejumlah Sahabat Rasulullah ﷺ. Demikian itu pula yang menjadi pendapat 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Abban bin 'Utsman, Abu Bakar bin Muhammad, dan dipraktikkan oleh an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, 'Abdurrahman bin Abi laila. Demikian itu yang disampaikan oleh al-Hakam, Hamad, Malik, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir. Hal tersebut telah ditetapkan sehingga beliau tetap bertakbir hingga sampai di tempat pelaksanaan shalat. Al-Qadhi berkata (dalam sebuah riwayat Imam Ahmad): "Sampai imam keluar."

Ibnu Abi Musa bercerita: "Orang-orang bertakbir dengan suara keras saat keberangkatan mereka dari rumah-rumah mereka menuju tempat shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha sampai imam datang di tempat pelaksanaan shalat. Orang-orang bertakbir mengikuti takbir imam di dalam khutbahnya dan berdiam diri selain dari itu."[68]

Mengenai hadits az-Zuhri dan Ibnu 'Umar di atas, al-'Allamah al-Albani mengemukakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan disyari'atkannya praktik yang berlaku di kalangan kaum Muslimin, yaitu bertakbir dengan suara lantang selama dalam perjalanan menuju tempat shalat meskipun banyak dari mereka yang mulai meremehkan amalan sunnah ini. Yang demikian

---

[66] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (II/1/2). Juga al-Muhamili di dalam kitab *Shalaatul 'Iidain* (II/142/2) dari az-Zuhri dengan status *mursal* dengan sanad *shahih*. Al-'Allamah al-Albani telah menyebutkan untuknya beberapa *syahid* yang memperkuatnya. Setelah itu dia mengungkapkan: "Dengan demikian, hadits itu *shahih* sebagaimana yang dituntut oleh kaidah-kaidah ilmu yang mulia ini." *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 170 (I/120).

[67] Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, di bawah hadits no. 170, (I/120), berkata: "Diriwayatkan al-Faryabi di dalam kitab *Ahkaamul 'Iidain*, (120/I) dengan sanad *shahih*. Juga diriwayatkan ad-Daraquthni (180) dan yang lainnya dengan tambahan: 'Hari raya 'Iedul Adh-ha,' dan sanadnya *jayyid*."

Mengenai hadits az-Zuhri yang berstatus *marfu'* dan hadits Ibnu 'Umar yang *mauquf*, al-Albani berkata: "Dengan demikian, menurut saya, hadits tersebut *shahih* dengan status *marfu'* dan *mauquf*."

[68] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/262-263) dan (III/255 dan 256). Lihat: *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/367). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/210).

itu disebabkan oleh lemahnya agama dan rasa malu mereka untuk menerapkan sunnah serta mengeraskan suara. Yang disayangkan lagi, ada di antara mereka yang berprofesi sebagai orang yang memberi bimbingan kepada orang-orang dan mengajari mereka. Bagi mereka, bimbingan itu hanya terfokus pada pengajaran apa yang mereka ketahui saja, sedangkan apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk diketahui, justru tidak ditoleh. Yang perlu diingatkan pada kesempatan ini adalah bahwa bertakbir dengan suara lantang tidak harus dilakukan berbarengan dengan satu suara sebagaimana yang dikerjakan sebagian orang. Oleh karena itu, hendaklah Anda menghindari hal tersebut. Hendaklah Anda selalu ingat akan sabda Nabi ﷺ:

((وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ.))

"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."[69]

10. Disunnahkan untuk tidak shalat sebelum dan sesudah shalat 'Ied.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ pernah berangkat pada hari raya 'Iedul Fithri lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau tidak shalat sebelum dan sesudahnya. Ketika itu bersamanya ada Bilal."[70]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "(Rasulullah ﷺ) dan juga para Sahabat beliau tidak pernah mengerjakan shalat apa pun jika sampai di tempat pelaksanaan shalat, sebelum dan sesudah shalat 'Ied."[71]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Alhasil bahwa shalat 'Ied itu tidak memiliki shalat sunnah *qabliah* maupun *ba'diah*, berbeda dengan orang yang meng-*qiyas*-kannya dengan shalat Jum'at."[72]

Adapun hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, disebutkan: "Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat apa pun sebelum shalat 'Ied. Jika pulang ke rumah, beliau mengerjakan shalat dua rakaat."[73]

---

[69] *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah* dengan sedikit perubahan (I/121), di bawah hadits no. 170. Juga Syaikh Hamud at-Tuwaijiri رحمه الله memiliki sebuah risalah tersendiri dalam mengingkari takbir secara berjama'ah ini. Dan risalah ini sudah dicetak. (Juga dikemukakan oleh Syaikh Ali bin Hasan bin 'Abdul Hamid di dalam kitab *Ahkaamul 'Iidain*, hlm. 28).

[70] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "ash-Shalaah Qablal 'Iid wa ba'dahaa," no. 989. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Tarkush Shalaah Qablal 'Iid wa ba'dahaa fil Mushalla," no. 884.

[71] *Zaadul Ma'aad* (I/443).

[72] *Fat-hul Baari* (II/476).

[73] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah Qabla Shalaatil 'Iid wa ba'dahaa," no. 1293. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*. Juga al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawaa-id*. Serta al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/100) dan di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/388).

Al-'Allamah al-Albani رحمه الله berkata: "Penyelerasan antara hadits ini dan hadits-hadits sebelumnya yang menafikan shalat *ba'diah* shalat 'Ied, yakni bahwa penafian itu ditujukan pada shalat yang dikerjakan di tempat shalat, seperti yang diuraikan al-Hafizh di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir.*"[74]

Tetapi, jika orang-orang perlu mengerjakan shalat 'Ied di masjid karena alasan takut, hujan, udara dingin yang sangat menusuk, angin kencang, atau alasan lainnya, maka hendaklah seorang Muslim duduk sesampainya di masjid setelah mengerjakan shalat dua rakaat (Tahiyatul Masjid). Hal itu didasarkan pada Sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga mengerjakan shalat dua rakaat."[75]

11. Yang sunnah, tidak ada adzan dan iqamah untuk shalat 'Iedul Fithri maupun 'Iedul Adh-ha.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha bersama Rasulullah ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali tanpa menggunakan adzan dan iqamah."[76]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir رضي الله عنهم, keduanya bercerita: "Pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha tidak pernah dikumandangkan adzan."[77]

Riwayat Muslim dari Atha', dia bercerita: "Jabir bin 'Abdullah al-Anshari pernah memberitahuku bahwasanya tidak ada adzan untuk shalat 'Iedul Fithri ketika imam keluar atau setelahnya, tidak juga iqamah, seruan, atau sesuatu yang lainnya. Tidak ada seruan dan iqamah pada hari itu."[78]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Jika Nabi ﷺ sampai di tempat shalat, beliau langsung mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamah serta tidak pula ucapan: '*Ash-Shalaatu Jaami'ah.*' Yang sunnah adalah tidak melakukan sesuatu pun dari hal tersebut."[79]

---

[74] *Irwaa-ul Ghaliil* (III/100).

[75] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 44. Muslim, no. 714. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang shalat tathawwu'.

[76] Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 887.

[77] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Masy-yu war Rukuub ilal 'Iid wash Shalaah Qablal Khutbah bi Ghairi Adzaanin wala Iqaamatin," no. 960. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 886.

[78] Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 886.

[79] *Zaadul Ma'aad* (I/442).

Di dalam komentarnya terhadap hadits-hadits yang mendiarakan adzan dan iqamah untuk shalat 'Ied, Imam ash-Shan'ani ﷺ berkata: "Hal itu merupakan dalil yang menunjukkan tidak disyari'atkannya hal tersebut di dalam shalat 'Ied karena hal itu merupakan bid'ah."[80]

12. Tidak membawa senjata pada hari raya 'Ied kecuali karena kebutuhan yang mengharuskan hal tersebut.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sa'id bin Jubair ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bersama Ibnu 'Umar ketika dia tertusuk oleh ujung tombak di telapak kakinya yang menempel pada sanggurdi lalu aku turun dan melepaskannya, dan hal itu terjadi di Mina. Al-Hajjaj mendengar berita itu sehingga dia pun menjenguknya seraya berkata: 'Seandainya kita mengetahui siapa yang telah menimpakan hal ini padamu?' Ibnu 'Umar berucap: 'Engkau yang telah mengenai diriku.' 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' tanya al-Hajjaj. Ibnu 'Umar menjawab: 'Engkau membawa senjata pada hari yang tidak seharusnya membawa senjata. Engkau telah membawa senjata itu ke tanah suci, padahal senjata itu tidak boleh masuk ke tanah suci.'"[81]

Dalam riwayat Ishaq bin Sa'id bin 'Amr bin Sa'id bin al-'Ash dari ayahnya, dia bercerita: "Al-Hajjaj pernah masuk menemui Ibnu 'Umar, yang ketika itu aku tengah bersamanya (Ibnu 'Umar), lalu berkata: 'Bagaimana keadaan Ibnu 'Umar?' Dia menjawab: 'Baik-baik saja.' Al-Hajjaj pun bertanya: 'Siapa yang telah menimpakan musibah ini kepadamu?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Yang telah menimpakan hal itu kepadaku adalah orang yang memerintahkan untuk membawa senjata pada hari yang tidak diperbolehkan membawa senjata.'" Yakni, al-Hajjaj.[82]

Al-Hasan berkata: "Mereka dilarang membawa senjata pada hari 'Ied kecuali jika mereka takut musuh."[83]

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menggabungkan antara larangan ini dengan permainan orang-orang Habasyah (Etiopia) di sebuah masjid di Hirab: "Kisah orang Habasyah ini berkisar antara mubah dan sunnah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh haditsnya. Sedangkan yang ini berkisar antara makruh dan haram. Hal itu didasarkan pada ungkapan Ibnu 'Umar: 'Pada hari tidak dibolehkan membawa senjata.' Dia menggabungkan antara keduanya dengan berpendapat bahwa yang pertama adalah orang yang membawa senjata melalui proses latihan yang tidak akan melukai orang lain dan kedua adalah orang yang membawa

---

[80] *Subulus Salaam* (III/229).

[81] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Ma Yukrahu min Hamlis Silaah fil 'Iid wal Haram, no. 966.

[82] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Ma Yukrahu min Hamlis Silaah fil 'Iid wal Haram," no. 967.

[83] Al-Bukhari dengan *ta'liq*, Kitab "al-'Iidain," Bab "Ma Yukrahu min Hamlis Silaah fil 'Iid wal Haram," no. Bab 9.

senjata karena sombong lagi sewenang-wenang atau pada saat membawanya tidak memelihara diri dari mengenai seorang pun, terlebih lagi pada saat yang penuh sesak dan di jalanan sempit.[84] Sebelumnya telah saya uraikan dalam pembahasan tentang masjid dan perintah untuk memegang mata senjata di masjid dan pasar serta larangan mengarahkan senjata kepada kaum Muslimin dan juga larangan bercanda dengan menggunakan senjata."

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berbicara tentang senjata pada hari raya: "Tidak sepatutnya bagi seseorang membawa senjata pada hari raya kecuali jika ada rasa takut. Demikian itu juga di Haramain, tidak diperbolehkan bagi seseorang membawa senjata kecuali jika benar-benar dibutuhkan sebagaimana Nabi ﷺ memasukinya[85]," yakni pada masa pembebasan kota Makkah.

13. Tidak ada masalah dengan mainan rebana dan mainan yang dibolehkan bagi para gadis pada hari raya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah datang ke tempatku sedang bersamaku terdapat dua orang gadis[86] yang tengah mendendangkan lagu[87] Bu'ats.[88] Beliau berbaring di atas

---

[84] *Fat-hul Baari* (II/455). Dalam masalah ini telah disebutkan banyak atsar yang ada pada 'Abdurrazaq (III/289). Ibnu Majah, no. 1314. Berbagai dalil lainnya yang menunjukkan larangan membawa senjata pada hari 'Ied, pada sebagiannya disebutkan: "Kecuali jika musuh datang."

[85] Saya mendengarnya saat bin Baaz mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd bin Taimiyyah, hadits no. 1647.

[86] *Jaariyataani* berarti dua orang remaja puteri yang baligh. (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/533)).

[87] *Taghniyaani* berarti mengangkat suara keduanya untuk melantunkan sya'ir-sya'ir Arab. Yakni, pelantunan sya'ir dengan suara lembut dan perlahan. (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/533)).

[88] Ada yang berpendapat bahwa *Bu'ats* berarti sebuah tempat yang jarak tempuhnya dari kota Madinah sekitar dua hari. Ada juga yang mengatakan, yakni itu merupakan nama sebuah benteng Aus. Ada juga yang berpendapat lain, yaitu sebuah tempat wilayah Bani Quraizhah yang di dalamnya terdapat harta kekayaan mereka. Di sanalah tempat terjadi suatu peristiwa di sebuah persawahan milik mereka. Tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat tersebut. *Yaumu Bu'ats* adalah kejadian terakhir yang berlangsung antara Aus dan Khazraj. Kejadian itu berlangsung tiga tahun sebelum hijrah. Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Itulah yang bisa dijadikan sandaran dan itu pula yang paling benar dari pendapat Ibnu 'Abdil Barr. Sesungguhnya peristiwa Bu'ats itu berlangsung lima tahun sebelum hijrah." (*Fat-hul Baari* (II/441)). Telah terjadi peperangan yang berlangsung secara terus-menerus antara Aus dan Khazraj, selama seratus dua puluh tahun sebelum Islam. Di dalamnya terjadi berbagai macam peristiwa, yang paling populer di antaranya adalah peristiwa Sararah, Qari', al-Fujar al-Awwal dan al-Fujar ats-Tsani, Perang Hashin bin al-Aslat, Perang Hathib bin Qais, hingga akhir dari semuanya itu peristiwa Bu'ats. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/441)). Lihat juga *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/433). *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi (IV/322). (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/533-537)).

tempat tidur seraya memalingkan wajahnya. Abu Bakar pun datang dan menghardikku seraya berucap: 'Lagu-lagu syaitan[89] ada di dekat Rasulullah ﷺ.' Maka Rasulullah ﷺ menghadap ke arahnya seraya berkata: 'Biarkan mereka berdua.' Setelah beliau lengah, aku memberikan isyarat kepada keduanya sehingga keduanya pun keluar."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Aisyah bercerita: "Abu Bakar pernah masuk (ke tempatku) sedang bersamaku terdapat dua orang gadis dari kaum Anshar yang tengah mendendangkan lagu yang biasa dibuat untuk bersahutan-sahutan di kalangan kaum Anshar[90] pada peristiwa Bu'ats." 'Aisyah berkata: "Kedua gadis itu bukan penyanyi.[91]" Maka Abu Bakar pun berkata: "Apakah layak nyanyian-nyanyian syaitan didendangkan di rumah Rasulullah ﷺ?" Dan peristiwa itu berlangsung pada hari raya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[89] *Mizmaaratusy syaitaan* berarti lagu atau rebana, karena kata *mizmaarah* atau *al-mizmaar* berasal dari kata *az-zamiir* yang berarti suara yang memiliki suara siulan. Dipergunakan juga untuk sebutan suara bagus dan juga untuk nyanyian. Nama itu pula yang dipergunakan untuk sebutan alat yang dikenal untuk mengiringi nyanyian (seruling). Penisbatannya pada syaitan karena dapat melalaikan dan melengahkan hati dari berdzikir kepada Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa *al-mazmuur* berarti suara. Penisbatannya kepada syaitan sebagai kecaman atas apa yang tampak oleh Abu Bakar. Demikian itu sebagai penolakan Abu Bakar terhadap apa yang dia dengar, berbarengan dengan ketetapan yang ada padanya mengenai pelarangan permainan dan nyanyian, sehingga dia mengira bahwa hal tersebut termasuk yang dilarang dan karenanya dia segera melakukan penolakan tersebut. Seakan-akan dia melihat bahwa Nabi ﷺ menetapkan hal tersebut setelahnya. Pada saat itulah Nabi ﷺ berkata kepadanya: "Biarkan saja keduanya." Beliau memberikan alasan pembolehan itu, yaitu karena pada saat itu adalah hari raya, hari penuh kebahagiaan dan kegembiraan yang dibenarkan syari'at sehingga hal seperti itu tidak perlu ditolak, sebagaimana juga tidak ditolak di tempat-tempat pesta. Dari penolakan Abu Bakar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat orang-orang shalih dan orang-orang mulia selalu bersih dari hawa nafsu dan permainan yang melengahkan dan yang semisalnya sekalipun hal tersebut tidak mengandung dosa. (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/535). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/442). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/424).

[90] *Mimma taqaawalat bihi al-anshar*, artinya sebagian melemparkan kata-kata kepada sebagian lainnya berupa ungkapan kebanggaan dan ketangguhan. Lagu ini didendangkan untuk memperlihatkan keberanian, kegagahan dalam perang, dan lain-lain, yang tidak mengandung kerusakan sama sekali. Berbeda dengan nyanyian-nyanyian yang mengundang nafsu untuk berbuat kejahatan serta menjerumuskan kepada pengangguran dan keburukan. Al-Qadhi Iyadh berkata: "Lagu-lagu yang didendangkan itu berasal dari sya'ir-sya'ir perang, ungkapan keberanian, keunggulan, dan kemenangan. Demikian itu tidak menyeret para gadis ke lembah kejahatan dan pendendangan lagu oleh keduanya tidak termasuk pada lagu-lagu yang diperdebatkan, melainkan hanya pelantunan sya'ir dengan suara tinggi. (*Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/433) dan *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/441)).

[91] *"Laisataa bimughniyatain"* yakni, kedua gadis itu bukan orang yang tahu banyak tentang lagu seperti para penyanyi. Keduanya menghindari lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh para penyanyi terkenal yang seringkali membangkitkan nafsu birahi, luapan asmara, dan percintaan, yang menggerakkan orang yang sedang tenang. Jenis ini menyangkut juga sya'ir yang memuat berbagai keindahan wanita, menyebutkan minuman keras, dan berbagai hal haram lainnya. Sebab, menurut kesepakatan, permainan yang melengahkan itu tercela. (*Al-Mufhim Limaa*

((يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا.))

"Wahai, Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya sendiri, dan sekarang adalah hari raya kita."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Hal tersebut terjadi di Mina. Kedua gadis itu menabuh dan memukul sehingga Abu Bakar menghardik keduanya. Nabi ﷺ membuka wajahnya seraya berkata: 'Biarkan mereka berdua, wahai, Abu Bakar, karena hari ini adalah hari raya.' Hari-hari tersebut berlangsung di Mina."

Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Ada dua anak gadis yang bermain rebana."[92]

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah masuk ke tempat 'Aisyah. Ketika itu ada dua orang gadis yang tengah menabuh rebana bersamanya lalu 'Umar menghardik keduanya. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ.))

'Biarkan mereka berdua karena setiap kaum itu memiliki hari raya sendiri.'"[93]

Imam al-Baghawi رحمه الله berkata: "Sya'ir yang didendangkan kedua gadis itu berkenaan dengan perang dan keberanian, juga menyangkut masalah-masalah keagamaan. Adapun lagu-lagu yang memuat berbagai hal keji dan mengumbar hal-hal yang haram serta menyuarakan kemungkaran dengan keras, yang demikian itu yang dilarang. Rasulullah ﷺ pasti akan melarang dengan tegas sesuatu dari hal tersebut diperdengarkan di hadapan beliau. Setiap orang yang menyuarakan

---

Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim, al-Qurthubi (II/534). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/433-434). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/442)).

[92] *Tal'abaani bi duff. Ad-duff* adalah alat (rebana) yang ditabuh di acara pesta. *Ad-daqdaqah* berarti penabuhan rebana dengan cepat. *Ad-daff* berarti sisi atau halaman segala sesuatu. *Ad-duff* berarti salah satu alat musik berbentuk bulat yang tidak bergenta. Pada alat tersebut dipasang kulit yang ditarik dari masing-masing sisi. Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Yaitu, sebuah alat yang salah satu sisinya terbuka, sedangkan sisinya yang lain tetap tertutup oleh kulit. Lihat: (*Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/536). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/240). *Hadyus Saari* (Mukadimah *Fat-hul Baari*, hlm. 117. *Lisaanul 'Arab* (IX/106). *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 1047. *Al-Mu'jamul Wasiith* (I/289). *Mu'jam Lughatil Fuqahaa'*, Muhammad Rawwas, hlm. 186).

[93] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Hiraab wad Darqu Yaumal 'Iid," no. 929, dan Bab "Sunnatul 'Iidain li Ahlil Islaam," no. 952, juga Bab "idzaa Faatahul 'Iid Shalla Rak'atain," no. 987. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fii al-La'ab alladzi laa Ma'sihayata fiihi fi Ayyaamil 'Iid," no. 892. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Dharbud Duff Yaumal 'Iid," no. 1592. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/516).

sebagian darinya secara lantang dan tidak disindirkan berarti dia telah berdendang. Hal itu didasarkan pada ucapan 'Aisyah: 'Keduanya itu bukan penyanyi.'"[94]

Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "Ucapan 'Aisyah: 'Keduanya itu bukan penyanyi,' yakni bukan termasuk orang yang banyak tahu tentang lagu seperti yang biasa diketahui para penyanyi. Keduanya menghindari lagu-lagu yang biasa didendangkan oleh para penyanyi terkenal, yang seringkali membangkitkan nafsu birahi, luapan asmara, dan percintaan, yang dapat menggerakkan orang dari ketenangan. Jenis ini, jika menyangkut sya'ir yang menyebutkan sifat wanita dan berbagai keindahannya, juga minuman keras dan berbagai hal haram lainnya, yang demikian sudah disepakati keharamannya karena semuanya itu termasuk permainan dan hiburan yang tercela. Sedangkan yang terlepas dari hal-hal haram tersebut, diperbolehkan sedikit darinya dan pada waktu-waktu kegembiraan, seperti pada saat pesta dan hari raya, juga saat membangkitkan semangat kerja. Dalil yang membolehkan jenis ini adalah hadits di atas dan yang satu makna dengannya yang menyangkut beberapa tema, misalnya berkenaan dengan walimah, menggali parit pada saat Perang Khandaq, dan juga Salamah bin al-Akwa'.

Adapun bid'ah yang diada-adakan oleh kaum Sufiyah sekarang, berupa kebiasaan mendengarkan lagu-lagu yang diiringi alat-alat musik, perbuatan itu termasuk hal yang diharamkan dan tidak ada perselisihan mengenainya. Namun nafsu syahwat dan godaan-godaan syaitan seringkali mendominasi orang-orang yang menisbatkan diri kepada kebaikan sehingga mereka tidak lagi melihat hukum haramnya dan sifat kejinya. Sampai-sampai banyak dari mereka yang mempertontonkan aurat dan berdansa ria dengan gerakan-gerakan yang erotis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Bahkan, ada di antara mereka yang mengatakan bahwa semuanya itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus sebagai amal shalih. Hal tersebut akan membuahkan keadaan yang sangat buruk. Dapat dipastikan hal tersebut merupakan pengaruh dari kaum zindiq dan para pengangguran. Kita berlindung kepada Allah dari bid'ah dan fitnah. Kita juga memohon ampunan serta keteguhan dalam berpegang pada sunnah."[95]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di dalam hadits di atas terdapat beberapa manfaat disyari'atkannya bercengkrama bersama keluarga pada hari raya dengan berbagai macam hal yang dapat melapangkan jiwa dan mengistirahatkan badan. Bahwasanya memperlihatkan kebahagiaan pada hari raya merupakan bagian dari syi'ar agama."[96]

---

[94] *Syarhus Sunnah*, Imam al-Baghawi (IV/322-323).

[95] *Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/534). Lihat juga: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/442). *Syarhun Nawawi* (VI/433).

[96] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/443). Syaikh Ali bin Hasan 'Abdul Hamid al-Atsari telah menulis sebuah risalah yang dipublikasikan dengan judul *"al-Jawaabus Sadiid 'alaa man Sa-ala 'an Hukmid Dufuuf wal Anaasyiid."*

Di antara yang memperkuat hal tersebut adalah hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mendatangi Madinah sedang penduduk di sana memiliki dua hari yang mereka manfaatkan untuk bermain. Beliau bertanya: 'Hari apa ini?' Mereka menjawab: 'Kami biasa bermain pada kedua hari itu pada masa Jahiliyyah.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.))

'Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada keduanya, yaitu 'Iedul Adh-ha dan hari 'Iedul Fithri.'"

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Orang-orang Jahiliyyah memiliki dua hari pada setiap tahun yang mereka pergunakan untuk bermain-main. Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, beliau bersabda:

((كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى.))

'Kalian telah memiliki dua hari yang biasa kalian pergunakan untuk bermain, tetapi Allah telah mengganti dengan yang lebih baik daripada keduanya, yakni hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.'"[97]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Hal itu menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan hari raya sebagai hari kebahagiaan, yang pada hari itu diperbolehkan untuk melakukan permainan yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang bagi kaum wanita, khususnya para gadis. Di dalamnya juga memuat dibolehkan mempelajari berbagai macam alat (senjata), seperti yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah (Etiopia)."[98]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah masuk (ke rumahku) sedang bersamaku terdapat dua orang gadis yang menyanyikan lagu bu'ats lalu beliau berbaring di atas hamparan karpet seraya memalingkan wajah beliau. Abu Bakar pun masuk dan menghardikku sambil berucap: 'Nyanyian syaitan berkumandang di hadapan Rasulullah ﷺ.' Maka Rasulullah ﷺ menghadapkan wajah ke arah Abu Bakar seraya bersabda: 'Biarkan saja mereka.' Ketika beliau lengah, aku memberikan isyarat kepada keduanya sehingga mereka berdua keluar. Pada hari raya, orang-orang Sudan biasa bermain dengan perisai dan tombak. Ketika itu, apakah aku yang meminta kepada Rasulullah ﷺ (untuk menyaksikan) atau

[97] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 1134. an-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," bab I, no. 1555. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/311) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/505).

[98] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 523.

beliau sendiri yang bertanya: 'Apakah engkau berminat untuk melihat?' 'Ya,' jawabku. Beliau pun memposisikan diriku berdiri di belakang beliau, sedang pipiku menempel di pipi beliau, lalu beliau bersabda: 'Teruskan permainan kalian, wahai, Bani Arfadah.'[99] Ketika aku mulai merasa bosan, beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah merasa cukup?' Aku pun menjawab: 'Ya.' Maka beliau berkata (kepada Bani Arfadah): 'Pergilah.'"

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Ada beberapa orang Habasyah yang datang dan menari-nari[100] di masjid pada hari raya."[101]

Imam al-Qurthubi ﷺ berkata: "Permainan orang-orang Habasyah di masjid adalah permainan menggunakan tombak dan perisai seraya menari dengan memainkan kedua alat tersebut. Demikian itu termasuk bagian dari latihan berperang serta berfungsi membangkitkan semangat berperang. Hal tersebut termasuk bagian yang dianjurkan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ membolehkan permainan tersebut dimainkan di masjid."[102]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Ketika orang-orang Habasyah itu tengah bermain dengan tombak-tombak mereka di hadapan Rasulullah ﷺ, tiba-tiba 'Umar bin Khaththab masuk dan langsung ingin mengambil batu-batu kecil untuk dia lemparkan kepada mereka, tetapi Rasulullah ﷺ bersabda: 'Biarkan mereka, wahai, 'Umar.'"[103]

Al-Qurthubi ﷺ berkata: "Pengingkaran 'Umar terhadap mereka itu sebagai bentuk keteguhannya berpegang pada perintah/larangan yang bersifat umum yang berlaku, sebagaimana yang kami kemukakan mengenai diri Abu Bakar ﷺ."[104]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Permainan dengan menggunakan alat perang bukan hanya sekadar permainan semata melainkan di dalamnya mengandung pelatihan dan penumbuhan semangat keberanian dalam menghadapi medan pertempuran serta mempersiapkan diri menghadapi musuh."[105]

---

[99] Bani Arfadah dan yang populer Bani Arfidah, yaitu gelar bagi masyarakat Habasyah. Kata *duunakum* berarti teruskan permainan yang sedang kalian mainkan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/436).

[100] *Yazfinuun*: artinya adalah menari. Para ulama memahaminya sebagai memperagakan gerakan akrobatik dengan menggunakan senjata, permainan mereka dengan menggunakan tombak pendek menyerupai gerakan-gerakan tarian, karena mayoritas riwayat menyebutkan mereka bermain dengan tombak pendeknya, maka lafazh-lafazh ini dipahami sebagaimana yang terdapat para seluruh riwayat. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/436).

[101] *Muttafaq 'alaih*, lafazh di atas adalah milik Muslim. Al-Bukhari, no. 949 dan 950. Muslim, no. 19-(892). *Takhrij*-nya sudah diberikan pada pembahasan awal hadits.

[102] *Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/536).

[103] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 2901. Muslim, no. 893. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[104] *Al-Mufhim Limaa Ayskala min Talkhiish Kitaab Muslim*, al-Qurthubi (II/536).

[105] *Fat-hul Baari* (I/549).

Di tempat yang lain, al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Hadits tersebut dapat dijadikan dalil dibolehkannya permainan menggunakan senjata dengan cara meloncat-loncat untuk latihan perang dan membangkitkan semangat."[106]

Disyari'atkannya permainan kaum wanita dengan rebana di beberapa pesta tanpa melibatkan kaum laki-laki. Hal itu didasarkan pada hadits Rabi' binti Mu'awidz, yang di dalamnya disebutkan: "Pada waktu dilangsungkan pernikahan dirinya, Nabi ﷺ pernah mendapatkan budak-budak perempuan tengah menabuh rebana. Ummu Rabi' berkata: 'Mereka meratapi[107] nenek moyang mereka yang terbunuh pada Perang Badar sampai ada seorang budak yang berkata: 'Di tengah-tengah kami terdapat Nabi Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.' Maka Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُولِيْ هَكَذَا وَقُولِيْ مَا كُنْتِ تَقُولِينَ.))

'Janganlah kamu katakan (nyanyikan) itu tetapi katakanlah apa yang sebelumnya kamu lantunkan.'"[108]

Dari Muhammad bin Hathib al-Jumahi, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.))

'Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara (nyanyian) di dalam pernikahan.'"[109]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Yang demikian itu menunjukkan disyari'atkannya rebana dan suara bagi wanita dalam nyanyian biasa. Sedangkan nyanyian dan lagu-lagu yang diharamkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Rebana itu sebuah alat yang memiliki satu sisi saja."[110]

Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya dia pernah mengiringi pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar. Nabi ﷺ bertanya: "Wahai, 'Aisyah,

---

[106] *Ibid.*

[107] *Yundibna* berarti mengingat-ingat kebaikan sifat dan perbuatan orang yang sudah meninggal. Lihat: *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits*, Ibnu Atsir (V/34).

[108] Al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazii," Bab "Haddatsani Khaliifah," no. 4401. Kitab "an-Nikaah," Bab "Dharbud Duff fin Nikaah wal Waliimah," no. 5147.

[109] At-Tirmidzi, Kitab "an-Nikaah," Bab "Maa Jaa-a fii I'laanin Nikaah," no. 1088. Ibnu Majah, Kitab "an-Nikaah," Bab "I'laanun Nikaah," no. 1896. An-Nasa-i, Kitab "an-Nikaah," Bab "I'laanun Nikaah," no. 3369. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/553) dan yang lainnya.

[110] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits no. 3369.

apakah tidak ada permainan bersama kalian karena sesungguhnya kaum Anshar sangat menyukai permainan?"[111]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dalam riwayat Syuraik disebutkan: 'Beliau bertanya: 'Apakah tidak dikirim seorang wanita yang bisa menabuh rebana dan bernyanyi?' Maka kutanyakan: 'Apa yang boleh dia ucapkan?' Beliau menjawab: 'Hendaklah dia mengumandangkan:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ * فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ
وَلَوْلاَ الذَّهَبُ الأَحْمَرُ * مَا حَلَّتْ بِوَادِيْكُمْ
وَلَوْلاَ الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ * مَا سَمِنَتْ عَذَارِيْكُمْ

'Kami datang kepada kalian, kami datang kepada kalian
Sambutlah kami dan kami sambut kalian
Kalau bukan karena emas merah
Niscaya dia tidak akan sampai di lembah kalian
Kalau bukan karena gandum coklat
niscaya anak-anak gadis kalian tidak akan gemuk'"[112]

Berdasarkan uraian beberapa hadits tentang permainan di atas, tampaklah beberapa hal berikut ini:

1). Diperbolehkannya permainan bagi kaum wanita dan para budak wanita serta boleh menabuh rebana pada hari-hari raya dengan syarat tidak mengumandangkan sya'ir yang haram atau sya'ir-sya'ir yang diiringi dengan alat-alat musik yang diharamkan.

2). Disyari'atkannya menabuh rebana pada pernikahan, khususnya bagi kaum wanita dengan syarat tidak melantunkan kata-kata yang diharamkan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

3). Diperbolehkan juga permainan bagi kaum laki-laki yang di dalamnya mengandung pelatihan perang dan pertempuran serta belajar penyerangan terhadap musuh dan menghindar dari musuh dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala.

4). Tidak diperbolehkan bagi laki-laki bermain rebana atau yang semisalnya. Adapun permainan yang mengandung pelatihan jihad tanpa diwarnai rebana, itu tidak menjadi masalah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

---

[111] Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "an-Niswah allatii Yahdiinal Mar-ata ilaa Zaujihaa wa Du'aa-ihinna bil Barakah," no. 5162.

[112] *Fat-hul Baari* (IX/226).

Al-Mubarkafuri رحمه الله berkata: "Izin yang diberikan dalam hal itu hanya kepada kaum wanita dan tidak kepada kaum laki-laki, berlandaskan keumuman larangan bagi laki-laki menyerupai wanita. Demikian pula nyanyian mubah dalam pesta yang khusus bagi wanita, maka tidak boleh bagi kaum laki-laki."[113]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Adapun penabuhan rebana, yang demikian itu termasuk bagian dari pengumuman pernikahan, khususnya bagi kaum wanita."[114]

14. Keberangkatan kaum wanita ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied harus berhijab dan tidak memakai wangi-wangian.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, dia bercerita, dari Nabi ﷺ, aku pernah mendengar beliau bersabda:

((لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.))

"Hendaklah para remaja puteri, gadis-gadis pingitan, dan wanita-wanita haidh berangkat agar mereka menyaksikan kebaikan dan mendo'akan kaum Muslimin. Hendaklah pula wanita yang sedang haidh memisahkan diri dari tempat shalat."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami untuk membawa serta (ke tempat shalat) pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha: remaja puteri, wanita-wanita yang sedang haidh, dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita yang sedang haidh, hendaklah mereka menjauhi (tempat) shalat dan menyaksikan kebaikan serta mendo'akan kaum Muslimin. Aku bertanya: 'Wahai, Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab?' Beliau bersabda:

((لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.))

'Hendaklah saudara perempuannya meminjamkan jilbabnya kepadanya.'"[115]

Shalat 'Ied ini tidak wajib bagi kaum wanita, tetapi sunnah, dan dikerjakan di tempat pelaksanaan shalat bersama kaum Muslimin. Hal itu didasarkan pada perintah Nabi ﷺ terhadap hal tersebut.[116]

---

[113] *Tuhfatul Ahwadzi Syarhi Sunanit Tirmidzi* (IV/210).

[114] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 5147.

[115] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Haidh," Bab "Syuhuudul Haa-idh al-'Iidain wa Da'watil Muslimiin wa Ya'tazilna al-Mushalla," no. 324. Muslim, Kitab "al-'Iidain," Bab "Khuruujun Nisaa' fiil 'Iidain ilaal Mushalla wa Syuhuudil Khutbah Mufaaraqaatir Rijaal," no. 12-(890).

[116] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (VIII/284).

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Keluarnya kaum wanita untuk menunaikan shalat 'Ied itu sunnah, bukan wajib."[117]

15. Kepergian anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied untuk ikut menghadiri dakwah kaum Muslimin.

Imam al-Bukhari ﷺ berkata: "Bab 'Khuruujish Shibyaan ilal Mushalla' (bab keluarnya anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat)." Dia menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: 'Aku pernah berangkat bersama Nabi ﷺ pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha kemudian beliau mengerjakan shalat 'Ied dan berkhutbah. Selanjutnya beliau mendatangi kaum wanita lalu beliau pun memberi nasihat kepada mereka, yakni memberi peringatan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah.'"[118]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ucapan al-Bukhari: 'Bab 'Khuruujish Shibyaan ilal Mushalla', yakni pada hari raya meskipun mereka tidak mengerjakan shalat. Az-Zain bin al-Munir berkata: 'Imam al-Bukhari, lebih senang menggunakan kata: 'Ilal Mushalla' (menuju lapangan shalat 'Ied), daripada kata mengerjakan shalat 'Ied agar mencakup keseluruhan orang yang mendatangi lapangan shalat 'Ied baik ia shalat atau tidak."[119]

Dalam sebuah lafazh hadits milik Ibnu 'Abbas ﷺ, ketika ditanya: "Apakah kamu pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Nabi ﷺ?" Dia menjawab: "Ya, pernah. Kalau bukan karena posisiku yang masih kecil, niscaya aku tidak menghadirinya ...."[120]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ibnu Bathal mengemukakan: 'Keluarnya anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat pada prinsipnya adalah jika anak itu termasuk anak yang bisa mengendalikan diri dari bermain, memahami shalat, dan memelihara diri dari apa yang dapat membatalkan shalat. Tidakkah engkau melihat ketepatan Ibnu 'Abbas dalam menyampaikan cerita.'"

Lebih lanjut, Ibnu Hajar menanggapi: "Di dalam uraian di atas masih perlu ditinjau ulang, karena disyari'atkan keluarnya anak-anak ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied itu adalah untuk ber-*tabaruk* (mengharapkan berkah dari Allah melalui menghadiri shalat 'Ied dan turut bergembira pada hari itu-[ed.]) dan memperlihatkan syi'ar-syi'ar Islam dengan banyaknya jumlah mereka. Oleh karena itu, disyari'atkan pula bagi wanita yang sedang haidh untuk hadir juga, sebagaimana yang akan disampaikan lebih lanjut. Hal itu meliputi siapa saja, baik

[117] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1649.

[118] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Khuruujush Shibyaan ilal Mushalla," no. 975.

[119] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/464).

[120] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-'Ilmu alladzi bil Mushalla," no. 977.

bagi yang mengerjakan shalat maupun yang tidak. Dengan demikian, dalam hal ini diperlukan adanya orang yang membimbing dan mengarahkan anak-anak agar tidak bermain atau yang lainnya, baik mereka ini shalat maupun tidak. Adapun ketepatan Ibnu 'Abbas dalam menyampaikan cerita, bisa jadi karena kejeniusannya. Hanya Allah yang Mahatahu."[121]

16. Memberi ucapan selamat merupakan salah satu praktik yang diamalkan oleh para Sahabat Nabi ﷺ.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diriwayatkan kepada kami di dalam '*Al-Muhaamiliyaat*' dengan sanad *hasan* dari Jubair bin Nufair, dia bercerita: 'Para Sahabat Rasulullah ﷺ jika bertemu pada hari 'Ied, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya: '*Taqabbalallah minna wa minka* (Mudah-mudahan Allah menerima amalan dari kami dan juga darimu).'"[122]

Mengenai pemberian selamat hari raya ini, Ibnu Qudamah رحمه الله menukil dari Ibnu Uqail bahwa Muhammad bin Ziyad bercerita: "Aku pernah bersama Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya dari Sahabat Nabi ﷺ. Jika mereka kembali dari (shalat) 'Ied, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya: '*Taqabbalallah minna wa minka.*'"

Ahmad berkata: "Sanad hadits Abu Umamah ini sanad *jayyid.*"

Ali bin Tsabit pernah juga bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Malik bin Anas sejak 35 tahun dan dia berkata: 'Kami selalu mengenal ucapan tersebut di Madinah.'"[123]

Ahmad رحمه الله juga berkata: "Tidak ada masalah bagi seseorang untuk mengatakan kepada orang lain: '*Taqabbalallah minna wa minka.*'" Harb berkata: "Ahmad pernah ditanya tentang ucapan orang-orang pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha: '*Taqabbalallah minna wa minkum,*' dia pun menjawab: 'Tidak ada masalah dengannya, yang diriwayatkan oleh penduduk Syam (Syria) dari Abu Umamah.' Ada yang menanyakan: 'Apakah juga Watsilah bin al-Asqa'?' Dia menjawab: 'Ya.' Ada lagi yang menanyakan: 'Apakah tidak dimakruhkan hal itu diucapkan pada hari raya?' Dia menjawab: 'Tidak.'"[124]

Diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya dia pernah berkata: "Aku tidak pernah memulai mengucapkan hal tersebut kepada seorang pun, tetapi jika ada orang yang mengucapkan hal itu kepadaku, aku akan membalasnya."[125]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya mengenai ucapan selamat pada hari raya ini, maka dia menjawab: "Mengenai ucapan selamat pada hari raya,

---

[121] *Fat-hul Baari* (II/466).

[122] *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/446).

[123] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/294).

[124] *Ibid.*

[125] *Ibid.*

sebagian orang mengucapkan kepada sebagian lainnya jika saling bertemu setelah shalat 'Ied: '*Taqabbalallah minna wa minkum*,' atau '*Ahalahullah 'alaika*,' dan ucapan-ucapan lainnya." Yang demikian itu telah diriwayatkan dari sejumlah Sahabat bahwa mereka telah melakukan hal tersebut. Para imam, seperti Ahmad dan yang lainnya, memberikan keringanan dalam hal itu. Hanya saja, Ahmad berkata: "Aku tidak akan memulai memberi ucapan kepada seseorang, tetapi jika ada yang memulainya kepadaku, aku akan membalasnya. Yang demikian itu karena menjawab salam itu wajib. Adapun mulai memberi ucapan selamat itu bukan suatu yang sunnah, tetapi tidak juga dilarang. Oleh karena itu, barang siapa melakukannya, dia memiliki contoh dan barang siapa tidak melakukannya juga memiliki contoh. Hanya Allah yang Mahatahu."[126]

17. Meng-*qadha'* shalat 'Ied bagi orang yang tertinggal mengerjakannya bersama imam.

Imam al-Bukhari ﷺ membuat bab khusus: Bab "Idzaa Faatathul 'Ied Yushalli Rak'atain" (Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat 'Ied, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat). Demikian juga kaum wanita dan orang-orang yang berada di rumah dan perkampungan terpencil. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ.))

"Ini adalah hari kita, wahai, para pemeluk Islam."

Anas bin Malik pernah memerintahkan budaknya, Ibnu Abi Atabah, untuk berangkat ke Zawiyah.[127] Kemudian dia mengumpulkan isteri dan anak-anaknya dan mengerjakan shalat seperti penduduk kota, sesuai dengan takbir mereka. Ikrimah berkata: "Penduduk pinggiran kota berkumpul pada hari raya untuk mengerjakan shalat dua rakaat seperti yang dikerjakan oleh imam." Atha' mengemukakan: "Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat."[128]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Di dalam *terjemahan* (bab) ini terdapat dua hukum: disyariatkan agar tidak tertinggal shalat 'Ied dan kalau tertinggal mengerjakannya bersama jama'ah, baik karena terpaksa atau kehendak sendiri, shalat itu harus diganti dengan dua rakaat seperti aslinya.[129]"[130]

---

[126] *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/253).

[127] *Zawiyah* adalah sebuah tempat yang terletak dua farsakh dari kota Bashrah. Di sana Anas memiliki sebuah rumah dan sebidang tanah tempat dia sering bermukim di sana. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475).

[128] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "idzaa Faatahul 'Iid Yushalli Rak'atain," sebelum hadits no. 987.

[129] *Fat-hul Baari* (II/474).

[130] Para ulama ﷺ berbeda pendapat, apakah disunnahkan bagi seseorang untuk meng-*qadha'* shalat ini jika dia tertinggal mengerjakannya bersama imam ataukah tidak? Sejumlah ulama, di

antaranya al-Muzni, berpendapat tidak perlu di-*qadha'*. Abu Hanifah berpendapat, dia memiliki pilihan boleh meng-*qadha'* dan boleh juga tidak. (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475)). Pendapat ini menjadi pilihan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin yang dinisbatkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Bahwasanya barang siapa tertinggal mengerjakan shalat 'Ied, tidak disunnahkan baginya untuk meng-*qadha'*-nya karena hal itu tidak pernah dinukil dari Rasulullah ﷺ. Selain itu, karena shalat 'Ied itu merupakan shalat yang dikerjakan secara bersama-sama dengan pertemuan tertentu sehingga tidak disyari'atkan kecuali dengan kondisi seperti itu, *asy-Syarhul Mumti'* (V/208). Juga *As-ilah wa Ajwibah Shalaat 'Iidain*, hlm. 4, jawaban no. 4).

Sejumlah lainnya berkata: "Disunnahkan baginya untuk meng-*qadha'*-nya. Oleh karena itu, barang siapa tertinggal mengerjakan shalat 'Ied bersama imam maka dia disunnahkan meng-*qadha'*-nya." Mereka juga berbeda pendapat mengenai, berapa rakaat dia meng-*qadha'* shalat itu, dua atau empat rakaat?

1. Imam al-Bukhari berpendapat bahwa orang yang tertinggal mengerjakan shalat 'Ied dia hanya perlu meng-*qadha'* dua rakaat saja, seperti aslinya: yakni, shalat dua rakaat dengan takbirnya. Pada rakaat pertama dia bertakbir enam kali setelah *takbiratul ihram* dan pada rakaat kedua dia hanya perlu bertakbir lima kali selain takbir perpindahan. Yang demikian itu sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Hal itu dinukil dari Ahmad Isma'il bin Sa'id dan menjadi pilihan al-Jurjani. Itu pula yang menjadi pendapat an-Nakha'i, Malik, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Hal tersebut didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Anas, bahwasanya jika dia tidak sempat mengerjakan shalat 'Ied bersama imam di Bashrah, dia akan mengumpulkan keluarga dan budak-budaknya kemudian 'Abdullah bin Abi 'Atabah, budaknya, berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat bersama mereka dengan bertakbir pada setiap rakaatnya. Karena ia merupakan *qadha'* shalat, sifatnya sama dengan shalat-shalat lainnya. Dalam hal ini dia mempunyai pilihan: jika mau, dia boleh mengerjakannya sendiri dan jika mau, dia juga boleh mengerjakannya berjama'ah. Ditanyakan kepada Abu 'Abdullah: "Di mana shalat dikerjakan?" Dia menjawab: "Jika mau, dia boleh berangkat ke tempat pelaksanaan shalat dan jika tidak mau, dia boleh mengerjakannya di mana saja?"
2. Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang tertinggal mengerjakan shalat 'Ied hendaklah mengerjakannya empat rakaat. Demikian itu merupakan pendapat ats-Tsauri. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hal itu sudah ada pendahulu. Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Barang siapa tertinggal mengerjakan shalat 'Ied bersama imam hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat. Diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanad *shahih*." (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475)). Diriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, dia pernah bercerita: "Seandainya aku boleh menyuruh seseorang mengerjakan shalat dengan kelemahan orang, akan aku perintahkan dia mengerjakan empat rakaat." Diriwayatkan Sa'id (*Mushannaf Abi Syaibah* (II/284)). Hal itu diperkuat oleh hadits 'Ali bahwa dia pernah menyuruh seseorang yang lemah mengerjakan shalat dengan empat rakaat. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/260 dan III/284). *Asy-Syarhul Kabiir* (V/337 dan V/365)). Hal itu merupakan *qadha'* shalat 'Ied yaitu berjumlah empat rakaat seperti halnya *qadha'* shalat Jum'at. (*Al-Mughni* (III/384) dan *asy-Syarhul Kabiir* (V/365-366)). Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Disunnahkan bagi imam jika keluar untuk meninggalkan orang yang terlambat. Seandainya aku dapat menyuruh seseorang untuk shalat bersama orang-orang lemah yang tidak mampu ke masjid. Dia berkata: "Jika aku boleh menyuruh seseorang mengerjakan shalat, aku akan perintahkan dia mengerjakan shalat empat rakaat dengan mereka." Diriwayatkan pula bahwa dia pernah mewajibkan kepada Abu Mas'ud al-Badri sehingga dia pun mengerjakan shalat dengan mereka di masjid. (*Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/260 dan 284). *Asy-Syarhul Kabiir* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/337 dan 365). Lihat: *Sunanul Baihaqi* (III/310). *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/284)).

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwa shalat 'Ied itu tidak perlu di-*qadha'*."[131]

Lebih lanjut, Ibnu Qudamah ﷺ menjelaskan bahwasanya jika seseorang berkehendak, dianjurkan kepadanya untuk meng-*qadha'*-nya. Setelah itu, dia menyebutkan beberapa pendapat yang telah saya sebutkan di atas.[132]

Ibnu Qudamah ﷺ berkata lagi: "Jika dia mendapatkan imam pada saat sedang tasyahhud, hendaklah dia duduk bersamanya. Jika Imam mengucapkan salam, hendaklah dia berdiri dan menyempurnakan shalat dua rakaat yang pada keduanya tetap membaca takbir di setiap rakaat karena dia hanya mendapatkan sebagian shalat, bukan sebagai pengganti empat rakaat, lalu dia meng-*qadha'*-nya sesuai dengan sifatnya sebagaimana halnya pada shalat-shalat yang lain. Jika dia mendapatkan imam ketika sedang berkhutbah dan jika shalat itu dilangsungkan di masjid, hendaklah dia mengerjakan shalat tahiyatul masjid. Jika pada saat khutbah Jum'at berlangsung shalat Tahiyatul Masjid ini dianjurkan untuk dikerjakan padahal ketika itu diwajibkan untuk mendengarkannya, tentu pada saat khutbah 'Ied berlangsung shalat Tahiyatul Masjid ini lebih layak untuk dikerjakan. Tetapi, jika shalat 'Ied itu tidak dilangsungkan di masjid, hendaklah dia duduk dan langsung mendengarkan khutbah. Jika mau, dia boleh meng-*qadha'* shalat 'Ied seperti yang telah kami sebutkan."[133]

KELIMA:
HUKUM WAJIB SHALAT 'IED: DISYARATKAN UNTUK MENETAP DI TEMPAT DAN MEMENUHI JUMLAH MINIMAL SHALAT JUM'AT

Yang demikian itu karena Nabi ﷺ dan juga para khalifahnya tidak pernah mengerjakan shalat 'Ied selama dalam perjalanan. Demikian halnya dengan jumlah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum'at, menurut pendapat yang benar, jumlah minimal itu adalah tiga orang, yaitu seorang imam dan dua orang makmum. Karena itulah, shalat 'Ied menyerupai shalat Jum'at. Masih menurut

3. Dalam sebuah riwayat dari Ahmad disebutkan bahwa dia boleh memilih antara dua rakaat atau empat rakaat. Demikian itu merupakan pendapat al-Auza'i, yakni karena shalat itu merupakan shalat sunnah sehingga berposisi seperti shalat Dhuha. (*Asy-Syarhul Kabiir* (V/366). *Al-Mughni* (III/285)). Abu Hanifah berpendapat sama dengan pendapat ini, yakni diberikan pilihan antara dua rakaat atau empat rakaat (*Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/475)). Lihat *al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/515). Catatan pinggir *ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/514).

[131] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/284). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* (V/364-366). *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* (V/364-366).

[132] *Al-Mughni* (III/284).

[133] *Ibid.*, (III/285).

pendapat yang benar bahwa tidak juga disyaratkan adanya izin imam untuk melaksanakan shalat 'Ied. Selain itu, menetap di kampung halaman dan jumlah minimal shalat Jum'at itu bukan merupakan syarat sahnya shalat 'Ied, melainkan keduanya merupakan syarat diwajibkannya shalat 'Ied. Dengan demikian, shalat 'Ied itu tetap sah walaupun dikerjakan oleh satu orang saja.[134]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berpendapat bahwa yang termasuk syaratnya adalah menetap di tempat tinggal; jumlah minimal jama'ah shalat Jum'at; boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), hamba sahaya, dan kaum wanita; dan tidak disunnahkan untuk di-*qadha'* bagi yang tertinggal. Demikian itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah.[135] *Wallaahu Subhaanahu a'lam.*[136]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Shalat 'Ied itu dilangsungkan di kota-kota dan di desa-desa, tetapi tidak disyaratkan di pedalaman dan perjalanan. Demikian itulah sunnah yang datang dari Rasulullah ﷺ. Tidak pernah diterima riwayat dari Nabi ﷺ dan juga para Sahabatnya ﷺ

[134] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (III/287). Ungkapan Ibnu Qudamah ﷺ itu adalah sebagai berikut: "Menetap di kampung merupakan syarat diwajibkannya shalat 'Ied karena Nabi ﷺ dan juga para khalifahnya tidak pernah mengerjakannya selama dalam perjalanan. Demikian halnya jumlah minimal jamaah shalat Jum'at, shalat 'Ied menyerupai shalat Jum'at." Mengenai izin imam terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih dari keduanya adalah yang menyatakan bahwa hal itu bukan syarat. Semuanya itu tidak menjadi syarat sahnya shalat 'Ied karena shalat 'Ied ini sah dikerjakan seorang diri pada waktu meng-*qadha'*-nya. Abu al-Khaththab menyebutkan: "Mengenai semuanya itu terdapat dua riwayat." Al-Khuthabi mengemukakan: "Ungkapan Ahmad memunculkan dua riwayat yang salah satunya menyebutkan bahwa shalat 'Ied itu tidak didirikan, melainkan seperti didirikannya shalat Jum'at." Ini juga menjadi pendapat Abu Hanifah, hanya saja hal itu tidak terlihat kecuali di perkotaan, sesuai dengan ungkapannya, "Tidak ada kewajiban shalat Jum'at dan tidak juga 'Ied, melainkan di perkotaan. Pendapat keduanya menyatakan bahwa shalat 'Ied itu boleh dikerjakan sendirian, oleh musafir, oleh hamba sahaya, dan oleh kaum wanita dalam keadaan bagaimanapun. Yang demikian itu merupakan pendapat al-Hasan dan asy-Syafi'i. Menetap di tempat tinggal bukan sebagai syaratnya, seperti shalat-shalat sunnah lainnya. Shalat 'Ied ini tidak disyaratkan jama'ah, hanya saja jika imam menyampaikan khutbah sekali kemudian mereka hendak mengerjakan shalat, mereka tidak perlu mengadakan khutbah sehingga mereka mengerjakan shalat tanpa khutbah agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan ummat. Insya Allah, uraian yang kami berikan di atas adalah yang terbaik." *Al-Mughni* (III/287). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/333).

[135] *Al-Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 123. *Al-Mustadrak 'alaa Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islaam*, Muhammad 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim (III/129).

[136] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin memilih hal yang sama, yakni mensyaratkan menetap di tempat dan jumlah minimal shalat Jum'at. Sedangkan mengenai izin imam, Ibnu 'Utsaimin menyatakan bahwa hal tersebut tidak disyaratkan. Dia berpendapat bahwa selayaknya ada izin imam untuk penyelenggaraan shalat 'Ied lebih dari satu tempat di satu kampung sehingga tidak terjadi kekacauan di kalangan ummat dan masing-masing dari mereka dapat melaksanakan shalat 'Ied di tempatnya masing-masing. *Asy-Syarhul Mumti'* (V/170-171). Dia juga mensyaratkan jumlah minimal shalat Jum'at dalam shalat 'Ied (V/33).

yang menyebutkan bahwa mereka pernah mengerjakan shalat 'Ied ketika dalam perjalanan dan di pedalaman. Rasulullah ﷺ pernah menunaikan Haji Wada', tetapi beliau tidak mengerjakan shalat Jum'at di 'Arafah padahal hari itu adalah hari Jum'at dan tidak juga mengerjakan shalat 'Ied ketika berada di Mina. Dalam mengikuti Nabi ﷺ dan para Sahabatnya terkandung kebaikan dan kebahagiaan. *Wallaahu waliyut taufiq.*[137]"[138]

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله juga berbicara tentang jumlah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum'at dan Ied, dia berkata: "Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah minimal yang disyaratkan dalam shalat Jum'at dan 'Ied. Pendapat yang paling benar adalah yang menyatakan bahwa jumlah minimal pelaksanaan shalat Jum'at dan Ied adalah tiga orang atau lebih. Sedangkan mengenai pendapat yang mensyaratkan empat puluh orang untuk pelaksanaan shalat Jum'at dan 'Ied, sebenarnya tidak didasarkan pada dalil yang shahih. Di antara syarat pelaksanaan keduanya adalah bertempat tinggal sehingga penduduk pedalaman dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan tidak berkewajiban menunaikan shalat Jum'at dan Ied."[139]

KEENAM:
WAKTU SHALAT 'IED

Awal waktu shalat 'Ied adalah setelah meningginya matahari, kira-kira setinggi tombak. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Yazid bin Humair ar-Rahabi, dia bercerita: 'Abdullah bin Bisr, Sahabat Rasulullah ﷺ pernah berangkat bersama orang-orang (ke tempat pelaksanaan shalat 'Ied) pada hari raya 'Iedul Fithri atau 'Iedul Adh-ha. Dia mengkritik keterlambatan imam seraya berkata: 'Sesungguhnya kamu telah menyia-nyiakan waktu kita, yakni ketika berlangsungnya shalat sunnah.'"[140]

---

[137] *Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/9).

[138] Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mentarjih bahwa di antara syarat shalat 'Ied adalah menetap di tempat tinggal, karena Nabi ﷺ tidak pernah melaksanakan shalat 'Ied kecuali ketika berada di Madinah. Beliau pun melakukan perjalanan ke Makkah pada saat terjadi perang pembebasan kota Makkah serta tinggal di sana sampai awal bulan syawal, dan tidak ada yang menukil bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat 'Ied. Ketika melaksanakan Haji Wada', beliau juga pernah bertepatan dengan shalat 'Ied, yang pada waktu itu beliau tengah berada di Mina, tetapi beliau tidak melaksanakan shalat 'Ied, sebagaimana beliau juga tidak melaksanakan shalat Jum'at di 'Arafah karena beliau dalam keadaan musafir. Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Di antara syaratnya juga adalah jumlah minimal shalat Jum'at. Telah kami sampaikan sebelumnya bahwa pendapat yang rajih mengenai jumlah minimal jama'ah Jum'at ini adalah yang menyatakan tiga orang. Hal itu didasarkan pada hal tersebut. Jika di suatu desa hanya terdapat satu atau dua Muslim, mereka tidak perlu mengerjakan shalat 'Ied. *Asy-Syarhul Mumti'* (V/169-170).

[139] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/12).

[140] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Waqtul Khuruuj ilal 'Iid," no. 1135. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "fii Waqti Shalaatil 'Iid," no. 1317. Dita'liq oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir alil 'Iid," sebelum hadits 968. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/311) dan *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ungkapannya: *'Wa dzalika hiinat tasbiih,'* yakni waktu shalat sunnah, yaitu jika waktu makruh shalat sudah berlalu." Dalam riwayat shahih milik ath-Thabrani disebutkan: "Yaitu, ketika waktu shalat sunnah Dhuha."

Ibnu Bathal berkata: "Para fuqaha' telah bersepakat bahwa shalat 'Ied itu tidak boleh dikerjakan sebelum matahari terbit dan tidak juga pada saat terbit, tetapi mereka membolehkan pelaksanaannya pada saat dibolehkannya shalat sunnah."[141]

Akhir waktu shalat 'Ied adalah zawalnya matahari. Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Waktu pelaksanaan shalat 'Ied adalah ketika matahari naik dan berakhir sampai waktu zawal. Jika tidak mengetahui waktu itu kecuali setelah waktu zawal, hendaklah imam berangkat keesokan harinya dan shalat bersama jama'ah."[142] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Umair bin Anas dari sejumlah kaum Anshar, dari Sahabat Rasulullah ﷺ, mereka bercerita: "Kami pernah pada malam hilal bulan Syawal namun langit berawan sehingga (esoknya) kami tetap dalam keadaan berpuasa. Ada beberapa orang pengendara yang datang pada akhir siang lalu mereka memberikan kesaksian kepada Nabi ﷺ bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan mereka untuk berbuka dan berangkat ke tempat shalat 'Ied keesokan harinya."[143]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ.))

'Iedul Fithri adalah hari ketika orang-orang melakukan *futhur* (tidak berpuasa) dan 'Iedul Adh-ha adalah hari ketika orang-orang berkurban.'"[144]

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.))

"Puasa itu pada hari kalian berpuasa, 'Iedul Fithri itu hari kalian berbuka,

[141] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/457).
[142] *Al-Kaafii* (I/514).
[143] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "idzaa lam Yakhrujil Imaam lil 'Iid min Yaumihi Yakhruju minal Ghadd," no. 1157. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "al-Khuruuj ilal 'Iidain minal Ghadd," no. 1556. Ibnu Majah dengan lafazhnya, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Maa Jaa-a fisy Syahaadah 'alaa Ru-yatil Hilaal," no. 1653. Ahmad di dalam *al-Musnad* (V/57-58). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/317) dan *Shahiihun Nasa-i* (I/505).
[144] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shaum," Bab "Maa Jaa-a fil Fithr wal Adh-ha Mataa Yakuun," no. 802. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/420).

dan 'Iedul Adh-ha itu hari kalian berkurban."[145]

Yang afdhal adalah menyegerakan shalat 'Iedul Adh-ha jika matahari sudah naik kira-kira setinggi tombak dan mengakhirkan shalat 'Iedul Fithri, yakni ketika matahari sudah naik kira-kira setinggi dua tombak.[146]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Disunnahkan untuk mendahulukan shalat 'Iedul Adh-ha agar waktu berkurban dapat lebih lama. Disunnahkan mengakhirkan shalat 'Iedul Fithri agar waktu pengeluaran zakat fitrah lebih lama. Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i dan saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut."[147]

Hal tersebut disebabkan karena pada setiap hari raya terdapat amalan tersendiri. Amalan hari raya 'Iedul Fithri adalah mengeluarkan zakat fitrah, dan waktunya sebelum pelaksanaan shalat. Sedangkan amalan hari raya 'Iedul Adh-ha adalah berkurban, dan waktunya setelah pelaksanaan shalat. Pada pengakhiran waktu shalat 'Iedul Fithri dan penyegeraan shalat 'Iedul Adh-ha terkandung perluasan untuk pelaksanaan masing-masing dari keduanya."[148]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Nabi ﷺ biasa mengakhirkan shalat 'Ied pada hari raya 'Iedul Fithri dan menyegerakan shalat 'Ied pada hari raya 'Iedul Adh-ha. Ibnu 'Umar dengan keteguhannya dalam mengikuti Rasulullah ﷺ tidak mau berangkat hingga matahari terbit dan membaca takbir dari rumah-

[145] At-Tirmidzi, no. 697. Dia berkata: "Sebagian ulama menafsirkan hadits ini seraya berkata: 'Hal itu bermakna bahwa puasa dan berbuka bersama jama'ah dan orang-orang termasuk mengagungkan asma Allah.'" Diriwayatkan Abu Dawud, no. 2324. Ibnu Majah, no. 1660. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/375) dan yang lainnya.

[146] Di dalam hal ini terdapat satu hadits sebagaimana yang disebutkan dalam buku *"al-Adhaahii"* karya Hasan bin Ahmad al-Bana melalui jalan Waki' dari al-Mu'alaa bin Hilal dari al-Aswad bin Qais dari Jundab, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat bersama kami pada hari raya 'Iedul Fithri sementara matahari sudah naik kira-kira setinggi dua tombak dan pada hari raya 'Iedul Adh-ha setinggi kira-kira satu tombak." Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/83). Al-'Allamah al-Albani berkata: "Mengenai sosok al-Mu'ala ini para pengkritik hadits telah sepakat atas kedustaannya, sebagaimana yang dikemukakan al-Hafizh di dalam kitab *at-Taqriib*." Selanjutnya, al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/101) menjelaskan bahwa hal ini lebih dekat kepada praktik kaum Muslimin. Diriwayatkan asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*-nya, hlm. 74, dan di dalam kitab *al-Umm* (I/205), dengan status *mursal*: "Nabi ﷺ pernah menulis surat kepada 'Amr bin Hazm, yang ketika itu dia tengah berada di Najran, supaya menyegerakan shalat 'Iedul Adh-ha dan mengakhirkan shalat 'Iedul Fithri serta mengingatkan orang-orang." Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (I/83) al-Hafizh berkata: "Hadits itu *mursal* dan juga *dha'if*." Sedangkan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/102), no. 633, al-Albani berkata: "Hadits ini *dha'if* sekali." Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz berkata saat mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1662, berkata: "*Dha'if*, tetapi mengenai penyegeraan shalat 'Iedul Adh-ha dan pengakhiran shalat 'Iedul Fithri telah disebutkan oleh sejumlah ulama."

[147] Kemudian dia menyebutkan ke-*mursal*-an asy-Syafi'i yang disebutkan tadi.

[148] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/267).

nya sampai ke tempat pelaksanaan shalat."[149]

Mengenai hikmah penyegeraan shalat 'Iedul Adh-ha dan pengakhiran waktu shalat 'Iedul Fithri, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Adapun pengakhiran waktu itu, karena pada hari raya 'Iedul Fithri orang-orang memerlukan adanya perluasan waktu untuk memperpanjang waktu pengeluaran zakat fitrah. Sebab, waktu terbaik pengeluaran zakat fitrah adalah waktu pagi pada hari raya itu berlangsung, sebelum pelaksanaan shalat 'Ied. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar: "Zakat (fitrah) itu diperintahkan supaya diberikan sebelum orang-orang berangkat ke tempat pelaksanaan shalat."[150]

Sebagaimana diketahui bersama, jika waktu shalat itu diakhirkan berarti waktu pelaksanaan zakat akan semakin lama. Sedangkan pada hari raya 'Iedul Adh-ha yang disyari'atkan adalah bersegera untuk berkurban, karena berkurban merupakan salah satu dari syi'ar Islam. Allah عزّ وجلّ telah menyandingkan kurban ini dengan shalat, Dia berfirman:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2).

Dia juga berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam.'" (QS. Al-An'aam: 162).

Dengan demikian, menyegerakan pelaksanaan kurban pada hari raya 'Iedul Adh-ha ini adalah lebih afdhal. Hal itu jelas bisa terwujud dengan dipercepatnya pelaksanaan shalat. Sebab, hewan kurban itu tidak bisa disembelih sebelum pelaksanaan shalat 'Ied.[151]

KETUJUH:
SIFAT SHALAT 'IED

Yang sunnah untuk dilakukan imam adalah shalat dengan menghadap *sutrah* (pembatas). Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ jika berangkat shalat pada hari raya 'Iedul Fithri, beliau me-

[149] *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (I/442).

[150] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "az-Zakaah," Bab "ash-Shadaqah Qablal 'Iid," no. 1509. Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "al-'Amru bi Ikhraaji Zakaatil Fithr," no. 986.

[151] *Asy-Syarhul Mumti'* (V/158-159).

merintahkan untuk mengambil tombak dan meletakkannya di hadapan beliau lalu beliau shalat dengan menghadap ke tombak tersebut, sedangkan orang-orang berada di belakangnya. Beliau juga melakukan hal tersebut di dalam perjalanan. Dari sanalah para umara' menjadikannya sebagai pegangan."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ pernah ditancapkan untuknya sebuah tombak di hadapan beliau pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha untuk kemudian beliau mengerjakan shalat."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ pernah berangkat ke tempat shalat lalu tombak besi di bawa ke hadapan beliau dan selanjutnya di tancapkan di hadapan beliau di tempat shalat kemudian beliau shalat menghadap kepadanya."[152]

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa shalat 'Ied berjama'ah itu hanya dua rakaat. Sumber yang mutawatir dari Nabi ﷺ menunjukkan bahwa beliau shalat 'Ied dua rakaat. Hal itu juga dikerjakan oleh para imam setelah beliau sampai sekarang ini. Tidak pernah diketahui bahwasanya ada seseorang yang melakukan selain itu dan tidak ada juga yang menentang hal tersebut.[153]

'Umar bin Khaththab رضي الله عنه pernah berkata: "Shalat Jum'at itu dua rakaat, shalat 'Iedul Fithri dua rakaat, shalat 'Iedul Adh-ha juga dua rakaat, dan shalat Safar (dalam perjalanan) juga dua rakaat, yang dilakukan itu (adalah) lengkap dengan tidak diqashar melalui lisan Nabi kalian, Muhammad ﷺ."[154]

Shalat 'Ied ini dikerjakan sebelum khutbah.[155] Membaca takbiratul ihram pada rakaat pertama, yang diikuti dengan membaca do'a istiftah, kemudian bertakbir enam kali: *Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar*. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.))

---

[152] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Sutratul Imaam Sutratu man Khalfahu," no. 494. Dan Kitab "al-'Iidain," Bab "ash-Shalaah ilaa Hirbatin Yaumal 'Iid," no. 972. Bab "Hamlul 'Anazah awil Hirbah Baina Yadayil Imaam Yaumal 'Iid," no. 973.

[153] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/265). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak bersamaan dengan *al-Muqni* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/339).

[154] An-Nasa-i, no. 1419. Ibnu Majah, no. 1063. Ahmad (I/37). Dinilai *shahih* oleh al-Albani. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat shalat Jum'at.

[155] Al-Bukhari, no. 956. Muslim, no. 889. Takhrijnya sudah diberitakan pada pembahasan tentang sunnah mengerjakan shalat 'Ied di tanah lapang.

'Takbir pada shalat 'Iedul Fithri itu tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat terakhir serta membaca bacaan setelah keduanya.'"[156]

Juga pada hadits 'Aisyah ﵂, "Rasulullah ﷺ biasa bertakbir pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha pada rakaat pertama tujuh kali takbir dan lima kali pada rakaat yang kedua selain takbir ruku'."[157]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ berkata: "Ketujuh takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua dilakukan takbir lima kali, tidak termasuk takbir perpindahan."[158]

Selanjutnya, membaca ta'awwudz diikuti dengan surat al-Faatihah dan surat Qaaf atau surat al-A'laa kemudian menyempurnakan satu rakaat lalu berdiri dari rakaat pertama sambil bertakbir kemudian bertakbir lima kali setelah berdiri sempurna. Telah ditegaskan dari Ibnu 'Abbas ﵄: "Bahwasanya dia bertakbir pada rakaat pertama shalat 'Ied sebanyak tujuh kali, sudah termasuk takbir pembuka (*takbiratul ihram*), dan pada rakaat terakhir enam kali, sudah termasuk takbir ruku'. Semua takbir tersebut dilakukan sebelum melakukan bacaan."[159]

Setelah itu beliau membaca al-Faatihah dan surat *iqtarabat* atau surat al-Ghasyiyah.[160] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abi Waqid al-Laitsi ﵁

---

[156] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Takbiir fil 'Iidain," no. 1151. At-Tirmidzi, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Jaa-a fit Takbiir fil 'Iidain," no. 536. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Takbiiratil Imaam fii Shalaatil 'Iidain," no. 1279. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/315) dan lain-lain. At-Tirmidzi berkata: "Aku pernah menanyakan kepada al-Bukhari mengenai hadits tersebut. Al Bukhari menjawab: 'Hadits itu *shahih*.'"

[157] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Takbiir fil 'Iidain," no. 1149 dan 1150. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Kam Yukabbirul Imaam fii Shalaatil 'Iidain?" no. 1280. Ahmad (VI/70). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/315) dan yang lainnya.

[158] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 519.

[159] Ibnu Abi Syaibah (II/5/1). Al-Faryabi (136/I). Sanadnya dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/111).

[160] Di dalam kitab *al-Mughni*, Imam Ibnu Qudamah mengemukakan: "Setelah *takbiratul ihram*, dilanjutkan dengan do'a istiftah lalu membaca *ta'awwudz* kemudian membaca bacaan. Ini (yang populer dari pendapat Ahmad) dan asy-Syafi'i serta dari Ahmad ada yang lain lagi, yakni do'a istiftah itu dibaca setelah mengucapkan beberapa takbir. Pendapat itu menjadi pilihan al-Khalal dan sahabatnya. Itu pula yang menjadi pendapat al-Auza'i. Sebab, do'a istiftah itu lebih awal daripada *ta'awwudz*, yaitu yang dibaca sebelum membaca bacaan. Abu Yusuf berkata: "Ber-*ta'awwudz* sebelum takbir agar tidak terjadi pemisahan antara do'a istiftah dengan *ta'awwudz*. Menurut kami, istiftah disyari'atkan untuk membuka shalat dan istiftah ini berada di permulaan seluruh shalat, sedangkan *ta'awwudz* disyari'atkan untuk bacaan dan mengikuti bacaan tersebut sehingga berada di permulaan bacaan. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَٰنِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

bahwa 'Umar bin al-Khaththab ﷺ pernah bertanya kepadanya: "Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ﷺ pada hari raya 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri?" Maka dia menjawab: "Pada kedua hari raya tersebut beliau membaca: ﴿ ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ dan ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾."[161]

Juga didasarkan pada hadits Nu'man bin Basyir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pada shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha serta shalat Jum'at biasa membaca: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ dan ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾. Dia bercerita bahwa jika hari raya 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at, kedua surat tersebut dibaca pada kedua shalat itu."[162]

Beliau mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan setiap takbir, berdasarkan keumuman beberapa hadits,[163] dan berdasarkan praktik yang di-

---

'Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.' (QS. An-Nahl: 98).

Diriwayatkan Abu Sa'id bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca *ta'awwudz* sebelum membaca bacaan. (Abu Dawud, no. 775). Digabungkan antara keduanya di semua shalat karena bacaan (dalam shalat) itu bersambungan dengan istiftah sehingga tidak dipisahkan." *Al-Mughni* (III/273-274). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir*, yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *Al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/341-342).

[161] Muslim, Kitab "al-'Iidain," Bab "Maa Yuqra-u fii Shalaatil 'Iidain," no. 891.

[162] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Maa Yuqra-u fii Shalaatil Jumu'ah," no. 878.

[163] Imam Ibnu Qudamah berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwasanya disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan pada saat membaca takbir sama seperti pengangkatan keduanya pada waktu *takbiratul ihram*." Hal itu juga dikemukakan oleh Atha', al-Auza'i, Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i. Sedangkan Malik dan ats-Tsauri berkata: "Tidak perlu mengangkat kedua tangan kecuali pada saat *takbiratul ihram*, karena semuanya merupakan takbir di tengah-tengah shalat sehingga menjadi seperti takbir-takbir sujud." Telah diriwayatkan oleh al-Faryabi (136/2) dari Walid bin Muslim, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Malik bin Anas mengenai hal tersebut (yakni, pengangkatan kedua tangan dalam takbir tambahan). Maka dia menjawab: "Ya, angkatlah kedua tanganmu bersamaan dengan setiap takbir. Saya tidak mendengar sesuatu pun (riwayat) mengenai hal ini. Ibnu Qudamah berkata: "Kami memiliki apa yang diriwayatkan, yaitu bahwa Nabi ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir (yakni, hadits yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangan pada setiap takbir yang dibaca sebelum ruku' sampai beliau menyelesaikan shalatnya." Abu Dawud, no. 722. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/209). Yaitu, di dalam istiftah shalat). Ahmad mengemukakan: "Saya sendiri meriwayatkan bahwa hadits ini mencakup semuanya itu." Diriwayatkan dari 'Umar bahwasanya dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir, baik dalam shalat jenazah maupun shalat 'Ied. Diriwayatkan juga oleh al-Atsram, dan tidak diketahui seorang pun dari Sahabat yang menentang. Takbir ini tidak menyerupai takbir sujud karena bagian ujung takbir ini diucapkan pada waktu berdiri sehingga takbir itu menempati satu posisi dengan takbir istiftah." (*Al-Mughni*, III/272-273), tetapi hadits 'Umar ini dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/112). Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata saat mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 1673, dia berkata: "Tidak masalah bagi seseorang untuk bertakbir di antara takbir-takbir itu dengan mengucapkan: *"Allaahu Akbar kabiiraw wal hamdulillaahi katsiiraw wa subhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa."* Yang disunnahkan adalah

lakukan oleh 'Umar ﷺ.[164] Beliau juga membaca di antara takbir-takbir itu apa yang telah ditegaskan dari Ibnu Mas'ud ﷺ di hadapan Hudzaifah dan Abu Musa bahwa Walid bin 'Uqbah pernah bertanya: "Sesungguhnya hari raya telah tiba, apa yang harus aku lakukan?" Ibnu Mas'ud menjawab: "Hendaklah engkau mengucapkan: '*Allaahu Akbaar*,' juga memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah serta bershalawat kepada Nabi ﷺ lalu bertakbir dan bertahmid, memuji Allah, serta bershalawat kepada Nabi dan berdo'a kepada Allah kemudian bertakbir dan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada-Nya serta bershalawat kepada Nabi ﷺ dan berdo'a kepada Allah lalu bertakbir." Maka Hudzaifah dan Abu Musa menjawab: "Dia benar."[165]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ biasa memulai shalat sebelum khutbah. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan bertakbir pada rakaat pertama tujuh kali secara berturut-turut setelah takbir pembuka[166], dengan

---

mengangkat kedua tangan di seluruh takbir seperti yang dilakukan oleh 'Umar ﷺ dan yang lainnya.

[164] Al-Baihaqi (III/293). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 640. Dia (al-Albani) berkata: "Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (145) disebutkan bahwa Ibnu Mundzir dan al-Baihaqi berhujjah menggunakan hadits yang mereka riwayatkan melalui jalan Baqiyah dari az-Zubaidi, dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, mengenai pengangkatan kedua tangan pada saat *takbiratul ihram* dan ruku' serta berdiri dari ruku'. Di akhir kalimat disebutkan bahwa beliau (Rasulullah ﷺ) mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir yang dibaca sebelum ruku'." Dinilai *shahih* oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (III/112). Mereka berdalil dengan keumuman hadits Wa-il bahwa Nabi ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Ahmad (IV/316). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/113).

[165] Ath-Thabrani, di dalam kitab *al-Kabiir* (IX/303), no. 9515 dan no. 9523. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/115).

[166] Imam Ibnu Qudamah berkata: "Abu 'Abdillah berkata: 'Beliau bertakbir tujuh kali termasuk *takbiratul ihram* pada rakaat pertama, tidak termasuk takbir ruku', karena antara masing-masing dari kedua takbir itu terdapat bacaan. Pada rakaat kedua beliau membaca lima kali takbir dan tidak termasuk takbir ketika akan sujud kemudian membaca bacaan pada rakaat kedua lalu bertakbir dan ruku'.' Hal tersebut diriwayatkan dari tujuh ahli fiqih Madinah, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, az-Zuhri, Malik, dan al-Muzni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, dan Yahya al-Anshari, mereka berkata: 'Beliau bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.'" Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh al-Auza'i dan asy-Syafi'i, hanya saja mereka berkata: "Beliau bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama selain takbir pembuka." Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Anas, al-Mughirah bin Syu'bah, Sa'id bin al-Musayyab, dan an-Nakha'i bahwa beliau bertakbir tujuh kali-tujuh kali. Abu Hanifah dan ats-Tsauri berkata: "Pada rakaat pertama dan kedua beliau membaca takbir tiga kali-tiga kali." Kami memiliki hadits yang cukup banyak, seperti hadits 'Abdullah bin 'Umar, dan 'Aisyah yang telah kami sampaikan sebelumnya. Ibnu Abdil Barr berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui beberapa jalan yang cukup banyak bahwa beliau bertakbir pada hari raya 'Ied tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, yakni dari hadits 'Abdullah bin 'Amr, Ibnu 'Umar, Jabir, 'Aisyah, dan Abu Waqid, serta 'Amr bin Auf al-Muzni. Tidak ada riwayat dari beliau, baik dari sisi yang kuat maupun yang lemah, yang bertentangan dengannya, dan itu lebih baik untuk diamalkan." *Al-Mughni*

berdiam sejenak di antara dua takbir. Tidak diperoleh dari beliau mengenai dzikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut, tetapi diceritakan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata: 'Memanjatkan pujian kepada Allah dan memberikan sanjungan kepada-Nya serta bershalawat atas Nabi ﷺ.' Disebutkan oleh al-Khalal. Ibnu 'Umar mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan setiap takbir."[167]

KEDELAPAN:
KHUTBAH SHALAT 'IED DILANGSUNGKAN SETELAH PELAKSANAAN SHALAT

Jika imam telah mengucapkan salam, dia akan segera berdiri dan menghadap kepada orang-orang seraya menyampaikan khutbah[168] kepada mereka, dengan

---

(III/271-272). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/342).

[167] *Zaadul Ma'aad* (I/443).

[168] Hadits-hadits shahih tidak secara lantang memuat dua khutbah shalat 'Ied. Yang menjadi sandaran para ahli fiqih رحمهم الله adalah apa yang diriwayatkan dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Atabah, salah seorang dari tujuh ahli fiqih pada masa Tabi'in, dia berkata: "Yang sunnah untuk dilakukan adalah hendaklah imam memberi dua khutbah pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha yang dipisahkan dengan duduk." (Diriwayatkan asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*-nya (I/158) dan *al-Umm* (I/211), yang berada di catatan kaki *al-Umm*, hlm. 110). Mengenai hadits ini, asy-Syaukani berkata: "Ditarjih oleh *qiyas* pada shalat Jum'at. 'Ubaidillah, seorang Tabi'in, sebagaimana yang saya ketahui, mengungkapkan: "Merupakan suatu hal yang sunnah," sebagai dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sunnah Nabi ﷺ, sebagaimana yang ditetapkan di dalam ushul." *Nailul Authaar* (II/606). Telah disebutkan di dalam hadits Jabir رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berangkat shalat pada hari raya 'Iedul Fithri atau 'Iedul Adh-ha lalu beliau berkhutbah sambil berdiri. Setelah itu, beliau duduk sejenak dan kemudian berdiri lagi." (Ibnu Majah, no.1289. Asy-Syaukani berkata: "Di dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, dan dia seorang yang *dha'if*." (*Nailul Authaar* (II/606). Al-'Allamah al-Albani berkata: "Hadits ini *munkar*, baik sanad maupun matannya. Yang terpelihara adalah bahwa hal tersebut terjadi pada khutbah Jum'at." Juga dari hadits Jabir bin Samurah, sebagaimana di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 95, dan *at-Ta'liiq 'alaa Ibni Majah* (II/349)).

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau mengupas hadits 'Ubaidillah di dalam kitab *Muntaqal Akhbaar*, no. 1685, dia berkata: "Hadits ini *mursal* tetapi khutbah 'Ied dapat di-*qiyas*-kan dengan khutbah Jum'at berdasarkan hadits yang *mursal* ini. Pada hal tersebut para ulama dan orang-orang pilihan berpegang. Barang siapa berkhutbah Ied satu kali menyebut diri mereka mengikuti para ulama dan orang-orang pilihan padahal mereka (ulama dan orang-orang pilihan) tidak pernah berkhutbah satu kali, tetapi berkhutbah dua kali."

Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (V/191-192), berkata: "Jika beliau telah mengucapkan salam, beliau berkhutbah dua kali." Itulah yang menjadi pegangan para ahli fiqih رحمهم الله bahwa khutbah 'Ied itu dua kali karena yang demikian itu juga disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang di dalamnya masih terdapat catatan. Barang siapa melihat pada sunnah yang sudah disepakati, dia akan menemukan bahwa Nabi ﷺ tidak berkhutbah ('Ied), kecuali satu kali saja, hanya saja setelah menyelesaikan khutbah yang pertama, beliau menghadap ke

tema yang aktual, sesuai dengan keadaan. Jika pada hari raya 'Iedul Fithri, hendaklah dia memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat fitrah seraya menjelaskan kepada mereka hukum wajib pembayaran zakat tersebut. Juga tentang pahala zakat fitrah dan ukuran yang harus dikeluarkan, juga jenisnya, serta kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan dan kepada siapa pula ia harus dibayarkan. Bahwasanya barang siapa mengeluarkannya sebelum shalat maka sedekah itu menjadi zakat yang diterima. Barang siapa membayarnya setelah pelaksanaan shalat maka yang demikian itu hanya sebagai sedekah biasa saja. Selain itu, hendaklah sang khatib memerintahkan agar mereka senantiasa bertakwa serta berwasiat agar mereka selalu taat kepada Allah Ta'ala.

Pada hari raya 'Iedul Adh-ha, hendaklah dia (imam) berbicara tentang berkurban dan keutamaannya. Juga mengingatkan bahwa berkurban itu merupakan sunnah mu'akad. Selanjutnya, hendaklah dia menjelaskan tentang proses pelaksanaan kurban, waktu berkurban, cara menyembelih, dan beberapa aib yang tidak boleh ada pada hewan kurban, juga cara memisahkannya, serta apa yang diucapkan seorang Muslim pada saat menyembelihnya. Selain itu juga hendaklah imam memerintahkan untuk senantiasa bertakwa serta berpesan agar selalu berbuat ketaatan kepada Allah dan mengingatkan ummat manusia dan juga memerintahkan untuk membayar zakat, seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.[169]

Telah ditegaskan pula di dalam hadits shahih dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa berangkat ke tempat pelaksanaan shalat (tanah lapang) pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Hal pertama yang beliau kerjakan adalah shalat kemudian beliau berbalik dan berdiri dengan menghadap ke arah orang-orang, sedangkan orang-orang dalam keadaan duduk pada barisan mereka masing-masing. Beliau memberi nasihat kepada mereka, menyampaikan pesan, serta memberi perintah kepada mereka. Jika ingin menghentikan delegasi, beliau akan menghentikannya (khutbah) atau jika ingin memerintahkan sesuatu, beliau akan memerintahkannya dan kemudian kembali."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau bersabda: 'Bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah.' Maka yang paling banyak bersedekah adalah kaum

---

arah kaum wanita seraya memberikan nasihat kepada mereka. Jika menjadikan hal tersebut sebagai hukum pokok di dalam pensyari'atan dua khutbah, akan dapat mengandung beberapa kemungkinan padahal hadits itu sendiri tidak *shahih*, karena Nabi ﷺ turun kepada kaum wanita dan menyampaikan khutbah kepada mereka karena tidak terdengarnya khutbah kepada mereka. Itu jelas masih mengandung beberapa kemungkinan. Mungkin juga khutbah Nabi itu sampai kepada mereka, hanya saja beliau bermaksud hendak menyampaikan khutbahnya itu secara khusus kepada mereka. Oleh karena itu, beliau mengingatkan mereka dan menasihati mereka dengan berbagai hal yang khusus berkenaan dengan mereka."

[169]Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/278). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/222). *Zaadul Ma'aad* (I/445). *Al-Muqni'*, yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/351-353).

wanita kemudian beliau kembali."[170]

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah ikut menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memulai dengan shalat sebelum berkhutbah, tanpa adzan dan iqamah. Setelah itu, beliau berdiri sambil bersandar pada Bilal lalu beliau memerintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah serta memerintahkan untuk selalu berbuat taat kepada-Nya. Beliau juga menasihati orang-orang dan mengingatkan mereka kemudian beliau berlalu hingga akhirnya sampai kepada kaum wanita. Beliau pun menasihati mereka seraya mengingatkan mereka dan bersabda: 'Bersedekahlah karena mayoritas kalian akan menjadi bahan bakar Neraka Jahannam.' Maka ada seorang wanita, yang terbaik di antara mereka,[171] yang pipinya kehitam-hitaman[172] berdiri seraya berkata: 'Mengapa, wahai, Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami.'"[173] Jabir bercerita: "Mereka pun mensedekahkan perhiasan mereka dan melemparkan giwang dan cincin-cincin mereka ke pakaian Bilal."

Dalam lafazh al-Bukhari: "Nabi ﷺ berdiri pada hari raya 'Iedul Fithri untuk mengerjakan shalat lalu beliau mulai mengerjakan shalat kemudian berkhutbah. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka sementara beliau dalam keadaan bersandar pada tangan Bilal, sedang Bilal mengembangkan kainnya, dan para wanita itu melemparkan sedekah."[174]

Dari Thariq bin Syihab, dia bercerita: "Yang pertama kali memulai khutbah pada hari 'Ied sebelum pelaksanaan shalat adalah Marwan. Maka ada seseorang yang mendatanginya seraya berkata: 'Bukankah shalat itu dikerjakan sebelum khutbah?' Dia berucap: 'Orang-orang di sana ada yang tertinggal.' Maka Abu Sa'id berkata: 'Adapun orang tersebut meng-*qadha'* apa yang menjadi kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ

---

[170] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khuruuj ilal Mushalla bi Ghairi Minbarin," no. 956. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 889.

[171] *Sithatun Nisaa'*, yang berarti wanita-wanita pilihan. Di beberapa naskah Muslim disebutkan: *Wasthatun nisaa'*. Kata *al-wasath* ini berarti seimbang dan pilihan. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/425). Dia mentarjih bahwa makna *imra-atun min wasathin nisaa'* berarti para wanita yang duduk di tengah-tengah mereka. *Syarhun Nawawi* (VI/426),

[172] *Sufa'aa-ul khaddain* berarti terjadi perubahan dan kehitaman, *Syarhun Nawawi* (VI/426).

[173] *Takfuruunal 'Asyiir*, mayoritas ulama mengartikannya sebagai suami, dengan pengertian bahwa mereka mengingkari kebaikan karena kelemahan akal mereka dan minimnya pengetahuan mereka. Hadits tersebut dipergunakan untuk menjadikan dalil mencela orang yang mengingkari kebaikan orang lain. *Syarhun Nawawi*, (VI/426).

[174] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Mau'izhatul Imaamin Nisaa' Yaumal 'Iid" no. 978. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 4-(885).

يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.))

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dia mengubah dengan hatinya, dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman."[175]

Khutbah Setelah Shalat.

Hal itu didasarkan pada apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم. Mereka semua mengerjakan shalat sebelum khutbah."[176]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha sebelum khutbah."[177]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Intinya adalah, bahwa khutbah 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha setelah shalat. Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslimin kecuali dari Bani Umayah, sikap yang berbeda dari Bani Umayah itu tidak perlu diperhitungkan karena pendapatnya telah didahului oleh ijma' yang sudah ada sebelum mereka, lagipula pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih. Oleh karena itu, perbuatan mereka diingkari dan dikategorikan sebagai bid'ah yang bertolak belakang dengan sunnah."[178]

Khutbah 'Ied dimulai dengan memanjatkan pujian.[179]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Rasulullah ﷺ biasa memulai seluruh khutbah dengan *alhamdulillaah*. Tidak terdapat satu hadits pun dari beliau yang

---

[175] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Kaunun Nahyi 'anil Munkar minal Iimaan," no. 49.

[176] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 962. Muslim, Kitab *"Shalaatul 'Iidain,"* Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 884.

[177] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "al-Khutbah ba'dal 'Iid," no. 963. Muslim, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "Shalaatul 'Iidain," no. 888.

[178] *Al-Mughni* (III/276).

[179] Ada juga yang berpendapat bahwa khutbah itu dimulai dengan takbir, didasarkan pada hadits 'Ubaidillah bin 'Atabah, dia bercerita: "Yang sunnah dikerjakan adalah bertakbir di atas mimbar pada hari 'Ied, yakni memulai khutbah pertamanya dengan sembilan takbir sebelum kemudian berkhutbah dan khutbah selanjutnya dimulai dengan tujuh takbir." (Diriwayatkan 'Abdurrazaq, no. 5672-5674. Ibnu Abi Syaibah (II/190). Al-Baihaqi (III/299). 'Ubaidillah merupakan salah seorang Tabi'in). Dari 'Ammar bin Sa'ad, mu'adzdzin Rasulullah ﷺ pernah bercerita: "Nabi ﷺ biasa bertakbir di antara kelipatan khutbah, beliau memperbanyak takbir di dalam khutbah 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. (Ibnu Majah, no. 1287). Al-Hakim (III/607). Al-Baihaqi (III/299). Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/120) karena kelemahan 'Abdurrahman bin Sa'ad, yaitu ayahnya dan juga kakeknya tidak diketahui keadaan mereka. Lihat kitab *Dha'iifu Ibni Majah*, hlm. 95.

menyebutkan bahwa beliau biasa membuka kedua khutbah tanpa menggunakan pujian,[180] baik dalam khutbah 'Ied, khutbah Istisqa', maupun yang lainnya."[181]

As-Sunnah menunjukkan bahwa Nabi ﷺ biasa berkhutbah pada hari raya 'Ied di atas tempat yang tinggi.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ berdiri pada hari raya 'Iedul Fithri untuk mengerjakan shalat lalu beliau mengerjakan shalat kemudian berkhutbah. Setelah selesai, beliau turun dan mendatangi kaum wanita seraya mengingatkan mereka ...."[182]

Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa mimbar itu tidak pernah keluar dari masjid. Orang yang pertama kali mengeluarkannya adalah Marwan bin Hakam, tapi hal itu ditolak. Yang pertama kali membangun mimbar dari bata dan tanah adalah Katsir bin ash-Shalt pada masa kepemimpinan Marwan atas Madinah. Barangkali Nabi ﷺ berdiri di lapangan pada tempat yang tinggi atau tempat duduk, yaitu yang disebut bangku (*masthabah*). Beliau pun turun dari bangku itu menuju kaum wanita dan berhenti di dekat mereka seraya berkhutbah, memberi nasihat, dan mengingatkan mereka. *Wallaahu a'lam.*"[183]

Dari Abu Kamil al-Ahmasi رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah melihat Nabi ﷺ memberi khutbah di atas unta sementara seorang Habasyi memegangi tali kekang unta tersebut."[184]

Nabi ﷺ telah memberikan keringanan kepada orang-orang yang menghadiri shalat 'Ied untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi.[185] Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin as-Sa'ib رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, setelah selesai shalat, beliau bersabda:

---

[180] Ibnul Qayyim mengatakan bahwa orang-orang telah berbeda pendapat mengenai pembukaan khutbah shalat 'Ied dan shalat Istisqa'. Ada yang berpendapat, yaitu kedua khutbah itu dibuka dengan takbir. Ada juga yang berpendapat, yakni khutbah shalat Istisqa' dibuka dengan istighfar. Ada juga yang menyatakan bahwa kedua khutbah itu dibuka dengan pemanjatan puji-pujian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Yang terakhir inilah yang benar karena Nabi ﷺ telah bersabda: 'Setiap hal penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah akan menjadi tidak berarti'.' (Ahmad, no. 8697. Abu Dawud, no. 4840. Ibnu Majah, no. 1894. Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Abi Dawud*, hlm. 394, no. 4840). Beliau membuka semua khutbah dengan pujian kepada Allah. *Zaadul Ma'aad* (I/448).

[181] *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/393).

[182] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 978. Muslim, no. 885. Takhrijnya sudah diberikan.

[183] *Zaadul Ma'aad* (I/447).

[184] An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "al-Khuthbah 'alal Ba'iir," no. 1572. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fil Khutbah fil 'Iidain," no. 1284. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i*, no. 1572.

[185] *Zaadul Ma'aad* (I/448).

((إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.))

'Kami akan memberi khutbah, karenanya, bagi yang berkenan duduk untuk mendengar khutbah, hendaklah dia duduk, dan barang siapa ingin pergi, hendaklah dia pergi.'"[186]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Khutbah itu sunnah yang tidak harus dihadiri dan didengarkan. Diakhirkannya khutbah 'Ied setelah shalat, *wallaahu a'lam*, adalah karena khutbah tersebut tidak wajib sehingga waktunya diselenggarakan pada saat yang memungkinkan bagi orang yang ingin meninggalkannya. Berbeda dengan khutbah Jum'at, yang mendengarkannya adalah lebih afdhal."[187]

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah berkhutbah pada hari raya 'Iedul Adh-ha di Mina saat menunaikan Haji Wada' di atas untanya yang bertelinga cacat.[188]

Nabi ﷺ juga pernah berkhutbah di tengah hari-hari tasyrik di Mina.[189]

Dari 'Abdurrahman bin Mu'adz at-Taimii ؓ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyampaikan khutbah kepada kami sedang kami tengah berada di Mina. Pendengaran kami pun terbuka sehingga kami mendengarkan apa yang beliau katakan sementara kami berada di rumah kami. Beliau mengajarkan manasik (dalam khutbahnya) kepada mereka."[190]

Dari hadits-hadits di atas tampak bahwa Nabi ﷺ pernah memberi khutbah di Mina pada waktu melaksanakan Haji Wada': hari raya kurban. Beliau juga berkhutbah di tengah hari-hari Tasyriq. Di antara khutbah beliau yang paling agung adalah apa yang ditegaskan dari hadits Abu Bakar ؓ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memberi khutbah kepada kami pada hari raya kurban (beliau berdiri di atas untanya dan ada seseorang yang memegangi kekangnya

---

[186] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Juluus lil Khutbah," no. 1155. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "at-Takhyiir bainal Juluus fil Khutbah lil 'Iidain," no. 1570. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fii Intizhaaril Khutbah ba'dash Shalaah," no. 1290. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/510). Juga telah disebutkan di beberapa tempat terdahulu dan yang lainnya.

[187] *Al-Mughni* (III/279). Lihat: *Al-Muqni' ma'asy Syarhil Kabiir* dan *al-Inshaaf* (V/351-358).

[188] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "Man Qaala Khathaba Yauman Nahr," no. 1954. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/549). Diriwayatkan Ahmad juga (III/485).

[189] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "Ayyu Yaumin Khathaba bi Minaa," no. 952. Dinilai *shahih* di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/548).

[190] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "Maa Yadzkurul Imaam bi Khuthbatihi fii Minaa," no. 1957. Dinilai shahih di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/549).

atau talinya kemudian bersabda): "Apakah kalian tahu hari apakah ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau pun diam sehingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan sebutan yang tertentu. Beliau kembali bersabda: "Bukankah hari ini hari raya kurban?" Kami pun menjawab: "Benar." Beliau bertanya: "Bulan apa ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau diam lagi sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Beliau bertutur: "Bukankah ini bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab: "Benar." Selanjutnya, beliau bertanya: "Negeri apa ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Lagi-lagi beliau diam sehingga kami mengira bahwa beliau akan menyebutnya dengan sebutan selain namanya. Beliau pun berujar: "Bukankah ini negeri yang suci?" Kami menjawab: "Benar." Maka Beliau bersabda:

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ.

"Sesungguhnya darah, harta benda, kehormatan, dan kulit kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian?" Mereka menjawab: "Benar." Maka beliau bersabda:

((اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.))

"Ya Allah, saksikanlah. Hendaklah orang yang hadir memberi tahu yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang diberi tahu lebih paham daripada orang yang mendengar sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku kelak, yang sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya."

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ.))

"Kalian akan menemui Rabb kalian lalu akan ditanya tentang amal perbuatan kalian."[191]

[191] Al-Bukhari, Kitab "al-'Ilmu," Bab "Qaulun Nabiy ﷺ: Rubba Muballaghin aw'aa min Saami'in," no. 67. Kitab "al-Hajj," Bab "al-Khutbah Ayyaami Minaa," no. 1741. Kitab "al-

KESEMBILAN:
BERTAKBIR PADA HARI RAYA

Bertakbir pada hari raya itu ada dua macam sebagai berikut:

Macam pertama: **Takbir mutlak.**

Yaitu takbir yang dikumandangkan tidak terbatas setelah shalat saja, tetapi disyari'atkan setiap saat, yaitu pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Yang layak untuk diketahui mengenai takbir mutlak pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha adalah waktu dan sifatnya, yang bisa dilihat sebagai berikut:

1. Waktu takbir mutlak pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.

a. Pada hari raya 'Iedul Fithri, takbir mutlak dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan, baik satu bulan dengan menyempurnakan tiga puluh hari maupun dengan cara melihat hilal. Jika matahari telah terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, berarti takbir mutlak telah disyari'atkan.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿...وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝١٨٥﴾

"*... Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur.*" (QS. Al-Baqarah: 185)

Takbir ini berlangsung sejak matahari terbenam sampai imam selesai menyampaikan khutbah.[192]

Fitan," Bab "Qaulun Nabiy ﷺ: Laa Tarji'uu ba'dii Kuffaaran Yadhribu ba'dhukum Riqaaba ba'dhin," no. 7078. Kitab "at-Tauhid," Bab "Qaulullah Ta'ala: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾, no. 7447.

[192] Ada riwayat yang bersumber dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau berangkat pada hari raya 'Iedul Fithri lalu beliau bertakbir hingga beliau sampai di tempat shalat dan sampai beliau selesai menunaikan shalat. Jika selesai menunaikan shalat, beliau menghentikan takbir. (Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf*, dan al-Muhamili di dalam kitab *Shalaatul 'Iidain*. Takhrijnya sudah diberikan dalam pembahasan tentang takbir selama dalam perjalanan menuju tempat shalat 'Ied). Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/366-367) al-Mardawi berkata: "Disunnahkan bertakbir pada malam hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Pada malam hari raya 'Iedul Fithri, setahu saya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut dan bahkan telah dinashkan. Disunnahkan pula bertakbir sejak berangkat menunaikan shalat 'Ied sampai khutbah 'Ied selesai, menurut yang shahih dari suatu madzhab. Praktik itu dilakukan oleh mayoritas para Sahabat, di antaranya adalah al-Qadhi dan para sahabatnya. Darinya juga, yakni sampai keluarnya imam menuju tempat

b. Pada hari raya 'Iedul Adh-ha, takbir mutlak dimulai dari permulaan sepuluh Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyriq di seluruh waktu, baik malam maupun siang, di jalanan, di pasar, di masjid, di rumah, dan di mana saja yang boleh untuk berdzikir kepada Allah Ta'ala.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ﴾

"Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfa'at bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. Al-Hajj: 28)

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ ... ﴿٢٠٣﴾ ﴾

"Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu ..." (QS. Al-Baqarah: 203)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ *'Dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan,'* yakni sepuluh hari. Hari-hari tertentu tersebut adalah hari-hari Tasyriq."[193]

---

shalat 'Ied dan sebelum salamnya. Juga masih darinya, yaitu hingga orang yang akan shalat itu sampai ke tempat pelaksanaan shalat sekalipun imam belum keluar." Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Disunnahkan bertakbir mutlak pada sepuluh Dzulhijjah, yang dimulai dari masuknya bulan Dzulhijjah sampai akhir hari kesembilan (disebutkan sepuluh hari padahal sembilan hari saja karena itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat). Dengan demikian, takbir mutlak pada malam 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha itu sejak matahari terbenam sampai imam selesai menyampaikan khutbahnya, menurut pendapat Hanbali, atau sampai keluarnya imam dari negeri. Jika mereka melihatnya, mereka terdiam, atau sampai dimulainya shalat atau sampai selesainya pelaksanaan shalat. Perbedaan (pendapat) dalam masalah ini cukup sederhana. Sebagaimana diketahui, jika imam telah hadir, shalat pun segera dimulai dan segala aktivitas lainnya serta merta berhenti, dan jika shalat selesai, khutbah pun dimulai." *Asy-Syarhul Mumti' alaa Zaadil Mustaqni'* (V/215).

[193] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fadhlul 'Amal fii Ayyaamit Tasyriiq," sebelum hadits no. 969 dengan *shighah al-jazm*. Di dalam kitab *Syarhul Madzhab* (VIII/282) an-Nawawi berkata: "Diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad *shahih*."

Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Hari-hari yang ditentukan adalah sebelum hari Tarwiyah, hari Tarwiyah, dan hari 'Arafah, sedangkan hari-hari tertentu adalah hari-hari Tasyriq."[194]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.))

"Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada amal yang lebih disukai melebihi amal yang ada padanya daripada sepuluh hari ini. Oleh karena itu, perbanyaklah bertahlil, bertakbir, dan bertahmid pada hari tersebut."[195]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada hari ketika amal shalih pada hari itu lebih disukai oleh Allah melebihi sepuluh hari ini.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai, Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.))

'Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan seluruh jiwa dan hartanya lalu tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang kembali.'"[196]

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah ﷺ keluar ke pasar pada sepuluh hari. Keduanya bertakbir lalu orang-orang pun mengikuti takbir mereka berdua dan Muhammad bin 'Ali bertakbir di belakang rombongan."[197]

---

[194] Disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/458). Dinisbatkan pada Ibnu Mardawih, dia berkata: "Sanadnya *shahih*."

[195] Diriwayatkan Ahmad, no. 5446 dan no. 6154. Ahmad Syakir di dalam kitab *Syarah*-nya terhadap *Musnad* (VII/224) berkata: "Sanad hadits ini *shahih*."

[196] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fadhlul 'Amal fii Ayyaamit Tasyriiq," no. 969. Lafazh di atas milik at-Tirmidzi, no. 757.

[197] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "Fadhlul 'Amal fii Ayyaamit Tasyriiq," sebelum hadits no. 969. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/458), mengenai Muhammad bin 'Ali, dia berkata: "Telah disambung oleh ad-Daraquthni, dia bercerita: 'Abu Hanah Ruzaiq al-Madani memberitahu kami, dia bercerita: 'Aku pernah melihat Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bertakbir di Mina pada hari-hari Tasyriq di belakang rombongan.'"

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "'Umar رضي الله عنه pernah bertakbir di kubahnya di Mina lalu jama'ah masjid mendengarnya sehingga mereka pun bertakbir dan orang-orang di pasar juga ikut bertakbir sehingga Mina ramai dengan takbir. Ibnu 'Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut dan setelah shalat, di tempat tidur, di lantai, di tempat duduk, dan dalam perjalanannya selama hari-hari itu. Maimunah juga bertakbir pada hari raya kurban. Demikian halnya dengan kaum wanita, mereka bertakbir di belakang Aban bin 'Utsman dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz pada malam-malam Tasyriq bersama orang-orang di masjid."[198]

Dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Kami pernah diperintahkan untuk berangkat (ke tempat pelaksanaan shalat) pada hari raya 'Ied sehingga kami menyuruh anak-anak gadis yang dipingit untuk keluar. Kami pun memerintahkan wanita-wanita yang sedang haidh untuk berangkat juga. Mereka (kaum wanita) mengambil posisi di belakang orang-orang dan bertakbir mengikuti takbir kaum laki-laki berdo'a dengan do'a yang mereka panjatkan seraya mengharapkan berkah dan kesucian hari tersebut."[199]

Juga hadits Nabisyah al-Hadzali, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Hari-hari Tasyriq adalah hari makan dan minum (serta berdzikir kepada Allah عز وجل)."[200]

Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Adapun takbir pada hari raya 'Iedul Adh-ha, hal itu disyari'atkan dari permulaan bulan sampai akhir hari ketiga belas dari bulan Dzulhijjah. Dia menyebutkan satu ayat dari surat al-Baqarah dan al-Hajj serta beberapa hadits dan atsar yang terdahulu."[201]

2. **Sifat takbir. Mengenai sifat takbir ini telah disebutkan di dalam beberapa atsar yang bersumber dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ, yang terdiri dari beberapa macam, di antaranya:**

a. 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ."

[198] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir Ayyaama Minaa wa idzaa Ghadaa ilaa Arafata," sebelum hadits no. 970.

[199] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir Ayyaama Minaa wa idzaa Ghadaa ilaa 'Arafah," hadits no. 971.

[200] Muslim, Kitab "ash-Shaum," Bab "Tahriimu Shaumi Ayyaamit Tasyriiq wa Bayaani Annahaa Ayyaamu Aklin wa Syurbin wa Dzikrillah عز وجل," no. 1141.

[201] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/18).

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah."[202]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Yang demikian itu merupakan pendapat 'Umar, 'Ali, dan Ibnu Mas'ud. Demikian itu pula pendapat yang dikemukakan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mubarak, hanya saja dia menambahkan: '*'Alaa maa hadaanaa.*' Yang demikian itu didasarkan pada firman-Nya:

﴿... وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ... ﴿١٨٥﴾﴾

"... Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian ..." (QS. Al-Baqarah: 185)[203]

b. Ibnu 'Abbas ﷺ mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا."

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah. Allah Mahabesar lagi Mahaagung. Allah Mahabesar atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kita."[204]

c. Salman ﷺ mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا."

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali."[205]

---

[202] Ibnu Abi Syaibah (II/168). Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) berkata: "Sanad hadits ini *shahih*." Dia juga berkata: "Hadits itu disebutkan juga di tempat lain dengan sanad yang sama, tetapi dengan tiga kali takbir."

[203] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/290). Dia berkata: "Imam Malik dan asy-Syafi'i mengucapkan: 'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar,' karena Jabir pernah mengerjakan shalat pada hari-hari Tasyriq. Setelah selesai shalat, dia berkata: 'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.' Kami juga memiliki khabar Jabir, dari Nabi ﷺ, yang merupakan nash tentang cara bertakbir. Demikian itu merupakan pendapat dua orang dari Khulafa-ur Rasyidin dan juga pendapat Ibnu Mas'ud." *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/290).

[204] Al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/315). Al-'Allamah al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) berkata: "Sanad hadits ini juga *shahih*."

[205] Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/462), dia berkata: "Mengenai *shighah* (format) takbir yang paling shahih adalah yang diriwayatkan 'Abdurrazaq dengan sanad *shahih* dari Salman. Dia mengucapkan: 'Bertakbirlah kepada Allah: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali.'" Diriwayatkan al-Baihaqi di dalam

d. 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ juga pernah mengucapkan:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ."

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah."[206]

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata: "Di dalam ulasan hadits di atas terdapat banyak sifat (takbir) dari sejumlah imam yang menunjukkan keluasan dalam masalah ini. Keumuman ayat itu menuntut hal tersebut."[207] Hanya Allah saja yang lebih mengetahui."[208]

Macam Kedua: **Takbir *muqayyad* (terbatas).**

Yaitu, takbir yang dibatasi hanya setelah shalat pada hari raya 'Iedul Adh-ha. Waktu dan sifatnya adalah sebagai berikut:

---

kitab *as-Sunanul Kubraa* (III/316) dengan lafazh: "Bertakbirlah: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali."

[206] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/165).

[207] *Subulus Salaam* (III/247).

[208] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Adapun *shighah* takbir, yang paling shahih adalah apa yang diriwayatkan 'Abdurrazaq dengan sanad *shahih* dari Salman, dia mengucapkan: "Bertakbirlah kepada Allah: Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, sangat besar sekali." Dinukil dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Abdurrahman bin Abi Laila, yang diriwayatkan Ja'far al-Faryabi di dalam kitab "al-'Iidain" melalui jalan Yazid bin Abi Ziyad, dari mereka. Itu yang menjadi pendapat asy-Syafi'i, dan dia menambahkan: "Segala puji hanya bagi Allah."

Ada juga yang mengatakan bahwa beliau bertakbir tiga kali dan menambahkan: "Tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya." Ada juga yang berpendapat bahwa beliau bertakbir dua kali dan setelahnya membaca: "Tidak ada ilah selain Allah, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah." Hal tersebut bersumber dari 'Umar, dari Ibnu Mas'ud, yang senada dengannya. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Sedangkan pada zaman sekarang ini telah terjadi penambahan yang sebenarnya tidak memiliki dasar sama sekali." (*Fat-hul Baari* (II/462)).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin رحمه الله menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat ulama mengenai sifat takbir, yaitu:

Pertama: Takbir itu dalam jumlah genap: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah."

Kedua: Dalam jumlah ganjil: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan segala puji hanya bagi Allah."

Ketiga: Yang pertama berjumlah ganjil dan genap pada yang kedua: "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, dan segala puji hanya bagi Allah." (*Asy-Syarhul Mumti'* (V/225). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/290). *Al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/262)).

1. Takbir *muqayyad* ini dimulai dari setelah shalat Shubuh pada hari 'Arafah dan berakhir setelah shalat 'Isya' pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits dari 'Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dari Khulafa'ur Rasyidin ﷺ: "Bahwasanya dia biasa bertakbir setelah shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat 'Ashar dari hari Tasyriq terakhir, dan bertakbir setelah 'Ashar."[209]

Berdasarkan apa yang disebutkan dari 'Umar, seorang Khulafa'ur Rasyidin ﷺ: "Bahwasanya dia pernah bertakbir sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat Zhuhur pada hari terakhir Tasyriq."[210]

Juga berdasarkan apa yang diceritakan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia pernah bertakbir sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai akhir hari Tasyriq, dan dia tidak membaca takbir lagi pada waktu Maghrib.[211]

Juga pada apa yang berasal dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya dia pernah bertakbir dari sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat 'Ashar pada akhir hari Tasyriq.[212]

Dalam masalah ini terdapat banyak atsar dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ.[213] *Wallaahu a'lam.*[214]

---

[209] *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (II/165). Al-Hakim dan dia menilainya *shahih* (I/299). Al-Baihaqi (III/314). Dinilai *shahih* oleh an-Nawawi di dalam *al-Majmu'* (V/35). Di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) al-Albani berkata: "*Shahih* dari 'Ali ﷺ."

[210] Ibnu Abi Syaibah (II/166). Al-Baihaqi, di dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* (III/314). Yang di dalamnya terdapat al-Hajjaj bin Artha-ah. Telah dinilai *shahih* pula oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (III/35). Al-Hakim (I/299). Al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125) berkata: "Sanad hadits *shahih*."

[211] Ibnu Abi Syaibah (II/167). Al-Baihaqi (III/314). Al-Hakim, dan dia menilainya *shahih* (I/299). Dinilai *shahih* pula oleh Imam Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'*, III/35. Al-Albani berkata di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/125): "Sanadnya *shahih*."

[212] Al-Hakim, dan dia menilai hadits ini *shahih* (I/299-300). Lafazh di atas adalah miliknya. Juga dinilai *shahih* oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'* (V/35). Ibnu Abi Syaibah (II/166) dengan lafazh sebagai berikut: "... sampai shalat 'Ashar pada hari raya kurban."

[213] Telah diriwayatkan dari Jabir dengan status *marfu'* di dalam kitab ad-Daraquthni (II/49). Al-Baihaqi (III/315) tetapi di dalamnya masih terkandung perbincangan. Lihat: *Irwaa-ul Ghaliil* (III/124). Hadits ini bersumber dari Zaid bin Tsabit, yang ada pada Ibnu Abi Syaibah (II/166). Juga dari 'Ammar yang ada pada al-Hakim (I/299) dan dia menilainya *shahih*, sedangkan an-Nawawi menilainya *dha'if* di dalam kitab *al-Majmuu'* (III/35).

[214] Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Mengenai takbir setelah shalat pada hari raya 'Iedul Adh-ha, para ulama Salaf dan orang-orang setelah mereka masih berbeda pendapat, yang terdiri dari sekitar sepuluh madzhab: Apakah permulaannya dari sejak Shubuh pada hari 'Arafah atau Zhuhur pada hari yang sama atau sejak shalat Shubuh pada hari raya kurban atau Zhuhur pada hari tersebut? Apakah selesainya pada waktu shalat Zhuhur pada hari raya kurban (dan ada yang menyatakan sampai shalat 'Ashar pada hari tersebut) atau waktu Zhuhur di awal hari

Al-Hakim ﷺ berkata: "Adapun praktik yang dijalankan oleh 'Umar, 'Ali, 'Abdullah bin 'Abbas, dan 'Abdullah bin Mas'ud, itu telah dibenarkan oleh mereka bahwa mereka bertakbir dari waktu pagi hari 'Arafah sampai akhir hari Tasyriq."[215]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dalil yang paling shahih yang bersumber dari para Sahabat adalah pendapat 'Ali dan Ibnu Mas'ud, yaitu bahwa sejak waktu Shubuh pada hari 'Arafah sampai hari-hari di Mina. Diriwayatkan Ibnu al-Mundzir dan lain-lainnya. *Wallaahu a'lam.*"[216]

Tasyriq atau pada waktu Shubuh di akhir hari Tasyriq, atau waktu Zhuhur atau 'Ashar pada hari yang sama? Imam Malik, asy-Syafi'i, dan sejumlah ulama memilih menyatakan bahwa permulaan takbir itu sejak hari kurban dan berakhirnya pada waktu Shubuh di akhir hari Tasyriq. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa waktunya berakhir sampai waktu 'Ashar dari akhir hari Tasyriq. Dan pendapat yang menyatakan bahwa takbir itu bermula dari waktu Shubuh pada hari 'Arafah sampai waktu 'Ashar di akhir hari Tasyriq adalah yang rajih, menurut sejumlah orang dari sahabat kami." *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/430), yang ada di dalam kurung berasal dari kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/462), dinukil dari selain Nawawi. Di dalam kitab *al-I'laam bi Fawaa-id 'Umdatil Ahkaam*, Ibnul Mulaqqin (IV/259) berkata: "Mengenai takbir setelah shalat dan yang lainnya, menurut pendapat yang paling benar, bahwa pada hari raya 'Iedul Fithri tidak disunnahkan untuk membacanya setelah shalat pada malam harinya. Sedangkan pada hari raya 'Iedul Adh-ha, para ulama Salaf masih berbeda pendapat." Kemudian dia menyitir ungkapan an-Nawawi. Lebih lanjut, dia berkata: "Cabang: madzhab Malik, asy-Syafi'i, dan sejumlah ulama mensunnahkan takbir ini, baik bagi perorangan, kelompok, laki-laki, wanita, orang yang mukim, maupun orang yang sedang dalam perjalanan." Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan Ahmad berkata: "Yang diharuskan adalah kumpulan laki-laki." Selanjutnya, dia berkata: "Cabang: mereka berbeda pendapat mengenai takbir setelah shalat sunnah: Yang paling shahih, menurut Imam asy-Syafi'i, adalah bertakbir setelah shalat sunnah." Sedangkan Malik mengemukakan: "Tidak perlu bertakbir setelah shalat sunnah." Yang demikian itu merupakan pendapat ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq.

Setelah menyebutkan beberapa atsar dari beberapa orang sahabat dan yang lainnya mengenai takbir muqayyad setelah shalat, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Atsar-atsar itu mencakup keberadaan takbir pada hari-hari tersebut setiap setelah shalat. Di antara mereka ada yang mengkhususkan hal tersebut pada setelah shalat-shalat wajib saja, tidak shalat sunnah. Ada juga yang mengkhususkan hal tersebut bagi laki-laki dan tidak bagi wanita, khusus bagi jama'ah dan tidak bagi orang per orang, bagi orang-orang yang mukim dan tidak bagi musafir, bagi penduduk perkotaan dan tidak bagi perkampungan. Lahiriah pilihan al-Bukhari mencakup semuanya itu. Atsar-atsar yang dia sebutkan itu sangat membantunya." *Fat-hul Baari Syarh Shahiihil Bukhari* (III/462). Al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata: "Jika Anda melihat perbedaan para ulama tanpa menyebutkan nash tersendiri, masalah dalam hal ini akan sangat luas. Jika dia bertakbir setelah shalat yang dikerjakannya sendiri, hal itu juga tidak salah. Jika dia tidak bertakbir sekalipun dia berada dalam jama'ah juga tidak ada masalah karena masalah ini sangat luas." *Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (V/218).

Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/291). *Al-Muqni'* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/366-380). *Syarhus Sunnah,* Imam al-Baghawi (IV/300). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/449). *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/524).

[215] *Mustadrak al-Hakim* (I/299).

[216] *Fat-hul Baari* (II/462).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Pendapat yang paling shahih mengenai takbir yang menjadi pegangan jumhur ulama salaf dan ahli fiqih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir sejak waktu Shubuh pada hari 'Arafah sampai akhir hari Tasyriq, yang dilakukan setiap kali setelah shalat. Disyari'atkan bagi setiap orang untuk bertakbir ketika keluar menuju tempat pelaksanaan shalat 'Ied. Yang demikian itu berdasarkan kesepakatan empat imam."[217]

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari sejumlah Sahabat ﷺ, yakni takbir setiap setelah shalat lima waktu sejak shalat Shubuh pada hari 'Arafah sampai shalat 'Ashar pada hari ketiga belas bulan Dzulhijjah. Yang demikian itu bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia akan menyibukkan diri pada saat ihram dengan bacaan *talbiyah* sampai melempar jumrah 'Aqabah pada hari kurban. Setelah itu dia akan menyibukkan diri dengan takbir pada awal pelemparan jumrah yang disebutkan. Kalau dia mau bertakbir bersamaan dengan *talbiyah*, hal itu juga tidak salah. Hal itu sesuai dengan ucapan Anas ﷺ : 'Ada orang yang membaca *talbiyah* dan tidak dilarang, ada juga yang bertakbir dan mereka juga tidak dilarang.'[218] Tetapi, yang afdhal bagi orang yang sedang ihram adalah membaca *talbiyah* dan bagi orang yang sedang *tahalul* yang afdhal adalah membaca takbir pada hari-hari tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa takbir mutlak dan *muqayyad* bisa bergabung menjadi satu menurut pendapat ulama yang paling shahih selama lima hari, yaitu hari 'Arafah, hari kurban, dan tiga hari Tasyriq. Sedangkan hari kedelapan dan yang sebelumnya sampai awal bulan, takbir pada hari-hari tersebut adalah takbir mutlak dan bukan *muqayyad*, sesuai dengan ayat dan beberapa atsar di atas."[219]

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Adapun orang-orang yang sedang menjalankan ihram, mereka bertakbir sejak shalat Zhuhur pada hari kurban karena sebelum itu mereka sangat sibuk dengan bacaan *talbiyah*, sedangkan orang lain mulai bertakbir sejak hari 'Arafah karena tidak adanya halangan."[220]

2. Sifat takbir *muqayyad* adalah seperti takbir mutlak sebagaimana telah disampaikan sebelumnya[221]:

"اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ."

[217] *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIV/220).

[218] Al-Bukhari, Kitab "al-'Iidain," Bab "at-Takbiir Ayyaama Minaa wa idzaa Ghadaa ilaa 'Arafah," no. 970.

[219] *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XIII/18-19).

[220] *Al-Mughni* (III/289).

[221] Mengenai sifat takbir mutlak telah diuraikan beberapa sumber dari para Sahabat ﷺ. Silakan baca halaman-halaman sebelumnya.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, dan segala puji hanya bagi Allah."[222]

Yang demikian itu merupakan pendapat dua orang Khalifah Rasyidin: 'Umar bin Khaththab dan 'Ali, serta Ibnu Mas'ud ﷺ. Hal itu pula yang dikemukakan oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq رحمهم الله *Ta'ala.*[223]

KESEPULUH: HARI RAYA 'IED BERTEPATAN DENGAN HARI JUM'AT

Jika hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, imam akan hadir disertai beberapa orang yang berkehendak kemudian mengerjakan shalat bersama mereka. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Iyas bin Abi Ramlah asy-Syami, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dia bertanya: 'Apakah engkau menyaksikan Muhammad Rasul Allah ﷺ menghadiri dua hari raya yang berkumpul dalam satu hari?' Dia menjawab: 'Ya.' Mu'awiyah bertanya: 'Lalu apa yang beliau kerjakan?' Dia menjawab: 'Beliau mengerjakan shalat 'Ied kemudian beliau memberikan keringanan dalam hal shalat Jum'at seraya bersabda:

((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.))

'Barang siapa yang ingin shalat hendaklah dia shalat.'"[224]

---

[222] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Sifat takbir yang dinukil dari mayoritas Sahabat telah diriwayatkan dengan status *marfu'* kepada Nabi ﷺ:

"اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ."

'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji hanya bagi Allah.' Jika ada yang membaca: *'Allahu akbar'* tiga kali, hal itu boleh saja. Di antara ahli fiqih ada yang bertakbir tiga kali tanpa tambahan apa-apa. Ada juga yang bertakbir tiga kali dan dilanjutkan dengan ucapan:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ."

'Tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.'" *Majmuu' Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XIV/220).

[223] Lihat: *Al-Mughni,* Ibnu Qudamah (III/290). *Asy-Syarhul Kabiir* yang dicetak berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (V/380). Pendapat para imam mengenai macam-macam takbir ini telah diuraikan dalam pembahasan tentang takbir mutlak.

[224] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yauma 'Iid," no. 170. An-Nasa-i, Kitab "Shalaatul 'Iidain," Bab "ar-Rukhshah fit Takhalluf 'anil Jumu'ati liman Syahidal 'Ied," no. 1590. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa idzaa Ijtima'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1310. Ahmad (IV/372). Al-Hakim (I/288). Dinilai *shahih* olehnya dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 1464 (II/359). Dinilai *shahih* juga oleh Ibnul Madini sebagaimana yang

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

((قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ.))

"Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak shalat Jum'at, dan sesungguhnya kami akan mengerjakannya."[225]

Juga hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

"Telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak mengerjakan shalat Jum'at. Sesungguhnya, *insya Allah*, kami akan mengerjakannya."[226]

Juga hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Telah berkumpul dua hari raya (dalam satu hari) pada masa Rasulullah ﷺ, beliau melaksanakan shalat 'Ied bersama orang-orang kemudian bersabda:

((مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.))

'Barang siapa yang mau mendatangi shalat Jum'at silakan mendatanginya dan barang siapa yang tidak mau mendatangi shalat Jum'at silakan tidak mendatanginya.'"[227]

Semua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Jum'at setelah shalat 'Ied itu memperoleh keringanan: boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Itu hanya diberikan khusus kepada orang yang mengerjakan shalat 'Ied dan tidak kepada yang meninggalkannya. Yang tidak ikut mengerjakan shalat Jum'at

---

yang disebutkan di dalam kitab *Talkhiishul Habiir* (II/88). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/295), *Shahiihun Nasa-i* (I/516), dan *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[225] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "idzaa Waafaqa Yaumul Jumu'ati Yauma 'Iid," no. 1073. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/296).

[226] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa idzaa Ijtama'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1311. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

[227] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalawaat," Bab "Maa Jaa-a fiimaa idzaa Ijtama'al 'Iidaani fii Yaumin," no. 1313. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/392).

(dan dia mengikuti shalat 'Ied pada pagi harinya) maka ia harus mengerjakan shalat Zhuhur karena shalat Zhuhur itu wajib, yang diturunkan pada malam Isra', sedangkan shalat Jum'at baru diwajibkan kemudian, sebagai ganti dari shalat Zhuhur. Jika seseorang tertinggal mengerjakan shalat Jum'at selain yang berbarengan dengan shalat 'Ied, dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur sebagai ganti dari shalat Jum'at tersebut.[228]

Sedangkan imam, menurut pendapat yang benar, kewajiban shalat Jum'at itu tidak gugur darinya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ.))

"Sesungguhnya kami akan mengerjakannya."

Selain itu, jika imam meninggalkan shalat Jum'at berarti dia telah menghalangi pelaksanaannya oleh orang yang wajib mengerjakannya dan juga orang yang menghendakinya, berbeda dengan selain dirinya.[229]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hadits Zaid bin Arqam ini seraya mengemukakan: "Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan bagi orang yang sudah menghadiri shalat 'Ied untuk meninggalkan shalat Jum'at, tetapi dia tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Orang yang mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi shalat Zhuhur, sesungguhnya dia telah salah. Hal tersebut sudah menjadi ijma' para ulama."[230]

KESEBELAS:
ZAKAT FITRAH HUKUM DAN ETIKANYA

Zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan hukum dan tata etika, yang bisa dilihat sebagai berikut:

1. **Zakat fitrah wajib bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan harta pada hari 'Ied dan malamnya, yang berupa satu sha' makanan pokoknya**

[228] Lihat: *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/179-180) dengan sedikit perubahan.

[229] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

[230] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 483. Selain itu, saya juga mendengarnya saat beliau mengupas hadits no. 1644 dari kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah berkata mengenai tindakan Ibnu Zubair رضي الله عنه ketika dia meninggalkan shalat Zhuhur karena sudah merasa cukup dengan shalat 'Ied yang dikerjakannya: "Yang demikian itu merupakan ijtihad Ibnu Zubair sendiri. Yang benar adalah tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur. Nabi ﷺ sendiri mengerjakan shalat 'Ied dan juga shalat Jum'at dalam satu hari. Inilah yang sepatutnya dikerjakan oleh ummat Islam, yaitu mengerjakan shalat 'Ied dan shalat Jum'at." Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/243).

sendiri dan keluarganya, yang dia harus memberikan nafkah kepada mereka.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan bagi setiap jiwa dari kaum Muslimin, baik merdeka maupun budak, laki-laki ataupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, yaitu satu sha' kurma atau satu sha' gandum."

Yang demikian itu merupakan lafazh Muslim dalam sebuah riwayat, sedangkan lafazh al-Bukhari berbunyi: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan pembayaran zakat fitrah dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun wanita, dan dewasa maupun anak-anak dari kalangan kaum Muslimin. Beliau memerintahkan untuk membayarkan zakat fitrah itu sebelum keberangkatan orang-orang ke tempat pelaksanaan shalat."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar: "Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah (atau beliau bersabda: 'zakat Ramadhan') kepada laki-laki maupun perempuan dan merdeka maupun hamba sahaya satu sha' kurma atau satu sha' gabah gandum. Orang-orang menyamakan satu sha' gabah gandum dengan setengah sha' beras gandum. Ibnu 'Umar pernah memberikan kurma untuk membayar zakat fitrah. Pada saat penduduk Madinah mengalami kesulitan untuk memperoleh kurma, mereka membayar dengan gandum. Ibnu 'Umar juga pernah membayar zakat fitrah untuk anak-anak dan orang dewasa, bahkan seandainya anak kecil sekalipun, dia akan membayarnya. Dia ﷺ memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka orang-orang itu membayar zakat satu atau dua hari sebelum hari raya 'Iedul Fithri."[231]

Disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah bayi yang dikandung sebagaimana yang pernah dilakukan oleh 'Utsman ﷺ.[232]

2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah.

Nabi ﷺ telah menentukan waktu pengeluaran zakat fitrah dalam hadits Ibnu 'Umar terdahulu, yaitu melalui ucapan Ibnu 'Umar dari Nabi ﷺ: "Beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sebelum orang-orang berangkat ke

---

[231] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "az-Zakaah," Bab "Fardhu Shadaqatil Fithr," no. 1503. Bab "Shadaqatul Fithr 'alal Hurr wal Mamluuk," no. 1511. Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "Zakaatul Fithr 'alal Muslimiin," no. 16 –(984).

[232] Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (III/419). Diriwayatkan 'Abdullah bin Ahmad pada *Masalah* no. 644, dari Humaid dan Qatadah, bahwa 'Utsman pernah mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, dan bayi dalam kandungan. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (III/419). 'Abdurrazaq, 788, dari Abu Qilabah, dia bercerita: "Mereka memberikan zakat fitrah, bahkan mereka mengeluarkan zakat fitrah untuk bayi yang ada dalam kandungan." Dalam sebuah riwayat milik Ahmad disebutkan bahwa zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan itu wajib. *Asy-Syarhul Kabiir* (VII/96). Lihat: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (IX/366).

tempat pelaksanaan shalat."[233] Yakni, shalat 'Ied. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar ﷺ: "Mereka membayar zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya 'Iedul Fithri."[234]

Akan tetapi, yang paling afdhal adalah mengeluarkan zaikat fitrah pada hari 'Ied sebelum shalat, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin pada hari 'Ied serta mencegah mereka supaya tidak meminta-minta.

Tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah pelaksanaan shalat 'Ied. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan juga kata-kata kotor, juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu, barang siapa menunaikannya sebelum shalat maka zakat tersebut termasuk sedekah yang dikabulkan. Barang siapa membayarnya setelah shalat maka zakat itu termasuk salah satu dari beberapa macam sedekah saja."[235]

Zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan. Barang siapa masuk Islam setelah matahari tenggelam, atau menikah, atau melahirkan seorang anak, atau mati sebelum matahari tenggelam, maka mereka tidak wajib membayar zakat fitrah.[236]

3. Ukuran dan macam-macam zakat fitrah.

Ukuran zakat fitrah adalah satu sha' dari makanan suatu negeri yang menjadi makanan pokok bagi penduduknya. Telah ditegaskan dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ, yang belum lama telah saya sebutkan, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum ...."

[233] *Muttafaq 'alaih*. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[234] Al-Bukhari, no. 1511. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[235] Abu Dawud, Kitab "az-Zakaah," Bab "Zakaatul Fithr," no. 1609. Ibnu Majah, Kitab "az-Zakaah," Bab "Shadaqatul Fithr," no. 1827. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah*, no. 1854, dan *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 843.

[236] Lihat: *Al-Kaafii*, Ibnu Qudamah (I/170). *Ar-Raudhul Murbi'*. Imam an-Nawawi mengemukakan: "Ucapannya: 'Bulan Ramadhan,' sebagai isyarat waktu wajibnya membayar zakat fitrah. Terhadap hal tersebut masih terdapat perbedaan pendapat para ulama. Yang shahih adalah pendapat asy-Syafi'i yang menyebutkan bahwa zakat fitrah itu wajib setelah tenggelamnya matahari dan masuknya permulaan dari malam 'Iedul Fithri. Kedua, wajib pada saat terbitnya fajar malam 'Ied. Para sahabat kami berkata: 'Zakat fitrah itu wajib dengan tenggelam dan terbitnya matahari secara bersama-sama. Oleh karena itu, jika seseorang melahirkan setelah matahari terbenam atau meninggal dunia sebelum matahari terbit, tidak wajib baginya zakat fitrah. Dari Malik terdapat dua riwayat sebagai dua pendapat. Menurut Abu Hanifah zakat fitrah itu wajib dengan terbitnya fajar.'" *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/63). Lihat: *Al-Muqni'* dan *asy-Syarhul Kabiir* berbarengan dengan *al-Inshaaf* (VII/113).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' kismis (anggur kering)."

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Kami membayarkannya pada masa Nabi ﷺ ...."

Sedangkan dalam lafazh Muslim disebutkan: "Kami mengeluarkan zakat fitrah jika di tengah-tengah kami terdapat Rasulullah ﷺ, yaitu untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya: satu sha' makanan ,atau satu sha' keju, atau satu sha' gandum, atau sha' kurma, atau satu sha' kismis. Kami masih terus mengeluarkannya sehingga Mu'awiyah bin Abi Sufyan datang kepada kami untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Dia pun berbicara kepada orang-orang di atas mimbar. Di antara yang disampaikannya kepada orang-orang adalah: 'Sesungguhnya aku berpendapat bahwa dua mud dari Samra' Syam sama dengan satu sha' kurma. Maka orang-orang berpegang pada pendapatnya tersebut.' Abu Sa'id berkata: 'Aku masih tetap mengeluarkannya sebagaimana biasa untuk selamanya, selama aku masih hidup.'"[237]

Dalam lafazh Ibnu Majah, Abu Sa'id berkata: "Aku masih tetap mengeluarkannya seperti aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah ﷺ selamanya, selama aku masih hidup."[238]

Di dalam hadits Abu Sa'id terdapat beberapa tambahan yang tidak saya sebutkan karena di dalamnya masih perlu ditinjau ulang.[239] Adapun pendapat Mu'awiyah ﷺ, dia memandang satu mud *burr* (beras gandum) sama dengan dua mud biji-bijian lainnya sehingga yang lainnya itu dinilai setengah sha'. Mengenai hal itu, Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Ucapan Abu Sa'id menunjukkan bahwa dia tidak sejalan dengan hal itu. Demikian juga dengan Ibnu 'Umar sehingga tidak ada ijma' dalam hal itu, berbeda dengan (anggapan) ath-Thahawi. Seakan-akan beberapa hal yang penyebutannya telah ditegaskan di dalam hadits Abu Sa'id, ketika memiliki ukuran yang sama dalam hal pengeluaran zakat

[237] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "az-Zakaah," Bab "Shadaqatul Fithr Shaa' min Tha'aam," no. 1506. Bab "Shaa' min Zabiib," no. 1508. Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "Zakaatul Fithr 'alal Muslimiin," no. 985.

[238] Ibnu Majah, Kitab "az-Zakaah," Bab "Shadaqatul Fithr," no. 1829.

[239] Di antaranya adalah *hinthah* (biji gandum yang paling baik). Setelah menyebutkan tambahan *hinthah* pada riwayat al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah, al-Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan: "Ibnu Khuzaimah menyebutkan: 'Penyebutan kata *hinthah* di dalam khabar Abu Sa'id dan lain-lainnya tidak *mahfuz* (terpelihara).' Disebutkan bahwa Mu'awiyah bin Hisyam meriwayatkan di dalam hadits ini dengan setengah sha' gandum, demikian itu merupakan *waham* (dugaan lemah). Bahwasanya Ibnu 'Uyainah menyampaikan hadits tersebut dari Ibnu 'Ajalan dari 'Iyadh, di dalamnya dia menambahkan: '... atau sha' tepung.' Mereka menolak hal tersebut dan meninggalkannya. Abu Dawud (seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar) berkata: 'Penyebutan tepung merupakan *waham* (dugaan) dari Ibnu 'Uyainah.'" *Fat-hul Baari* (III/373).

ini, sedangkan nilainya berbeda-beda, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah mengeluarkan ukuran ini dari jenis mana pun, tidak ada perbedaan antara *hinthah* (gandum) dan biji-bijian lainnya. Demikian itu hujjah asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan orang yang menilainya setengah sha' dari gandum sebagai ganti dari *sya'ir* (gabah gandum), yang demikian itu telah ditempuh melalui ijtihad."[240]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Ucapannya: Mu'awiyah berbicara kepada orang-orang di atas mimbar seraya berkata: 'Sesungguhnya aku melihat bahwa dua mud samra' Syam (Syiria) sama dengan satu sha' kurma.' Maka orang-orang pun berpegang pada ketentuan tersebut. Abu Sa'id berkata: 'Aku masih tetap mengeluarkannya seperti aku mengeluarkannya selama aku masih hidup.' Ucapannya: *'Samra' Syam* adalah gandum.' Hadits inilah yang menjadi sandaran Abu Hanifah dan orang-orang yang sejalan dengannya untuk membolehkan zakat fitrah setengah sha'. Sedangkan jumhur ulama menjawab hal tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut sebagai pendapat seorang Sahabat dan telah ditentang oleh Abu Sa'id dan juga yang lainnya dari orang-orang yang lebih lama menjadi Sahabat dan lebih mengetahui keadaan Nabi ﷺ. Jika para Sahabat berbeda pendapat, tidak berarti pendapat sebagian mereka lebih baik daripada sebagian lainnya sehingga kita perlu merujuk kepada dalil lain. Kami mendapatkan lahiriah hadits dan *qiyas* sejalan untuk mensyaratkan satu sha' gandum, sebagaimana yang lainnya, sehingga wajib bersandar kepadanya. Mu'awiyah sendiri telah dengan lantang mengatakan bahwa hal itu hanya sebagai pendapat yang dia kemukakan dan dia tidak menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai sesuatu yang dia dengar dari Nabi ﷺ. Seandainya di majelisnya pada saat itu terdapat orang yang mengetahui kesesuaian Mu'awiyah dengan Nabi ﷺ, niscaya dia akan menyebutkannya."[241]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkomentar mengenai orang-orang yang menilai dua mud gandum sama dengan satu sha' biji-bijian lainnya, seraya berkata: "Mu'awiyah berijtihad dengan menyamakan kedua ukuran yang berbeda tersebut. Yang benar adalah bahwa ukuran satu sha' itu harus benar-benar didasarkan pada nash. Oleh karena itu, Abu Sa'id mengemukakan: 'Sedangkan aku tidak mengeluarkannya, melainkan satu sha'.' Itulah yang benar, seperti yang telah diuraikan di atas.[242]." *Wallaahu Ta'ala a'lam.*[243]

[240] *Fat-hul Baari Syarh Shahiihil Bukhari* (III/374).

[241] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VII/67).

[242] Saya mendengarnya saat beliau tengah mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 1507 dan 1508.

[243] Di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 1620, dari Tsa'labah bin Shu'air, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri untuk memberikan khutbah. Beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' *sya'ir* (gabah gandum) bagi masing-

Yang menjadi patokan satu sha' untuk zakat fitrah adalah satu sha' Nabi ﷺ, yaitu lima sepertiga *rithal* dengan ukuran yang berlaku di Irak,[244] yang sama juga dengan empat mud. Satu mud itu sama dengan dua telapak tangan penuh dalam kondisi normal jika kedua tangannya dijulurkan dan kedua telapaknya dibuka, dan karenanya pula disebut mud. Al-Fairuz Abadi mengemukakan: "Aku pernah mencobanya dan mendapatkannya memang benar."[245] Satu sha' itu sama dengan empat genggam telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil karena tidak setiap tempat ditemukan ukuran sha' Nabi ﷺ. Demikian yang dikemukakan oleh ad-Dawudi.[246]

Al-Fairuz Abadi berkata: "Aku pernah mencobanya dan mendapatkannya memang benar."[247]

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah.

Ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada orang yang boleh menerima zakat mal karena fitrah merupakan zakat sehingga penyalurannya sama kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Disebabkan fitrah itu zakat sehingga masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang

---

masing kepala." Dalam tambahannya disebutkan: "... atau satu sha' *burr* (beras gandum) atau *qamhun*, antara dua, bagi orang dewasa dan anak kecil, orang merdeka maupun hamba sahaya." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/449). Asy-Syaukani menyebutkan beberapa riwayat di dalam kitab *Nailul Authaar* (III/102), yang menyebutkan bahwa setengah sha' sudah bisa untuk membayar zakat fitrah. Dia berkata: "Yang demikian itu secara keseluruhan untuk pengkhususan, tetapi yang mulia Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berpendapat: 'Seluruh kafarat (denda) memberi makan itu adalah setengah sha', sedangkan zakat fitrah telah dibatasi oleh Nabi ﷺ dengan satu sha'.'"

[244] Ad-Daraquthni (II/151). Al-Baihaqi (X/278). Asy-Syaukani di dalam riwayat Baihaqi menyebutkan: "Dengan sanad *jayyid*." *Nailul Authaar* (III/104).

[245] *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 407.

[246] *Ibid.*, hlm. 955.

[247] *Al-Qaamuusul Muhiith*, hlm. 955. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (XI/597). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah* (IX/365).

diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)[248]

Ada juga yang berkata: "Tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah kecuali kepada orang yang berhak menerima kafarat (denda) sehingga berlaku seperti kafarat sumpah, *zhihar*, pembunuhan, hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan. Sama juga dengan kafarat haji sehingga zakat fitrah dibayarkan kepada orang-orang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka (yang berhak) adalah fakir miskin, tidak boleh dibayarkan kepada orang-orang mu'allaf, tidak juga untuk pemerdekaan budak, dan lain-lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: 'Pendapat tersebut berlandaskan dalil yang paling kuat.'"[249]

Ibnul Qayyim ﷺ berkata: "Di antara petunjuk Nabi ﷺ adalah mengkhususkan kaum fakir miskin untuk menerima zakat fitrah dan tidak membagikannya kepada *ashnaf* (golongan) yang lain. Tidak juga beliau memerintahkan untuk memberikan zakat itu kepada tujuh ashnaf lainnya. Para Sahabat dan orang-orang setelahnya tidak juga melakukan hal tersebut. Tetapi, salah satu dari dua pendapat yang ada pada kami adalah tidak boleh membayarkan zakat fitrah kecuali kepada orang-orang miskin. Pendapat ini paling rajih jika dibandingkan dengan pendapat yang mengharuskan penyaluran zakat fitrah kepada delapan golongan yang ada."[250]

Mengenai hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Sebagai makanan bagi orang-orang miskin ...."[251] Asy-Syaukani ﷺ berkata: "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan kepada orang-orang miskin dan bukan kepada golongan-golongan lainnya yang berhak menerima zakat."[252]

Dalam menyebutkan dua pendapat, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin ﷺ mengemukakan: "Ada dua pendapat yang datang dari para ulama. Yang pertama menyatakan bahwa zakat fitrah itu juga dibayarkan kepada golongan-golongan lainnya di antara delapan golongan yang ada, bahkan kepada mu'allaf dan orang-orang yang berutang. Yang kedua menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dibayarkan kepada orang-orang fakir saja, dan inilah yang shahih."[253]

---

248 Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (IV/314). Dia berkata: "Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Malik, al-Laits, asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur." Abu Hanifah mengemukakan: "Diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah kepada orang yang tidak boleh menerima zakat mal dan juga kepada orang dzimmi.".

249 *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (XXV/73).

250 *Zaadul Ma'aad fii Hadyi Khairil 'Ibaad* (II/22).

251 Abu Dawud, no. 1609. Ibnu Majah, 1827. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

252 *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (III/103).

253 *Asy-Syarhul Mumti'* (VI/184). Lihat juga: *Al-Inshaaf* dengan *asy-Syarhul Kabiir* (VII/137).

5. Hikmah dan manfaat zakat fitrah.

Zakat Fitrah memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar, yang terpenting di antaranya adalah:

a. Sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata yang kotor, sehingga dapat menutupi kerusakan yang terjadi pada puasa, hingga akhirnya dapat mewujudkan kebahagiaan yang sempurna.

b. Sebagai makanan bagi orang-orang miskin.

c. Sebagai penyuci fisik, yakni Allah telah membiarkannya tetap hidup selama satu tahun dengan diberikan berbagai nikmat. Karena itu, zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, yang sempurna maupun mempunyai kekurangan, dengan ukuran yang sama, yaitu satu sha'.

d. Sebagai penghibur bagi kaum Muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin pada hari itu sehingga semuanya terfokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala serta merasa bahagia atas semua nikmat-Nya.

e. Sebagai rasa syukur atas semua nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Pasti Allah memiliki hikmah dan rahasia yang tidak dapat dicapai oleh akal ummat manusia.[254]

KEDUA BELAS:
DISYARI'ATKANNYA BERKURBAN DAN BEBERAPA KETENTUAN HUKUM YANG BERKENAAN DENGANNYA

1. Pengertian udh-hiyah.

Udh-hiyah merupakan sebutan bagi penyembelihan binatang karena hari raya 'Iedul Adh-ha, baik itu berupa unta, sapi, maupun kambing, yang dilangsungkan pada hari raya kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Disebutkan demikian, *wallaahu a'lam*, karena sebaik-baik waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada pagi (*dhuha*) hari raya.[255]

2. Hukum berkurban.

Berkurban itu telah ditetapkan melalui al-Qur-an, as-Sunnah, dan Ijma'.

---

[254] *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albaab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, Syaikh al-'Allamah as-Sa'adi, hlm. 134.

[255] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, al-'Allamah Muhammad bin Shalih bin 'Utsaimin, hlm. 5. *Majaalis Asyri Dzilhijjah*, Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, hlm. 69.

Ketetapan dari **al-Qur-an** itu terdapat dalam firman Allah Ta'ala:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Sedangkan dari **as-Sunnah** terdapat pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah berkurban dengan dua domba yang bertanduk dan berbulu bagus,[256] yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Beliau mengucapkan bismillah lalu bertakbir kemudian meletakkan kaki beliau di atas kedua leher hewan tersebut." Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau mengucapkan: *'Bismillah wallaahu akbar* (dengan menyebut nama Allah dan Allah Mahabesar).'" Sedangkan dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Nabi ﷺ berkurban dua kambing dan aku berkurban dua kambing juga."[257]

Sedangkan **Ijma'**, kaum Muslimin telah sepakat terhadap disyari'atkannya berkurban.[258] Hukum berkurban adalah sunnah yang sangat ditekankan (*mu'akad*), yang tidak selayaknya ditinggalkan bagi yang mampu. Demikian itulah yang menjadi pendapat mayoritas ulama.[259]

---

[256] *Al-Amlah*: Seekor kambing disebut *'amlah'* jika warna putih bulunya lebih banyak daripada warna hitamnya. Dan ada yang juga yang menyatakan: "Yaitu, yang berwarna putih bersih." *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/325). Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, (XIII/360).

[257] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Udh-hiyatun Nabiy ﷺ bi Kabsyain Aqranain wa Yudzkaru Samiinain," no. 553. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Istihbaabu adh-Dhahiyah wa Dzabhuhaa Mubaasyaratan bilaa Taukiil wat Tasmiyah wat Takbiir," no. 1966.

[258] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/360).

[259] Para ulama رحمهم الله berbeda pendapat mengenai hukum berkurban. Ada sejumlah orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah. Ada juga yang lainnya menyebutkan: "Wajib." Imam Ibnu Qudamah berkata: "Mayoritas ulama memandang berkurban sebagai sunnah mu'akad dan tidak wajib." Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, 'Umar, dan Abu Mas'ud al-Badri رضي الله عنهم. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Suwaid bin 'Aqabah, Sa'id bin Musayab, Alqamah, al-Aswad, 'Atha', asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Sedangkan Rabi'ah, Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, al-Laits, dan Abu Hanifah berkata: "Wajib." Berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا.))

"Barang siapa mempunyai keluasan (rizki) lalu dia tidak berkurban hendaklah dia tidak mendekati tempat shalat kami." (Ahmad, (II/321), Ibnu Majah, no. 3123. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/82)).

Dari Mikhnaf bin Salim, dia bercerita: "Kami pernah berdiri di sisi Nabi ﷺ di 'Arafah lalu beliau bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً...))

'Wahai, sekalian manusia, sesungguhnya setiap keluarga berkewajiban untuk berkurban setiap tahun ....'" (Ahmad (IV/215). Abu Dawud, no. 2788. An-Nasa-i, no. 4235. Ibnu Majah, no. 3125. At-Tirmidzi, dan dia menilainya *hasan*, no. 1518. Dinilai *hasan* pula oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/82)).

Al-Mughni, Ibnu Qudamah (XIII/360-361). Orang yang menyatakan bahwa berkurban itu sunnah berdalilkan hadits Ibnu 'Abbas yang dia *marfu'*-kan: "Ada tiga hal yang bagi saya wajib dan bagi kalian adalah sunnah, yaitu shalat witir, berkurban, dan shalat Dhuha." Dalam lafazh ad-Daraquthni disebutkan: "Dua rakaat sebelum Shubuh," sebagai ganti bagi kalimat: "Shalat Dhuha." Diriwayatkan Ahmad, no. 2050. Ad-Daraquthni (II/21). Ahmad Syakir menukil kelemahan hadits ini dengan dua lafazh.

Jumhur ulama juga berdalilkan hadits Ummu Salamah: Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.))

"Jika engkau masuk tanggal sepuluh dan ada salah seorang di antara kalian yang hendak berkurban, hendaklah dia tidak menyentuh (mencukur) rambut dan kulitnya sedikit pun."

Dalam lafazh lain disebutkan:

((إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.))

"Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian hendak berkurban, hendaklah dia tidak menyentuh rambut dan kukunya."

Dalam sebuah lafazh juga disebutkan:

((... فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.))

"... janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kukunya sedikit jua pun hingga dia berkurban." (Muslim, no. 1977).

Mereka berkata: "Dia menggantungkannya pada kehendak padahal yang wajib tidak menggantungkan pada kehendak. Hewan itu merupakan binatang sembelihan yang tidak harus dipisahkan dagingnya sehingga tidak wajib seperti 'aqiqah. Mereka juga menolak orang-orang yang mewajibkan disebabkan hadits mereka itu telah dinilai *dha'if*."

Mereka berkata: "Kita bisa mengarahkannya pada penekanan hukum sunnah pada hal tersebut, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ:

((غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.))

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (basah)." (Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/261).

Tetapi, orang-orang yang mewajibkan hal tersebut juga berdalil pada hadits yang terdapat kitab *ash-Shahiihain* dari Jundab bin Sufyan al-Bajali, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ pada hari raya kurban bersabda:

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ.))

'Barang siapa menyembelih kurban sebelum mengerjakan shalat 'Ied hendaklah dia menggantinya dengan yang lain dan barang siapa yang tidak menyembelih hendaklah dia menyembelihnya (dengan menyebut nama Allah).'" (Al-Bukhari, no. 5562. Muslim, no. 1960. Yang terdapat di dalam kurung adalah milik Muslim).

Saya pernah mendengar Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat mengupas hadits ini berkata: "Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat maka disunnahkan baginya untuk berkurban dengan yang lainnya. Jika orang-orang sudah menunaikan shalat 'Ied, berarti telah masuk waktu berkurban."

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Berkurban itu sunnah, tetapi ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah sunnah mu'akad bagi yang mampu dan yang memiliki keleluasaan. Yang menjadi hujjah dalam hal itu adalah praktik yang pernah dilakukan Nabi ﷺ, yaitu beliau berkurban setiap tahun. Dengan demikian, berkurban merupakan sunnah, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan Nabi ﷺ."[260]

Yang paling aman bagi seorang Muslim adalah tidak meninggalkan berkurban jika dia hidup dalam kemudahan dan mampu melakukannya, sebagai langkah mengikuti sunnah Nabi ﷺ, baik yang bersifat ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau, dan juga sebagai bentuk menunaikan kewajiban, sekaligus sebagai upaya keluar dari perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya.[261]

3. Menyembelih hewan kurban lebih afdhal daripada sedekah senilai harga jual hewan kurban dengan alasan sebagai berikut:

a. Penyembelihan hewan kurban sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah yang mencakup pengagungan kepada-Nya sekaligus penampakan syi'ar-syi'ar agama-Nya.

---

[260] Aku mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam* karya Ibnu Hajar, hadits no. 1372. Lihat: *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (XI/394). Diriwayatkan dari Abu Bakar dan 'Umar bahwa keduanya tidak berkurban untuk keluarga mereka karena takut hal itu dilihat sebagai suatu yang wajib. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IX/295). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1139.

[261] Hukum wajib berkurban ini telah ditarjih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, di mana dia berkata: "Mengenai berkurban ini, yang paling jelas adalah wajib, karena ia merupakan syi'ar Islam yang paling agung, yang ia merupakan manasik yang bersifat umum di seluruh belahan. Dia juga merupakan bagian dari milah Ibrahim, di mana kita telah diperintahkan untuk mengikuti milahnya." (*Fataawaa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyyah*, XXIII/162). Dia juga mengemukakan: "Boleh juga berkurban untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana diperbolehkan menghajikan orang yang sudah meninggal dunia atau mengeluarkan sedekah untuknya. Berkurban orang yang sudah meninggal itu dilakukan di rumah dan tidak disembelih di kuburan." *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVI/306)).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin ﷺ menyebutkan bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu terdiri dari tiga macam:

Pertama: Berkurban itu dilakukan secara kolektif, misalnya berkurban untuk diri sendiri dan keluarga, yang di antaranya terdapat orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana yang pernah dilakukan olen Rasulullah ﷺ.

Kedua: Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia secara khusus. Hal itu telah dinashkan oleh para ahli fiqih dari madzhab Hanbali. Sebagian ulama tidak melihat hal tersebut kecuali jika orang yang meninggal itu berwasiat agar dilakukan hal tersebut.

Ketiga: Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia sebagai suatu kewajiban yang didasarkan pada wasiat sehingga wasiatnya itu yang diterapkan. *Ahkaamul Adhaahii*, hlm. 17. Syaikhul Islam memilih berpendapat bahwa berkurban bagi orang yang sudah meninggalkan dunia itu lebih baik daripada sedekah dengan harga dari hewan tersebut. (*Al-Ikhtiyaaraat*, hlm. 118).

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya;dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" (QS. Al-An'aam: 162-163)

b. Menyembelih hewan kurban dan tidak mensedekahkan uang senilai hewan kurban tersebut merupakan petunjuk yang diberikan Nabi ﷺ sekaligus praktik yang diterapkan kaum Muslimin. Tidak ada seorang pun yang menukil riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mensedekahkan uang seharga hewan kurban dan tidak juga seorang pun dari Sahabat beliau رضي الله عنهم.

c. Di antara dalil yang memperkuat pernyataan bahwa penyembelihan hewan kurban itu lebih afdhal daripada sedekah senilai harga jual hewan kurban tersebut meskipun nilai jualnya lebih banyak adalah, bahwa para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum wajibnya. Ada beberapa orang yang menyatakan bahwa hal itu sebagai sunnah yang menyebutkan makruh meninggalkan kurban bagi orang yang mampu melakukannya.[262] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Kurban, akikah, dan *hadyu* (denda sembelihan bagi orang yang berhaji) lebih afdhal daripada sedekah senilai harga jual hewan tersebut."[263]

4. Jika bulan Dzulhijjah tiba, hendaklah orang yang akan berkurban tidak memotong rambut dan tidak juga kulitnya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.))

"Jika kalian telah menyaksikan hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban maka hendaklah dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.))

[262] Lihat: *Ahkaamul Udh-hiyah*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, hlm. 14-16.

[263] *Majmuu' Fataawaa Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah* (VI/304).

"Janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun hingga dia berkurban."[264]

5. Waktu penyembelihan kurban itu mulai dari setelah shalat 'Iedul Adh-ha.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Barra' ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.))

'Sesungguhnya pertama kali kita memulai aktivitas pada hari ini ('Iedul Adh-ha) adalah mengerjakan shalat kemudian kembali pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa mengerjakannya berarti dia telah benar menjalankan sunnah kami. Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat maka sembelihan itu termasuk daging yang dia berikan kepada keluarganya dan tidak termasuk kurban sama sekali.'"

Abu Burdah bin Dinar (yang dia telah menyembelih kurban) berdiri seraya berkata: "Sesungguhnya bersamaku terdapat *jadza'ah* (anak kambing yang masih muda)." Maka Nabi ﷺ berkata:

((اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.))

"Sembelihlah *jadza'ah* itu dan sekali-kali ia tidak akan mencukupi seorang pun setelahmu."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anak kambing yang masih muda." Maka beliau bersabda:

((ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ.))

"Berkurbanlah dengan anak kambingmu itu, tetapi tidak bisa untuk orang lain selain dirimu."

Mutharrif meriwayatkan dari Amir dari al-Barra', Nabi ﷺ bersabda:

((وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.))

---

[264] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Nahyu Man Dakhala 'alaihi 'Asyru Dzilhijjah wa Huwa Yuriidut Tadh-hiyah an Ya-khudza min Sya'rihi wa Azhfaarihi Syai-an."

"Barang siapa menyembelih (kurban) setelah shalat maka sempurnalah manasiknya dan dia telah tepat menjalankan sunnah kaum Muslimin."[265]

Juga didasarkan pada hadits Jundab bin Sufyan al-Bajali ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ pada hari raya kurban, beliau bersabda:

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ (عَلَى اسْمِ اللهِ).))

'Barang siapa menyembelih kurban sebelum mengerjakan shalat 'Ied hendaklah dia menggantinya dengan yang lain. Barang siapa yang tidak menyembelih hendaklah dia menyembelihnya (dengan menyebut nama Allah).'"[266]

Juga hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.))

'Barang siapa menyembelih sebelum shalat maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah shalat maka sempurnalah manasiknya dan dia telah tepat menjalankan sunnah kaum Muslimin."[267]

Akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah tenggelamnya matahari pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq, menurut pendapat ulama yang rajih. Dengan demikian, waktu penyembelihan hewan kurban itu empat hari, yaitu hari raya kurban dan tiga hari Tasyriq."[268]

---

[265] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "al-Adhaahii," Bab "Sunnatul Udh-hiyah." Ibnu 'Umar berkata: "Yang demikian itu merupakan sunnah dan sudah sangat populer," no. 5545. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Waqtuhaa," no. 1961.

[266] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Man Dzabaha Qablash Shalaah," no. 5562. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Waqtuhaa," no. 1960.

[267] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "al-Adhaahii," Bab "Sunnatul Udh-hiyah," dengan no. 5546. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Waqtuhaa," no. 1962.

[268] Para ulama berbeda pendapat mengenai akhir waktu penyembelihan hewan kurban. Ada yang berpendapat bahwa akhir waktu penyembelihan itu adalah akhir hari Tasyriq kedua sehingga waktu penyembelihan kurban itu tiga hari: satu pada hari kurban dan dua hari berikutnya. Demikian pendapat 'Umar, 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, dan Anas. Ahmad berkata: "Hari-hari kurban itu ada tiga." Yang bersumber dari lebih dari satu orang Sahabat Rasulullah ﷺ. Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah.

Juga ada yang berpendapat bahwa akhir penyembelihan hewan kurban adalah akhir hari Tasyriq. Yang demikian itu merupakan pendapat asy-Syafi'i. Juga pendapat 'Atha' dan Hasan,

6. Syarat-syarat berkurban:

Berkurban merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang tidak akan diterima kecuali benar-benar tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, juga dikerjakan berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ. Jika berkurban itu dilakukan dengan tidak tulus ikhlas karena Allah dan berdasarkan petunjuk Rasulullah ﷺ, amalan tersebut tidak akan diterima, bahkan sebaliknya, justru akan ditolak. Berkurban itu dikatakan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah ﷺ kecuali dengan memenuhi persyaratannya serta menghindari semua larangannya.

Syarat berkurban itu ada beberapa macam, di antaranya ada yang menyangkut masalah waktu. Masalah ini telah kami uraikan di atas. Ada juga yang menyangkut jumlah kurban, dan masalah ini, insya Allah, akan dibahas selanjutnya. Selain itu, ada juga yang menyangkut dengan orang yang berkurban. Untuk yang terakhir ini, ada empat syarat:

Syarat Pertama: Hewan kurban itu harus milik orang yang berkurban, yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan syari'at. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang diperoleh dengan cara *ghashab* atau hasil curian, yang diperoleh melalui transaksi yang tidak benar, dan yang dibelinya melalui harta yang kotor lagi haram, misalnya hasil riba dan lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا.))

"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik."[269]

---

berdasarkan pada apa yang diriwayatkan: "Semua hari-hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan." (Ahmad (IV/82). Al-Baihaqi (IX/295). Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ada empat pendapat, yaitu:

1. Waktu penyembelihan hewan kurban itu empat hari: satu pada hari kurban dan tiga hari Tasyriq. Yang demikian itu merupakan pendapat 'Ali ﷺ. Dia (Ibnul Qayyim) berkata: "Yang demikian itu merupakan madzhab Imam penduduk Bashrah, al-Hasan, Imam penduduk Makkah, 'Atha' bin Abi Ribah, Imam penduduk Syam (Syria), al-Auza'i, dan imam ahli fiqih ahlul hadits, asy-Syafi'i, dan menjadi pilihan Ibnu Mundzir."
2. Penyembelihan itu adalah satu hari pada hari raya kurban dan dua hari setelahnya. Yang demikian itu merupakan pendapat Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah ﷺ. Ahmad berkata: "Yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang Sahabat Nabi ﷺ. Disebutkan al-Atsram dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas y."
3. Waktu penyembelihan hewan kurban itu hanya satu hari. Yang demikian itu merupakan pendapat Ibnu Sirin.
4. Satu hari di perkotaan dan tiga hari di Mina. *Zaadul Ma'aad* (II/319-320). Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata saat memberi komentar kitab *Zaadul Ma'aad* (II/320): "Salah satu dari empat pendapat yang paling shahih adalah yang menyatakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban itu empat hari: satu hari kurban dan tiga hari setelahnya." Lihat: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/386). *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah* (VIII/406).

[269] Muslim, Kitab "az-Zakaah," Bab "Qubuulush Shadaqah minal Kasbith Thayyib wa Tarbiyatihaa," no. 1015.

Seorang Muslim harus benar-benar memilih hewan kurban yang berkumpul padanya sifat-sifat yang disunnahkan karena yang demikian itu merupakan bagian dari pengagungan syi'ar-syi'ar Allah. Yang demikian itu didasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati." (QS. Al-Hajj: 32).

Keindahan fisik merupakan bagian dari pengagungan syi'ar-syi'ar Allah. Mengenai firman-Nya: *"Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah,"* Mujahid berkata: "*Isti'zhaamul badan* berarti keindahan dan kegemukan badan."[270]

Yahya bin Sa'id bercerita: "Aku pernah mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata: 'Kami menggemukkan hewan-hewan kurban ketika di Madinah dan kaum Muslimin pun menggemukkan hewan-hewan kurban mereka.'"[271]

Syarat Kedua: Hewan kurban itu harus dari jenis yang telah ditentukan oleh syari'at, yaitu unta, sapi, dan kambing. Semuanya itu termasuk binatang ternak. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ... ﴿٣٤﴾ ﴾

"Dan bagi tiap-tiap ummat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka." (QS. Al-Hajj: 34).

Imam an-Nawawi menyebutkan ijma' ulama yang menyepakati bahwa kurban itu tidak boleh kecuali unta, sapi, dan kambing.[272]

Syarat ketiga: Hewan yang akan dijadikan kurban harus sudah mencapai umur yang telah ditetapkan syari'at. Oleh karena itu, anak kambing itu tidak boleh dijadikan kurban kecuali yang sudah memiliki usia enam bulan dan masuk bulan ke tujuh. Bisa juga diketahui, yakni jika bulu di atas punggungnya sudah miring, dapat dipastikan kambing itu sudah termasuk *jadz'* (berusia enam bulan dan masuk bulan ke tujuh). Jika sudah berusia genap satu taun dan masuk

---

[270] *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/536). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/367).

[271] Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Udh-hiyatun Nabiy ﷺ bi Kabsyain Aqranain wa Yudzkaru Saminain," no. bab 7, sebelum hadits no. 5553.

[272] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/125).

tahun kedua maka disebut *ma'iz*. Adapun sapi, boleh jika sudah berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Sedangkan unta, boleh jika sudah berumur lima tahun dan masuk tahun keenam. Al-Ashmu'i dan yang lainnya berkata: "Jika seekor unta sudah melewati tahun kelima dan masuk tahun keenam, pada saat itu disebut dengan *tsanya*. Menurut kami, disebut *tsanya* karena gigi-gigi serinya telah lepas. Sedangkan sapi maka yang boleh dikurbankan adalah yang berumur dua tahun karena Nabi ﷺ telah berkata: "Janganlah kalian menyembelih kecuali *musinnah*."[273] *Musinnah* berarti sapi yang berumur dua tahun.

Waki' berkata: "*Al-ja'dzu min adh-dha'n* berarti anak kambing yang berumur tujuh atau enam bulan."[274]

Dengan demikian, berkurban merupakan ibadah yang tidak disyari'atkan, melainkan seperti yang telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ. Nabi ﷺ sendiri telah bersabda:

((لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.))

"Janganlah kalian menyembelih selain *musinnah* (sapi yang sudah berumur dua tahun) kecuali jika kalian merasa kesulitan (mendapatkannya). Jika demikian, kalian boleh menyembelih anak kambing yang berusia enam atau tujuh bulan."[275]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama telah mengemukakan: '*Musinnah* adalah *tsanya* dari semua binatang, baik unta, sapi maupun kambing atau yang lebih kecil lagi.'" Demikian itu secara jelas menunjukkan tidak diperbolehkannya anak kambing dijadikan kurban kecuali yang sudah berusia enam atau tujuh bulan. Itulah yang dinukil al-Qadhi Iyadh. Sedangkan menurut pendapat kami dan pendapat ulama secara keseluruhan, anak kambing usia enam atau tujuh bulan itu sudah boleh dijadikan kurban, baik terdapat binatang lainnya yang lebih tua atau tidak. Jumhur ulama berkata: 'Hadits ini diarahkan kepada anjuran dan yang afdhal.' Pengertiannya adalah dianjurkan kepada kalian untuk tidak menyembelih kecuali *musinnah*. Jika kalian tidak mampu, boleh dengan anak kambing yang berumur enam atau tujuh bulan. Di dalam hadits tersebut tidak secara jelas disebutkan larangan menyembelih anak kambing usia enam atau tujuh bulan. Para ulama telah sepakat bahwa hal itu tidak pada lahiriahnya karena jumhur ulama membolehkan anak kambing yang berumur enam atau tujuh bulan dengan adanya binatang lain yang lebih tua atau tidak."[276]

---

[273] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/369).

[274] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/369). Lihat: *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 24.

[275] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Sinnudh Dhahiyyah," no. 1963.

[276] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/125).

Syarat keempat: Hewan kurban itu harus benar-benar tidak cacat, cacat yang tidak membolehkan suatu binatang menjadi hewan kurban. Di antara aib atau cacat tersebut adalah apa yang telah ditetapkan di dalam hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri di tengah-tengah kami, yang jemariku lebih pendek daripada jemari beliau, begitu pula ruas jemariku. Beliau pun bersabda:

((أَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِيْ لاَ تُنْقِى.))

'Ada empat hal yang tidak diperbolehkan di dalam berkurban: binatang yang buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak,[277] binatang yang sakit yang sakitnya benar-benar nyata,[278] binatang yang pincang yang kepincangannya benar-benar nyata,[279] dan binatang yang kurus yang tulangnya tidak bersumsum.'"[280]

(Perawi hadits ini, dari al-Barra') berkata: "Saya pernah berkata: 'Saya kurang menyukai hewan kurban yang masih di bawah umur?' Maka dia menjawab: 'Apa yang tidak kamu sukai, tinggalkanlah, dan janganlah kamu mengharamkannya bagi seorang pun.'" Yang demikian itu merupakan lafazh Abu Dawud.

Sedangkan lafazh at-Tirmidzi berbunyi:

((لاَ يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلاَ بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلاَ بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لاَ تُنْقِي.))

[277] *Al-'auraa' al-bayyin 'auruha* adalah yang salah satu matanya terbuka atau menonjol. Jika cacat matanya tidak sampai membuatnya buta, tetapi hanya rabun, hewan itu boleh dijadikan kurban. Akan tetapi, yang sehat adalah yang lebih baik.

[278] *Al-mariidhah al-bayyin mardhuhaa* berarti yang pada tubuhnya terlihat bekas-bekas sakit, misalnya sakit demam yang menyebabkannya tidak dapat digembalakan. Selain itu, seperti juga bekas sakit gatal-gatal yang terlihat jelas yang dapat merusak daging atau mempengaruhi kesehatan, dan penyakit-penyakit lainnya yang dikategorikan sebagai sakit yang benar-benar jelas. Tetapi, jika binatang itu tampak malas sehingga tidak mau dibawa ke tempat penggembalaan dan juga malas makan, hal itu boleh saja dijadikan hewan kurban, tetapi tetap yang sehat adalah lebih baik darinya.

[279] *Al-'arjaa'* adalah binatang yang tidak dapat berjalan sempurna. Jika kepincangannya itu hanya ringan dan tidak tampak, boleh saja dijadikan kurban, tetapi yang sehat tetap yang lebih baik. *Azh-zhal'u* berarti pincang juga. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/334). *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 34.

[280] *Al-kasiirah* berarti kurus. *Laa tunqii* berarti yang tidak terdapat sumsum pada tulangnya. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/334). *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 34.

"Tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan pincang yang kepincangannya benar-benar terlihat jelas, hewan buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak, hewan sakit yang sakitnya benar-benar tampak, serta tidak juga dengan hewan kurus yang tulangnya tidak terdapat sumsum."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan:

((أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تُنْقِى.))

"Ada empat hal yang tidak boleh terdapat pada hewan kurban: buta sebelah mata yang benar-benar terlihat, sakit yang benar-benar tampak penyakitnya, dan pincang yang benar-benar jelas kepincangannya, serta kurus kering yang tulangnya tidak ada sumsumnya."

(Perawi hadits ini, dari al-Barra') berkata: "Saya pernah berkata: 'Saya kurang menyukai hewan kurban yang tanduknya kecil, dan yang masih di bawah umur?' Rasulullah menjawab: 'Apa yang tidak kamu sukai, tinggalkanlah, dan janganlah kamu mengharamkannya bagi seorang pun.'"

Lafazh Ibnu Majah sama dengan lafazh an-Nasa-i, hanya saja Nasa-i menyebutkan: "Saya kurang menyukai hewan kurban yang telinganya cacat?" Dia menjawab: "Apa yang tidak kamu sukai, tinggalkanlah, dan janganlah kamu mengharamkannya bagi seorang pun."

Riwayat *Muwaththa'* sama seperti riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i sampai ucapannya: "*Laa tunqii.*" Sampai di situ dia menggantikan kata *al-kasiirah* dengan *al-'ajfaa'*[281].[282]

Imam at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Para ulama mengamalkan hal ini."[283]

Mengenai empat hal tersebut, Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa kesemuanya itu membuat binatang tidak dapat dijadikan sebagai kurban."[284]

Selain keempat hal di atas, ditambahkan pula aib-aib yang lebih besar dari keempat aib tersebut, misalnya buta yang tidak dapat melihat sama sekali karena

[281] *Al-'ajfaa'* berarti yang kurus lagi lemah. Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/335).

[282] Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," "Bab Maa Yukrahu minadh Dhahaayaa," no. 280. At-Tirmidzi, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa laa Yajuuzu minal Adhaahii," no. 1497. An-Nasa-i, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Nahaa 'anhu minal Adhaahii," no. 4369. Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 4144. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (III/676).

[283] *Sunanut Tirmidzi*, hlm. 364.

[284] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/369).

kebutaan tersebut lebih tidak pantas untuk dijadikan kurban daripada buta sebelah. Misalnya lainnya adalah yang terpotong kakinya karena lebih layak untuk tidak dijadikan kurban daripada yang hanya sekadar pincang. Yang lainnya adalah beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kematian, misalnya terjerat, terpukul, terjatuh, dan bekas aduan. Sebab, semuanya itu lebih pantas untuk menjadi alasan tidak boleh dijadikannya suatu binatang sebagai kurban daripada keempat hal di atas. Masih ada aib-aib lainnya yang lebih parah dari keempat aib tersebut.[285]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Buta lebih parah daripada buta sebelah mata. Dan apa yang lebih parah dari keempat aib tersebut tentu lebih pantas untuk menjadikan hewan dilarang untuk dikurbankan."[286]

Beberapa aib yang dimakruhkan di dalam berkurban, di antaranya:

Pertama: *Adhbaa'*, yaitu binatang yang salah satu telinganya terpotong, baik setengah maupun lebih.

Kedua: *Muqaabalah*, yaitu yang daun telinganya robek ke arah melebar dari bagian depan. Imam Ibnu Atsir berkata: "Seekor kambing disebut *muqaabalah* jika daun telinganya robek dan dibiarkan bergelantungan sehingga menjadi seperti *zanamah* (binatang yang dibelah telinganya)."[287]

Ketiga: *Mudaabarah*, yaitu yang robek daun telinganya ke arah melebar dari bagian belakang. Ibnu Atsir berkata: "*Mudabarah* adalah yang robek dari bagian belakang telinganya."[288]

Keempat: *Asy-Syarqa'*, yaitu yang robek daun telinganya ke arah memanjang. Ibnu Atsir berkata: "*Asy-syarqa'* adalah yang robek daun telinganya."[289]

Kelima: *Al-Kharqa'*, yaitu yang terdapat lubang pada daun telinganya. Ibnu Atsir berkata: "Kambing *kharqa'* adalah yang terdapat lubang pada daun telinganya."[290]

Keenam: *Mushaffarah*, yaitu binatang yang putus daun telinganya sehingga bagian dalamnya terlihat.[291]

---

[285] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 35-36.

[286] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits no. 4369, yaitu pada tanggal 29-06-1417 H.

[287] *Jaami'ul Ushuul* (III/336). Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 37.

[288] *Ibid.*

[289] *Ibid.*

[290] *Ibid.*

[291] *Jaami'ul Ushuul* (III/337). Dia berkata di dalam kitab *Talkhiish*-nya bahwa kata itu berarti kurus. Dia menyebutkan pula di dalam kitab *an-Nihaayah* pendapat ini dan itu. Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 37.

Ketujuh: *Mushta'shalah*, yaitu binatang yang tercabut tanduknya dari akarnya. Ibnu Atsir berkata: "*Musta'shalah* berarti binatang yang tanduknya tercabut dari akarnya."[292]

Kedelapan: *Al-Bakhqa'*, yaitu yang matanya tercungkil. Ibnu Atsir berkata: "*Al-Bahqa'* berarti matanya mengalami pencukilan."[293] Di dalam *an-Nihayah* dia berkata: "*Al-Bakhqu* berarti hilang penglihatan dengan fisik mata yang tetap ada." Di dalam *al-Qaamuus*, dia berkata: "*Al-Bakhqu* berarti cacat mata yang paling buruk dengan mata lebih masuk ke dalam." Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *al-bakhqu* berarti juga kebutaan yang sangat nyata yang menjadikan suatu binatang tidak boleh dijadikan sebagai kurban sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadits al-Barra' di atas.[294]

Kesembilan: *Al-Musyii'ah*, yaitu kambing yang tidak bisa ikut berjalan di belakang kambing lainnya karena kurus kering dan lemah, seperti musafir yang selalu membutuhkan penuntun. Ada juga yang menyatakan kata itu dengan menggunakan harakat fathah pada huruf *yaa'* menjadi *musyaya'* karena kebutuhannya pada orang yang menuntunnya agar bisa bergabung dengan kambing-kambing lainnya. Jika pada tubuhnya tidak terlihat lemak dan sumsum, hewan itu tidak boleh dijadikan kurban atau jika masih mengandung sumsum, tetapi tidak dapat memeluk kambing lainnya, tetap tidak boleh juga, karena statusnya pada saat itu seperti kambing pincang yang kepincangannya benar-benar terlihat. Kalaupun binatang itu masih bisa bergabung dengan kambing lain, tetapi dengan syarat harus dipaksakan, binatang itu tetap makruh untuk dijadikan hewan kurban[295].[296]

---

[292] *Jaami'ul Ushuul* (III/337).

[293] *Ibid.*

[294] Lihat: *Ahkaamul Adhaahi*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 38.

[295] Lihat: *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir (III/337). *Ahkaamul Adhaahi*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 38.

[296] Mengenai kesembilan aib di atas terdapat hadits 'Ali ﵁, dia bercerita: "Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk meneliti mata dan telinga agar kami tidak berkurban dengan kambing yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa'*, dan *kharqa'*." Dalam sebuah riwayat disebutkan: "*Al-Muqabalah* berarti terpotongnya ujung daun telinga binatang, sedangkan *mudabarah* berarti yang terpotong di salah satu sisi daun telinga. *Syarqa'* adalah yang robek daun telinganya dan *kharqa'* berarti yang terdapat lubang pada daun telinganya." Yang demikian itu merupakan lafazh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu minal Adhaahii," no. 1498, dan dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*."

Dalam lafazh an-Nasa-i disebutkan: "Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk meneliti mata dan telinga agar tidak berkurban dengan hewan yang mengalami *muqabalah, mudabarah, batra', dan kharqa'*."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Agar kami tidak berkurban dengan hewan yang celek (buta sebelah)."

Dalam lafazh lain disebutkan pula: "... dan yang terpotong hidungnya." Yang demikian itu merupakan lafazh an-Nasa-i di dalam "Kitab al-Adhaahii," Bab "al-Muqaabalah," no. 4372, dan juga Bab "al-Mudaabarah," no. 4373. Juga Bab "al-Kharqa'," no. 4374, dan Bab "asy-Syarqa'," no. 4375.

Lafazh Abu Dawud: "Kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk meneliti mata dan telinga agar tidak berkurban dengan hewan yang celek, *muqabalah, mudabarah, kharqa'*, dan *syarqa'*." Zahir berkata: "Aku pernah berkata kepada Abu Ishaq: 'Apakah 'Ali juga menyebutkan *'adhba'*?" Dia menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi: "Apakah yang dimaksud dengan *muqabalah*?" Dia menjawab: "Hewan yang daun telinganya terpotong bagian ujungnya." "Apa pula *mudabarah* itu?" tanyaku lagi. Dia menjawab: "Hewan yang terpotong bagian belakang daun telinganya." Aku bertanya juga: "Apa itu *syarqa'*?" Dia menjawab: "Yang daun telinganya robek." "Apa pula yang dimaksud dengan *al-kharqa'*?" tanyaku lebih lanjut: "Yaitu, yang dibakar daun telinganya sebagai tanda," jawabnya. Abu Dawud, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu minal Adhaahii," no. 2804.

Lafazh Ibnu Majah menyebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang kita menyembelih hewan kurban yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa', kharqa'*, atau *jad'a'*." Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 342. Lafazh Imam Ahmad: "Rasulullah ﷺ melarang berkurban binatang yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa', kharqa'*, atau *jada'*."

Dalam sebuah lafazh dari Hujjayyah bin 'Adi, seorang dari Kindah, dia bercerita: "Aku pernah mendengar seseorang bertanya kepada 'Ali: 'Sesungguhnya aku telah membeli sapi ini untuk kurban.' Dia menceritakan bahwa hewan itu untuk tujuh orang. Dia bertanya: 'Tanduknya?' Dia menjawab: 'Tidak memberi madharat padamu.' Dia bertanya lagi: 'Pincang?' Dia menjawab: 'Jika engkau sudah melakukan manasik, sembelihlah.' Selanjutnya dia ('Ali) berujar: 'Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk meneliti mata dan telinga.'" Ahmad, no. 832 dan 734 serta 826. Sanadnya dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir di beberapa tempat.

Diriwayatkan pula dengan lafazh seperti ini oleh at-Tirmidzi dari Hujjayyah bin 'Adi dari 'Ali, dia bercerita: "Satu ekor sapi untuk tujuh orang." Aku bertanya: "Jika sapi itu tengah dalam keadaan hamil?" Dia menjawab: "Sembelihlah bersama anaknya." Aku bertanya lagi: "Termasuk juga yang pincang?" Dia menjawab: "Jika kamu telah mengerjakan manasik." Kutanyakan lagi: "Tanduknya pecah?" Dia menjawab: "Tidak ada masalah." "Kami diperintahkan (atau Rasulullah ﷺ memerintahkan kami) agar kami memeriksa kedua mata dan telinga." At-Tirmidzi, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Fidh Dhahiyah bi 'Adhba-il Qarn wal Udzun," no. 1503. Lafazh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 3142, dari Hujjayyah bin Adi dari 'Ali, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga." Sanad hadits Hujjayyah ini dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir, sebagaimana yang telah dikemukakan. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/362). Di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (III/86). Sebelum itu, sanad hadits ini telah terlebih dulu dinilai *shahih* oleh al-Hakim, yang disepakati oleh adz-Dzahabi (IV/225).

Imam Ahmad meriwayatkan lafazh Abu Dawud berkenaan dengan *muqabalah, mudabarah, asy-syarqa'*, dan *kharqa'*, no. 851. Ahmad Syakir berkata: "Sanad hadits ini *shahih*." Imam Syaukani berkata setelah menyebutkan hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh perawi *khamsah* (hadits yang diriwayatkan oleh lima orang imam) ini, asy-Syaukani berkata: "Hadits 'Ali رضي الله عنه diriwayatkan juga oleh al-Baazzar (*Kasyful Astaar*, no. 1203). Ibnu Hibban (no. 5920). Al-Hakim (I/468). Al-Baihaqi (IX/275). Hadits ini dinilai cacat oleh ad-Daraquthni (*Nailul Authaar*, (III/482)). Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iifut Tirmidzi*, hlm. 144. *Dha'iif Abi Dawud*, hlm. 217. *Dha'iif Sunanin Nasa-i*, hlm. 144. *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 253. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Sanadnya juga dinilai *shahih* oleh Ahmad Syakir, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Al-Albani telah menyebutkan beberapa jalannya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/364) kemudian dia berkata: "Secara global dapat dikatakan bahwa hadits ini dengan seluruh jalannya adalah *shahih* dan penyebutan *al-qarnu* di dalam hadits ini, adalah tambahan yang munkar menurut saya, tidak bisa diterima."

Sedangkan mengenai binatang yang mengalami *musta-shalah* (tanduk tercabut), *bakhqa'*, *musyi'ah*, *kasraa'*, dan *mushaffarah*, telah terkandung di dalam apa yang diriwayatkan dari Yazid Dzu Mishra, dia bercerita: "Saya pernah mendatangi 'Atabah bin 'Abdus Salma. Aku bertanya: 'Wahai, Abul Walid, aku pernah pergi mencari hewan kurban, tetapi tidak ada yang membuatku tertarik kecuali yang bergigi patah, bagaimana pendapatmu?' Dia menjawab: 'Bisakah engkau membawaku ke tempat hewan tersebut?' Aku pun berkata: '*Subhanaallah*, apakah diperbolehkan untukmu, sedangkan tidak untukku?' Dia menjawab: 'Ya, karena engkau ragu sedang aku tidak. Seungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang hewan yang mengalami *mushaffarah*, *musta-shalah*, *bakhqa'*, *musyi'ah*, dan *kasraa'*." Yang dimaksud dengan *mushaffarah* adalah hewan yang telinganya tercabut sehingga terlihat bagian dalamnya, *musta-shalah* adalah hewan yang tercabut tanduknya sampai ke akar-akarnya, *Bakhqa'* adalah hewan yang matanya cacat, sedangkan *musi'ah* adalah kambing yang tidak mampu mengikuti kambing lainnya karena kurus dan lemah, serta kasraa' berarti yang pecah." Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Yukrahu minadh Dhahaayaa," no. 2803. Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Abi Dawud*, hlm. 217. Di dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (III/337) al-Arna'uth berkata: "Di dalam sanadnya terdapat Abu Hamid ar-Ru'aini, di mana dia seorang yang majhul dan juga Yazid Dzu Mishra yang tidak dinilai tsiqah kecuali oleh Ibnu Hibban."

Sedangkan mengenai hewan *adhba'* (yang terpotong) telinga dan tanduknya, telah diriwayatkan dari 'Ali bahwa Nabi ﷺ telah melarang berkurban dengan hewan tersebut. Qatadah pernah bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab: "Apakah yang dimaksud dengan *'adhba'*?" Dia menjawab: "Yaitu terputus setengah atau lebih banyak." Lafazh di atas adalah milik Abu Dawud, no. 2805, di dalam Kitab "adh-Dhahaayaa" Bab "Maa Yukrahu minadh Dhahaayaa."

Lafazh an-Nasa-i di dalam Kitab "adh-Dhahaayaa" Bab "al-'Adhbaa'," no. 4389: "Rasulullah ﷺ melarang berkurban dengan hewan yang tanduknya putus." Hal tersebut aku tanyakan kepada Sa'id bin al-Musayyab, dia pun menjawab: "Benar, *a'dhab* itu berarti setengah atau lebih dari itu." Lafazh at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adhaahi," "Bab "Fidh Dhahiyyah bi 'Adhbaa-i Qarn wal Udzun," no. 1504, dari Qatadah dari Juri bin Kulaib al-Hindi dari 'Ali, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang berkurban dengan hewan yang putus tanduk dan telinga." Qatadah berkata: "Aku langsung menanyakan hal tersebut kepada Sa'id bin Musayyab," dan dia pun menjawab: "*Al-'Adhb* berarti putus yang mencapai setengah atau lebih banyak lagi." Lafazh Ibnu Majah di dalam Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yukrahu an Yudhahha bihi," no. 3145, dari 'Ali, dia bercerita: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang berkurban dengan hewan yang terputus tanduk dan telinganya." Lafazh Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (I/129): "Hadits 'Ali رضي الله عنه dinilai *shahih* oleh at-Tirmidzi dan tidak diberi komentar oleh Abu Dawud." Sanadnya ini telah dibicarakan oleh Ahmad Syakir di dalam kitab *al-Musnad*, no. 633, dan dia berkata: "Sanad hadits ini *shahih*." Tetapi, al-Albani menilainya *dha'if* di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, *Dha'iifun Nasa-i*, *Dha'iif Abi Dawud*, *Dha'iifut Tirmidzi*, dan dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1149, dia berkata: "*Munkar*." Saya pernah mendengar Syaikh Imam Ibnu Baaz berkata saat mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, Ibnu Taimiyyah, 2721: "Hadits 'Ali *shahih*." *Wallaahu azza wa Jalla a'lam*.

Asy-Syaukani berkata: "Di dalamnya mengandung dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang terpotong tanduk dan telinga, yaitu yang hilang setengah tanduk atau telinganya. Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan jumhur ulama membolehkan berkurban dengan hewan yang tanduknya retak. Padahal yang tampak, hewan yang tanduknya retak itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban kecuali jika yang hilang dari tanduknya itu hanya sedikit, yang tidak disebut *adhba'* (terpotong) atau yang terpotong kurang dari setengah. Demikian juga tidak diperbolehkan berkurban dengan hewan yang telinganya putus, dan itulah yang dibenarkan oleh sebutan *al'adhab*." (*Nailul Authaar*, asy-Syaukani (III/479)).

Sebagian ulama menyebutkan beberapa cacat yang menyebabkan hewan makruh dijadikan sebagai kurban, antara lain:

Pertama: Al-Batra', yaitu yang ekornya terputus, baik itu unta, sapi, maupun kambing. Pada saat itu dimakruhkan menyembelihnya. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan an-Nasa-i dari hadits 'Ali ﷺ.[297] Juga dengan *qiyas* (perbandingan) pada hewan yang terputus tanduk dan telinganya (*'adhba'*). Mengenai makna *al-batraa'* Ibnu Atsir berkata: "Yaitu, yang terputus ekornya."[298] Hal ini karena ekor memberi kemaslahatan bagi hewan sekaligus berfungsi untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang dapat menyakitinya sekaligus sebagai penghias bagian belakangnya. Makna lain adalah terputusnya bagian dari anggota tubuhnya. Adapun *al-batrr* yang sudah ada dari sejak lahir, yang demikian itu tidak menjadi masalah, tetapi berkurban dengan hewan yang lain akan lebih baik.

Adapun kambing yang putus ujung ekornya atau lebih dari itu, tidak boleh dijadikan kurban karena yang demikian itu merupakan cacat yang sangat mencolok dari bagian tubuhnya. Jika kambing tidak memiliki ekor sejak pertama lahir maka ia boleh dijadikan kurban dan tidak dimakruhkan.[299]

Saya juga pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata saat mengupas kitab *Sunanun Nasa-i*, hadits no. 4372, tertanggal 02-07-1417 H: "Kekurangan yang ada pada hewan, misalnya *syarqa'* dan *kharqa'* adalah makruh. Demikian halnya dengan *muqabalah* dan *mudabarah*, kecuali jika hal itu lebih dari setengah daun telinga atau tanduk karena hal itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dengan demikian, yang tidak membolehkan suatu hewan menjadi korban itu ada lima: binatang buta sebelah yang kebutaannya itu benar-benar tampak, binatang sakit yang sakitnya benar-benar nyata, binatang pincang yang kepincangannya benar-benar nyata, dan binatang kurus yang tulangnya tidak bersumsum, serta *adhba'*, yaitu binatang terputus tanduk dan telinga setengah. Saya juga mendengar dia menilai hadits 'Ali tentang *'adhba'* ini *shahih* saat tengah mengupas kitab *Muntaqal Akhbaar*, al-Majd Ibnu Taimiyyah, hadits no. 2721.

Di dalam *Mukhtashar*-nya, Imam al-Kharaqi menyatakan bahwa hewan yang putus telinga dan tanduknya tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Dalam menjelaskan masalah tersebut di dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah berkata: "Adapun empat cacat di atas, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa cacat tersebut menjadi penghalang dibolehkannya hewan itu sebagai kurban, sedangkan *al-'adhb* adalah hewan yang telinga atau tanduknya hilang setengah, dan hal itu pun juga menghalanginya menjadi hewan kurban. Hal itu pula yang dikemukakan oleh an-Nakha'i, Abu Yusuf, dan Muhammad. Abu Hanifah serta asy-Syafi'i membolehkan berkurban dengan menggunakan hewan yang tanduknya pecah ..." Maka dia (Ibnu Qudamah) mentarjih bahwa hewan yang putus telinga dan tanduk tidak boleh dijadikan sebagai kurban. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/379-370).

[297] Lafazh an-Nasa-i itu berbunyi: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga dan kami diperintahkan agar tidak berkurban dengan hewan yang mengalami *muqabalah, mudabarah, batra', dan kharqa* ..." Hadits tersebut diriwayatkan perawi *khamsah* (lima). lafazh di atas adalah milik an-Nasa-i, no. 4372. Pembicaraan tentangnya telah berlalu.

[298] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/93).

[299] Lihat: *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 40.

Kedua: Yang putus bagian hidung atau bibirnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ali ﷺ.[300] Mengenai hewan yang mengalami *jad'a*, Ibnu Atsir ﷺ berkata: "*Al-Jad'a* berarti hewan yang putus hidung, telinga, dan bibir, tetapi lebih khusus pada hidung, yang memang dimaksudkan untuk itu."[301]

Ketiga: Hewan yang terpotong kemaluannya juga dimakruhkan untuk dijadikan kurban, dengan meng-*qiyas*-kan pada hewan yang mengalami *adhba'*. Akan tetapi, jika yang terputus itu kedua biji kemaluannya, tidaklah dimakruhkan untuk dijadikan kurban karena yang demikian itu dapat membuatnya menjadi gemuk dan dagingnya menjadi lebih lezat.[302] Berbagai cacat-cacat lainnya telah disebutkan oleh para ulama, yang mereka memakruhkan suatu hewan dijadikan kurban.[303] *Wallaahu a'lam.*

8. Seekor kambing bisa untuk satu orang dan keluarganya. Sedangkan satu ekor unta dan sapi untuk tujuh orang.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, ketika dia ditanya, "Bagaimana proses kurban pada masa Rasulullah ﷺ?" Maka dia menjawab: "Satu orang bisa berkurban satu ekor kambing untuk dirinya dan juga keluarganya, di mana mereka ikut memakan dan memberi makan sehingga orang-orang mulai berbangga-bangga hingga menjadi seperti yang engkau lihat."[304]

Imam at-Tirmidzi ﷺ berkata: "Sebagian ulama menerapkan praktik ini. Demikian itu merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq."[305]

Sedangkan seekor unta atau satu ekor sapi bisa untuk tujuh orang. Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berkurban satu ekor unta bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Hudaibiyah untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang pula."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Kami pernah berangkat bersama Nabi ﷺ dengan bertahlil untuk menunaikan haji lalu beliau memerintahkan kami untuk ikut bergabung dalam kurban unta dan sapi, yang setiap tujuh orang di antara kami untuk satu ekor unta."

---

[300] Lafazhnya ada pada an-Nasa-i, no. 4374, disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang kami berkurban dengan hewan yang mengalami *muqabalah, mudabarah, syarqa', kharqa', atau jad'a'*." Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[301] *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* (I/246).

[302] *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 41.

[303] Selain itu, disebutkan pula *al-hatama'*, yang berarti ada beberapa giginya yang patah, dengan di-*qiyas*-kan pada *'adhba'*. Hanya Allah u yang lebih tahu. *Ahkaamul Udh-hiyah*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 41.

[304] At-Tirmidzi, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Jaa-a annasy Syaatal Waahidah Tujzi-u 'an Ahlil Bait," no. 1505. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Man Dhahhaa bi Syaatin 'an Ahlihi," no. 3147. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1142.

[305] *Sunanut Tirmidzi*, hadits no. 1505.

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Kami pernah berangkat haji bersama Rasulullah ﷺ lalu kami berkurban satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang pula."[306]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Demikian itu juga diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah رضي الله عنهم. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh 'Atha', Thawus, Salim, al-Hasan, 'Amr bin Dinar, ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ashabur Ra'yi."[307]

Tetapi, bolehkah sepertujuh unta atau sapi untuk satu orang dan keluarganya ataukah tidak boleh kecuali satu orang saja? Terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini. Yang menjadi kecenderungan *al-Lajnah ad-Daa'imah lil Buhuts al-'Ilmiah wal Iftaa'* adalah bahwa sepertujuh unta atau sepertujuh sapi itu tidak boleh kecuali untuk satu orang saja. Hanya Allah ﷻ yang lebih tahu. Sedangkan, satu ekor kambing boleh untuk satu orang dan keluarganya.[308]

9. **Terucap secara jelas oleh seorang Muslim bahwa hewannya itu akan dikurbankan sehingga hal itu menjadi wajib baginya atau dengan menyembelihnya pada hari raya dengan niat berkurban.** Jika statusnya sudah jelas, berlakulah padanya beberapa hukum berikut:

Pertama: Hilang kepemilikan hewan itu darinya sehingga dia tidak boleh menjual, menghibahkan, atau menggantinya dengan yang lain kecuali dengan yang lebih baik darinya karena dia telah mempersembahkannya untuk Allah Ta'ala.

Kedua: Dia tidak mempunyai hak mutlak terhadap hewan kurbannya sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk membajak, tidak juga memerah susunya, yang dapat menjadikannya berkurang untuk dikonsumsi dirinya sendiri atau dibutuhkan oleh anaknya yang akan lahir. Tidak boleh juga dia memotong sedikit pun dari bulu atau yang semisalnya kecuali yang akan mendatangkan manfaat baginya. Kalaupun dia memotong bulunya, hendaklah dia

[306] Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "al-Isytiraak fil Hadyi wal wa Ijzaa-il Baqarah wal Budnah Kullu min Huma an Sab'atin," no. 1318.

[307] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/363).

[308] *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuutsil 'Ilmiyyah wal Iftaa'* (XI/396). Lihat: Catatan kaki Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (IV/220). Dia berkata: "Mengenai keterlibatan beberapa orang pada sepertujuh unta, pengertian hadits ini dan hadits yang membolehkan satu ekor kambing untuk satu orang dan keluarganya, mengisyaratkan tidak dibolehkannya bergabungnya tujuh orang untuk satu unta atau sapi. Hal itu sangat ditekankan oleh Syaikh kami dan yang lainnya." Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Dalam pembolehan sepertujuh dari satu ekor unta atau sapi untuk satu orang dan keluarganya, sebagian ulama tidak mengambil keputusan, tetapi yang rajih adalah diperbolehkannya sepertujuh itu untuk satu orang dan keluarganya karena mereka dalam makna satu orang." *Fataawaa Ibni Baaz* (XVIII/44-45).

mensedekahkannya atau memanfaatkannya, tetapi mensedekahkannya adalah lebih afdhal. Jika hewan kurban tersebut melahirkan, anaknya itu pun ikut disembelih bersamanya.

Ketiga: Jika terjadi padanya suatu cacat yang menjadikannya tidak boleh dijadikan kurban, seperti pincang yang benar-benar tampak. Jika cacat itu disebabkan oleh kelengahannya, dia harus menggantinya dengan yang lebih baik. Sedangkan jika pincang itu tidak disebabkan oleh perbuatan atau kelengahannya, hewan itu boleh disembelih selama belum ditetapkan sebagai kurban. Sama saja jika dia menazarkannya sebagai kurban lalu dia menetapkan nazarnya tersebut, tetapi setelah itu timbul cacat pada hewannya itu tanpa adanya perbuatan atau kelengahannya, maka dari itu dia harus menggantinya dengan yang lebih baik. Ini disebabkan karena tanggung jawabnya berkurban adalah dengan hewan kurban yang sehat sehingga belum menunaikan kewajibannya kecuali jika ia berkurban dengan hewan yang sehat.

Keempat: Jika hewan yang akan dikurbankan itu hilang atau dicuri bukan karena kelengahannya, dia tidak berkewajiban menggantinya kecuali jika hewan itu sudah berada di dalam tanggung jawabnya sebelum ditentukan. Hal itu dikarenakan hewan itu merupakan amanat yang diserahkan kepadanya, dan orang yang diberi kepercayaan tidaklah bertanggung jawab selama dia tidak lengah menjaganya, tetapi kapan pun dia menemukannya atau menyelematkannya dari pencuri, dia tetap harus menyembelihnya meskipun waktu penyembelihannya telah berlalu. Sebaliknya, jika hewan itu hilang atau dicuri karena kelengahannya, dia harus menggantinya dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. *Wallaahu a'lam.*[309]

Kelima: Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban, baik itu kulit maupun dagingnya. Jagal (orang yang menyembelih) tidak boleh dibayar dari hasil hewan kurban tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkanku untuk menyembelih seekor unta lalu mensedekahkan daging, kulit, dan pelananya serta tidak boleh memberi upah kepada jagal dari hewan tersebut." Ali berkata: "Kami memberinya upah dari uang kami sendiri." Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih unta dan menyuruhnya untuk membagi-bagikan unta itu secara keseluruhan: daging, kulit, dan pelananya kepada orang-orang miskin. Nabi tidak membolehkannya membayar upah tukang potong dari hewan tersebut sedikit pun."[310]

---

[309] Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/373-378). *Al-Muqni'* yang dicetak berbarengan dengan *asy-Syarhul Kabiir* dan *al-Inshaaf* (IX/372-406). Catatan kaki Ibnu Qasim pada *ar-Raudhul Murbi'* (IV/232-238). *Ahkaamul Udh-hiyah*, 'Utsaimin, hlm. 42-48.

[310] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "Yatashaddaq bi Juluudil Hadyi," no. 1717. Muslim, Kitab "al-Hajj" Bab "ash-Shadaqah bi Luhuumil Hadaayaa wa Juluudiha wa Jalaalihaa wa anlaa Yu'thil Jazzar minhaa Syai-an," no. 1317.

Akan tetapi, jika dia membayar upah tukang potong dari hewan itu dalam jumlah sedikit karena ketidakmampuannya atau sekadar hadiah saja, yang demikian itu tidak ada masalah. Yang afdhal adalah membayar upah tukang potong itu secara penuh terlebih dulu lalu memberi sedikit daging dari hewan yang dipotongnya itu agar tidak terjadi toleransi dalam hal upah dan supaya tidak terjadi timbal balik dalam masalah pembayaran.[311]

10. Boleh memakan hewan kurban dan mensedekahkannya.

Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

﴿... فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾﴾

"... Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. Al-Hajj: 28)

Dari 'Abdullah bin Waqid رضي الله عنه dalam penjelasan mengenai memakan hewan kurban, yang di dalamnya disebutkan: "Makan, simpan, dan sedekahkanlah." Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Makan dan jadikanlah bekal."[312]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما, dia bercerita: "Kami pernah menyiapkan bekal berupa daging hewan kurban pada masa Nabi ﷺ saat pergi ke Madinah."

Tidak jarang pula dia berkata: "Daging *al-hadyu* (kurban)."[313]

Dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه di dalam haditsnya tentang makan daging hewan kurban, yang di dalamnya disebutkan: "Makan, berikan (kepada orang lain), dan simpanlah."[314]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang dia sandarkan kepada Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((كُلُوْا، وَأَطْعِمُوْا، وَاحْبِسُوْا، أَوِ ادَّخِرُوْا.))

"Makanlah, berikanlah, tahanlah dan simpanlah."[315]

---

[311] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/556).

[312] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Luhuumil Adhaahii ba'da Tsalaatsi fii Awwalil Islaam wa Bayaani Naskhihi wa Ibaahatih," no. 1971.

[313] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yu-kalu min Luhuumil Adhaahii," no. 5567. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Akli Luhuumil Adhaahii ba'da Tsalaatsi fii Awwalil Islam wa Bayaani Naskhihi wa Ibaahatih," no. 1972.

[314] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yu-kalu min Luhuumil Adhaahi," no. 5569. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Akli Luhuumil Adhaahii ba'da Tsalaatsi fii Awwalil Islaam wa Bayaani Naskhihi wa Ibaahatih," no. 1974.

[315] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Bayaanu maa Kaana minan Nahyi 'an Akli Luhuumil Adhaahii," no. 1973.

Banyak dari ulama yang mensunnahkan bagi orang yang berkurban untuk membagikan daging kurban menjadi tiga bagian: sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk dimakan. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا.))

"Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah[316]."[317]

Sebagian ulama lainnya mensunnahkan agar orang yang berkurban membagi daging hewan kurbannya menjadi tiga bagian: dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa atsar yang membahas hal tersebut.[318]

11. Sifat penyembelihan hewan kurban dan yang lainnya sebagai berikut:

a. Tidak ada yang boleh menyembelih kecuali orang Muslim yang sudah dewasa dan berakal. Tidak diperbolehkan menyembelih hewan dengan menyebutkan nama selain Allah. Diperintahkan juga untuk menyebut nama Allah pada saat menyembelih. Diperintahkan agar menyembelih dengan alat yang tajam dan tidak tumpul serta mengalirkan darahnya di tempat yang telah disediakan. Penyembelih harus mendapatkan izin menurut syari'at.[319]

b. Orang yang berkurban harus memperhatikan beberapa hal berikut:

Pertama: Memilih hewan kurban. Hendaklah dalam hal ini dia benar-benar memilih hewan kurban yang paling sempurna karena Nabi ﷺ biasa melakukan hal tersebut. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan untuk dibawakan seekor kambing yang bertanduk, yang kaki-kaki, perut, dan di sekitar kedua matanya berwarna hitam.[320] Kambing itu pun dibawakan kepada beliau

[316]Muslim, no. 1971. Takhrijnya telah diberikan pada halaman-halaman sebelumnya.

[317]*Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (VII/270).

[318]Lihat: *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (XIII/379). Ibnu Qudamah berkata: "Kami memiliki riwayat dari Ibnu 'Abbas mengenai sifat hewan kurban Nabi ﷺ, dia berkata: 'Memberi makan kepada keluarganya sepertiga dari hewan kurban, memberi makan kaum fakir miskin dari para tetangganya sepertiga juga, serta bersedekah kepada pada peminta-minta sepertiga juga.'" Diriwayatkan al-Hafizh Abu Musa al-Ashbahani, di dalam kitab *al-Wazhaa-if*, dan dia berkata: "Hadits *hasan*." Perkataan itu merupakan ucapan Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar, dan tidak diketahui seorang pun dari Sahabat yang menentang keduanya sehingga telah menjadi ijma'. *Al-Mughni* (XIII/380). Lihat: *Asy-Syarhul Kabiir* berbarengan dengan *al-Muqni'* dan *al-Inshaaf* (IX/414-418).

[319]*Ahkaamul Udh-hiyah*, al-'Allamah Muhammad bin 'Utsaimin, hlm. 56-87. Kesembilan syarat itu disebutkan disertai dengan dalil. Silakan merujuk ke sana.

[320]*Yatha-ui fii Sawaadin, Yabraku fii Sawaadin, wa Yanzhuru fii Sawaadin* berarti semua kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam.

untuk disembelih sebagai kurban. Beliau bersabda kepada 'Aisyah: "Tolong bawakan pisau[321] untukku." Selanjutnya beliau bersabda: "Asah dulu pisau ini dengan batu."[322] Maka aku mengasahnya lalu beliau mengambil (pisau yang telah diasah) kemudian memegangi kambing itu dan menyembelihnya. Setelah itu, beliau bersabda:

((بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.))

"Dengan menyebut nama Allah. Ya, Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari ummat Muhammad." Maka beliau pun menyembelihnya.[323]

Dari Anas, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua kambing yang berwarna kehitam-hitaman lagi bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di atas kedua kambing tersebut."

Dalam lafazh Muslim disebutkan: "Beliau mengucapkan:

((بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.))

'Bismillahi Wallaahu Akbar (dengan menyebut nama Allah dan Allah Mahabesar).'"

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Rasulululllah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing dan aku berkurban dengan dua ekor kambing pula."[324]

Hendaklah dia memilih hewan yang besar dan gemuk. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Umamah bin Sahal, dia bercerita: "Kami berusaha berkurban dengan hewan yang gemuk di Madinah dan kaum Muslimin pun memilih yang gemuk pula."[325]

Demikian itu merupakan bentuk pengagungan syi'ar-syi'ar Allah.[326] Sifat-sifat baik lainnya dapat menambah hewan kurban semakin sempurna dan

[321] *Al-mudiyah* berarti pisau. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/120).

[322] *Isyhadziihaa* berarti asahlah. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/120).

[323] Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Istihbaab Istihsaan adh-Dhahiyyah wa Dzabhuhaa Mubaasyaratan bilaa Taukiil wat Tasmiyah wat Takbiir," no. 1967.

[324] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 5553. Muslim, 1966. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[325] Al-Bukhari, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Udh-hiyatun Nabiy ﷺ bi Kabsyain Aqranain, wa Yadzkuru Samiinain," no. bab 7, sebelum hadits no. 553.

[326] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/536).

bagus. Sebab, Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik.[327] Jika seseorang berkurban dengan dua ekor kambing, yang demikian itu tidak menjadi masalah. Dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing dan aku juga berkurban dua ekor kambing."[328]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berkata: "Jika dia berkurban dua ekor kambing dalam rangka mengikuti Nabi ﷺ, tidak mengapa."[329]

Dari 'Aisyah dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ jika hendak berkurban, beliau membeli dua ekor kambing yang besar-besar lagi gemuk, bertanduk, dan berwarna kehitam-hitaman lalu beliau menyembelih salah satu dari keduanya untuk ummatnya. Yakni, bagi orang-orang yang memberikan kesaksian kepada Allah akan keesaan-Nya dan memberi kesaksian untuk beliau yang telah menyampaikan ajaran. Beliau pun menyembelih yang satunya lagi untuk Muhammad dan keluarga Muhammad ﷺ."[330]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk, jantan, yang daerah sekitar matanya berwarna hitam, berperut hitam, dan berkaki juga hitam."[331]

Kedua: Berlaku baik terhadap hewan kurban, yakni dengan berbuat selembut mungkin pada saat menyembelih, di antaranya menggunakan alat yang tajam dan memotong dengan kuat dan cepat. Hal itu dilakukan karena yang dituntut adalah mematikannya secepat mungkin, tanpa melakukan penyiksaan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Syadad bin Aus رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada dua hal yang aku pelihara dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.))

---

[327] Di antara sifat-sifat yang terdapat dalam beberapa hadits mengenai hewan kurban Nabi ﷺ adalah sebagai berikut: (1) Domba. (2) Bertanduk. (3) Berwarna kehitam-hitaman. (4) Kaki-kakinya berwarna hitam. (5) Perutnya kehitam-hitaman. (6) Sekitar kedua matanya pun berwarna kehitam-hitaman. (7) Makannya lahab. (8) Besar. (9) Dikebiri. (10) Gemuk. (11) Jantan. Di dalam kitab *Shahiih Abi Awanah*, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*: (12) Berharga mahal. Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (X/10).

[328] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 5553. Muslim 966. Takhrijnya sudah diberikan pada permulaan pembahasan tentang kurban.

[329] Saya mendengarnya saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 5553.

[330] Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Adhaahii Rasulillah ﷺ," no. 3122. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/81).

[331] Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Yustahsanu minadh Dhahaayaa," no. 2796. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/184).

'Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan bagi segala sesuatu. Oleh karena itu, jika kalian membunuh (dalam peperangan), lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jika kalian menyembelih, lakukan penyembelihan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengasah mata pisaunya, dan membuat nyaman hewan sembelihannya.'"[332]

Dimakruhkan mengasah pisau sementara hewan melihat ke arahnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengasah pisau dan menutupi diri dari hewan." Dia berkata: "Jika salah seorang di antara kalian menyembelih, hendaklah dia mempersiapkan diri."[333]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berjalan melewati seseorang yang meletakkan kakinya pada badan seekor kambing, yang ketika itu dia tengah mengasah pisaunya sementara kambing itu melihatnya. Maka beliau bersabda:

((أَفَلاَ قَبْلَ هَذَا؟ أَوْتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟))

'Mengapa tidak (mengasah pisau) sebelumnya? Apakah kamu ingin mematikannya beberapa kali?'"

Dalam lafazh al-Hakim disebutkan:

((أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَانٍ؟ هَلاَّ أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا.))

"Apakah engkau hendak mematikannya dua kali? Mengapa kamu tidak mengasah pisaumu sebelum menelentangkannya."[334]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Disunnahkan untuk tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih dan tidak juga menyembelih satu hewan di hadapan hewan yang lain serta tidak juga menyeretnya ke tempat penyembelihannya."[335]

---

[332] Muslim, Kitab "al-'Iid wadz Dzabaa-ih," Bab "al-Amru bi Ihsaanidz Dzabhi wal Qatli wa Tahdiidisy Safrah," no. 1955.

[333] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/108). Ibnu Majah, Kitab "adz Dzabaa-ih," Bab "idzaa Dzabahtum fa Ahsinuu adz-Dzabha," no. 3172. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/631). Dia nilai *dha'if* di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 255. Dia menyebutkan bahwa dia menilainya *shahih* melalui jalan Ahmad dan dia berkata: "Lihat: *ash-Shahihah*, 3130."

[334] Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (XI/332), no. 11916. *al-Ausath*, no. 161 (*Majma'ul Bahrain*). Al-Hakim. Di dalam kitab *at-Targhiib*, al-Mundziri berkata: "*Rijal*-nya *rijal shahih*." Sedangkan al-Hakim berkata: "*Shahih* atas dasar syarat al-Bukhari." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/630). Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/33) disebutkan: "*Rijal*-nya *rijal shahih*."

[335] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIII/113). Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 94-95.

Ketiga: Jika yang dijadikan kurban itu unta, hendaklah dia menyembelih dalam posisi berdiri dengan terikat pada kaki kiri bagian depan. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟
ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟
ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur." (QS. Al-Hajj: 36)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Berdiri di atas tiga kaki dengan terikat pada bagian satu kaki depan sebelah kiri."[336]

Dari Jabir رضي الله عنه, Nabi ﷺ dan para Sahabatnya pernah menyembelih unta dengan mengikat kaki kirinya sambil berdiri pada kaki-kaki lainnya.[337]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia pernah mendatangi seseorang yang menderumkan untanya lalu menyembelihnya, dia berkata: "Berdirikan dia kembali kemudian ikatkan sesuai dengan sunnah Muhammad ﷺ."[338]

Jika dia merasa kesulitan untuk menyembelih dalam keadaan berdiri, dibolehkan untuk menyembelih dalam keadaan berbaring dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat penyembelihan agar terealisir tujuan semuanya itu.

Keempat: Jika yang dijadikan kurban bukan unta, cara menyembelihnya adalah dengan membaringkannya di atas lambung kirinya dan meletakkan kaki kirinya di atas lehernya untuk mempermudah. Yang demikian itu sesuai dengan hadits Anas رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan berbulu bagus, yang beliau sembelih dengan tangan

---

[336] *Tafsiir Ibni Katsir* (XIII/222).

[337] Abu Dawud, Kitab "al-Manaasik," Bab "Kaifa Tunharul Budnu?," no. 1767. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/494).

[338] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Hajj," Bab "Nahrul Ibil Muqayyadatan," no. 1713. Muslim, Kitab "al-Hajj," Bab "Nahrul Ibil Qiyaaman Muqayyadatan," no. 1320.

beliau sendiri. Beliau mungucapkan bismillah dan bertakbir lalu meletakkan kaki beliau di atas kedua lehernya." Jika penyembelihnya tidak mampu menyembelih dengan tangan kanan sehingga menggunakan tangan kiri, sedangkan kondisi paling mudah baginya adalah dengan membaringkannya di atas lambung sebelah kanan, tidak ada masalah baginya untuk membaringkannya seperti itu karena yang terpenting adalah kenyamanan hewan yang akan disembelih.[339]

Kelima: Menghadap kiblat pada saat menyembelih. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari hadits Jabir dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing. Ketika menghadap keduanya, beliau mengucapkan:

((إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ.))

"Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi."[340]

Keenam: Menyebut nama Allah pada saat menyembelih adalah wajib. Didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ ﴾

"Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (QS. Al-An'aam: 118)

Juga firman-Nya:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu mamakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamudian jika kamu menuruti

[339] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 88-89.

[340] Ibnu Majah, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Adhaahii Rasulillah ﷺ," no. 3121. Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Maa Yustahabbu minadh Dhahaayaa," no. 2795. Al-Baihaqi (IX/285). Dinilai *dha'if* oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'iif Ibni Majah*, hlm. 250. Lihat: *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/350).

mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (QS. Al-An'aam: 121)

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا وَلاَ ظُفُرًا.))

"Apa pun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya (sembelihan), makanlah, selama alat tersebut bukan gigi dan juga kuku."[341]

Penyebutan nama Allah pada saat akan menyembelih merupakan salah satu dari syarat-syarat penyembelihan hewan.[342] Disunnahkan pula membaca takbir: "*Allaahu Akbaar* (Allah Mahabesar)" berbarengan dengan bacaan *"Basmalah."*[343]

Ketujuh: Di antara etika yang disunnahkan adalah menyebutkan pemilik hewan kurban pada saat penyembelihan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menghadiri shalat 'Iedul Adh-ha bersama Rasulullah ﷺ di suatu tempat pelaksanaan shalat. Setelah selesai dari khutbahnya, beliau pun turun dari mimbarnya dan datang dengan membawa dua ekor kambing kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau seraya berucap:

((بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي.))

"Dengan menyebut Nama Allah dan Allah Mahabesar. Kurban ini untuk diriku sendiri dan orang-orang yang tidak berkurban dari kalangan ummatku."[344]

Juga didasarkan pada hadits Rafi' ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berkurban dengan dua ekor kambing yang berbulu bagus, menarik, dan jantan. Dia berkata: 'Salah satunya untuk orang yang memberi kesaksian tauhid dan orang yang memberikan kesaksian kepada beliau bahwa beliau telah menyampaikan (risalah). Yang satu lagi untuk beliau dan keluarganya.' Rafi' berucap: 'Rasulullah ﷺ telah mencukupkan kita.'"

[341] *Muttafaq 'alaih*: dari hadits Rafi' bin Khudaij: Kitab "adz-Dzabaa-ih wal 'Iid," Bab "idzaa Ashaaba Qaumun Ghanimatan fa Ddzabaha Ba'dhuhum Ghanaman au Ibilan bi Ghairi Amri Ash-haabihi, lam Tu-kal," no. 5543. Muslim, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Jawaazudz Dzabhi bi Kulli maa Anharad Dam," no. 1968.

[342] Lihat: *Ahkaamul Adhaahii*, Ibnu 'Utsaimin, hlm. 56-87.

[343] *Ibid*, hlm. 91.

[344] Abu Dawud, Kitab "adh-Dhahaayaa," Bab "Fisy Syaah Yudhahha bihaa 'an Jamaa'atin," no. 2810. at-Tirmidzi, Kitab "al-Adhaahii," Bab "Maa Yaquulu idzaa Dzabaha," no. 1521. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/188) dan juga *Shahiihut Tirmidzi.*

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ jika berkurban, beliau membeli dua ekor kambing yang gemuk, bertanduk, dan berbulu bagus. Jika sudah selesai shalat 'Ied dan memberi khutbah kepada orang-orang, beliau datang dengan membawa salah satu dari kedua kambing itu, sementara beliau berdiri di tempat shalat beliau, lalu menyembelihnya sendiri menggunakan pisau. Beliau berucap:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا عَنْ أُمَّتِيْ جَمِيْعًا مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ، وَشَهِدَ لِيْ بِالْبَلاَغِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya kurban ini untuk ummatku secara keseluruhan, yang memberikan kesaksian atas keesaan-Mu dan memberi kesaksian untukku bahwa aku telah menyampaikan.

Setelah itu, dibawakan kambing yang satu lagi lalu beliau menyembelihnya sendiri dan berkata: "Yang ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad." Maka beliau memberikan daging kedua kambing itu kepada fakir miskin dan sebagiannya beliau makan bersama keluarga beliau. Kami tinggal beberapa tahun dan tidak ada seorang pun dari Bani Hasyim yang berkurban. Sesungguhnya Allah telah mencukupkan persediaan melalui Rasulullah ﷺ."[345]

Kedelapan: Menyempurnakan pemotongan kerongkongan, esofagus (pembuluh makanan yang menghubungkan tekak dengan lambung), dan urat merih, serta mengalirkan darah yang merupakan satu dari syarat-syarat sahnya penyembelihan. Pelaksanaan keempat hal tersebut merupakan puncak dari kesempurnaan:

a. *Hulqum* (kerongkongan) adalah saluran pernafasan (batang tenggorokan).
b. *Al-mari'* berarti saluran makanan dan minuman.
c. *Al-widjani*: dua urat tebal yang membalut kerongkongan dan esofagus. Jika keempat hal tersebut terpotong, penyembelihan dikatakan sudah sah, menurut ijma' para ulama.[346] Namun demikian, tidak diperbolehkan melampui urat saraf tulang belakang karena hal itu memang tidak disyari'atkan.[347]

---

[345] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (VI/8 dan VI/391). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1147.

[346] Lihat: *Bidaayaatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd (I/325-332). *Ahkaamul Adhaahii*, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin, hlm. 72-81. *Majmuu' Fataawaa al-Imam Ibni Baaz* (XVIII/26).

[347] *Bidaayatul Mujtahid* (I/327). Dia menyebutkan bahwa Imam Malik memakruhkan jika pemotongan itu berlebihan sedang dia pada awalnya tidak berniat untuk memotong urat saraf tulang belakang. Sebab, jika dia meniati hal tersebut, seakan-akan dia melakukan penyembelihan dengan cara yang tidak diperbolehkan. Mutharrif dan Majisyun berkata: "Tidak boleh dimakan jika pemotongannya dilakukan dengan sengaja seperti itu dan bukan karena ketidaktahuan, tetapi dagingnya boleh dimakan jika hewan itu dipotong seperti itu karena faktor kelalaian atau ketidaktahuan." (I/327).

Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ berkata: "Penyembelihan yang disyari'atkan terhadap unta, sapi, dan kambing adalah:

Keadaan pertama: Memotong kerongkongan, esofagus, dan urat saraf tulang belakang. Demikian itu merupakan penyembelihan yang paling sempurna dan baik. Jika keempat hal tersebut sudah terpotong, penyembelihan itu sudah halal menurut seluruh ulama.

Keadaan kedua: Memotong kerongkongan dan esofagus saja tanpa kedua urat saraf tulang belakang, juga sudah dibenarkan. Yang demikian itu dikemukakan oleh sejumlah ulama. Dalil mereka adalah sabda Nabi ﷺ:

((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.))

'Apa pun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya (sembelihan), makanlah, selama alat tersebut bukan gigi dan juga kuku.'[348] Inilah yang menjadi pilihan di dalam masalah ini."[349]

Kesembilan: Berdo'a memohon agar amalannya diterima, yakni pada saat menyembelih hewan kurban. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.))

"Ya, Allah, terimalah (kurban) dari Muhamad dan keluarga Muhammad serta dari ummat Muhammad."[350]

Dalam hadits Jabir disebutkan:

((اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.))

"Ya, Allah, ini berasal dari-Mu dan hanya untuk-Mu."[351]

---

[348] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, no. 2543. Muslim, no. 1968. Takhrijnya sudah diberikan dalam pembahasan tentang membaca *basmalah* ketika menyembelih.

[349] Lihat: *Majmuu' Fataawaa Ibni Baaz* (XVIII/26).

[350] Muslim, no. 1967. Dan takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang sifat penyembelihan hewan kurban.

[351] Abu Dawud, no. 2795. Ibnu Majah, no. 3121. Takhrijnya sudah diberikan dalam pembahasan tentang penyembelihan dengan menghadap kiblat. Al-'Allamah al-Albani mengungkapkan, "Kalimat ini memiliki *syahid* dari hadits Abu Sa'id yang ada pada Abu Ya'la. Lihat kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/22). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 1152.

KETIGA BELAS:
BEBERAPA KEMUNGKARAN YANG TERJADI PADA HARI RAYA YANG BANYAK DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG

Kemungkaran yang dilakukan orang pada hari raya banyak sekali, yang tidak mungkin untuk dihitung, di antaranya:

1. **Syirik kepada Allah Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada para penghuni kubur serta berdo'a kepada mereka dengan mengabaikan Allah,** yang terjadi di beberapa daerah dan negara.

Padahal Allah ﷻ telah berfirman:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ
إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا
هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ
عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ ﴾

"Dan janganlah kalian menyembah apa-apa yang tidak memberi manfa'at dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kalian selain Allah; sebab jika kalian berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kalian kalau begitu termasuk orang-orang yang zhalim. Jika Allah menimpakan suatu kemudharatan kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Yuunus: 106-107)

Dia juga berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾
لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" (QS. Al-An'aam: 162-163)

Batas syirik besar yang mengumpulkan berbagai macam bentuknya adalah ketika seseorang yang mengalamatkan satu macam atau bentuk ibadah kepada

selain Allah. Dengan demikian, setiap keyakinan, ucapan, atau perbuatan yang ditetapkan dan perintahkan oleh pembuat syari'at harus ditujukan hanya kepada Allah: tauhid, iman, dan ikhlas. Mengarahkannya amal tersebut kepada selain Allah adalah syirik sekaligus kufur. Demikian itu merupakan bingkai syirik besar yang tidak bisa dirusak oleh sesuatu pun. Sedangkan, batasan syirik kecil adalah setiap sarana atau jalan yang mengantarkan kepada syirik besar, baik itu dalam bentuk keinginan, ucapan, maupun perbuatan, yang belum sampai kepada tingkatan ibadah.[352]

2. **Isbal (memanjangkan baju), celana panjang, dan macam pakaian laki-laki lainnya sampai di bawah kedua mata kaki.** Pada hari raya, banyak orang-orang yang mengenakan pakaian yang panjangnya berlebihan sampai jatuh ke tanah dan menyapu jalanan.

Padahal Nabi ﷺ telah bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.))

"Ada tiga kelompok orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat kelak, tidak juga akan dilihat, serta tidak disucikan, dan bagi mereka adzab yang pedih."

Rasulullah ﷺ mengulangnya sebanyak tiga kali. Abu Dzarr berkata: "Mereka itu benar-benar merugi. Lalu siapakah orang-orang itu, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab:

((اَلْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.))

"Yaitu, yang memanjangkan kainnya (secara berlebihan), orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu."[353]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ.))

"Pakaian yang sampai di bawah kedua mata kaki termasuk yang berada di dalam Neraka."[354]

---

[352] *Al-Qaulus Sadiid fii Maqaashidit Tauhid*, 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, hlm. 31, 32, dan 54.

[353] Muslim, Kitab "al-Manni bil 'Athiyyah wa Tanfiiqis Sil'ah bil Halaf wa Bayaanits Tsalatsah alladziina laa Yukallimuhumullah Ta'aalaa Yaumal Qiyaamah wa laa Yuzakkiihim, wa lahum 'Adzaabun Aliim," no. 106.

[354] Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Asfala minal Ka'bain fa Huwa fin Naar," no. 5787.

Dari 'Abdullah bin 'Umar, dari ayahnya ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang memanjangkan bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari Kiamat kelak." [355]

Dari Abu Hurairah ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.))

"Pada hari Kiamat kelak Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan kainnya karena sombong."[356]

Dari Salim bin 'Abdullah, ayahnya pernah memberitahunya bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika ada seseorang yang menyeret kainnya karena sombong, Allah menenggelamkannya ke dalam tanah karena tindakannya itu sehingga dia terus masuk ke dalam bumi sampai hari Kiamat kelak."[357]

Dari Ibnu 'Umar ﵁, dia bercerita: "Aku pernah melewati Rasulullah ﷺ sedang kainku terjulur. Maka beliau bersabda: 'Wahai, 'Abdullah, angkatlah kainmu!' Aku pun langsung mengangkatnya. Beliau bersabda lagi: 'Angkat lagi!' Maka aku pun mengangkatnya lagi dan aku masih tetap memperhatikannya setelah itu, sampai sebagian orang bertanya: 'Sampai di mana?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Sampai pertengahan kedua betis.'"[358]

Dari Abu Jari Jabir bin Sulaim yang dia *marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan:

((وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ

---

[355] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Izaarahu min Ghairi Khuyalaa'," no. 5784. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriim Jarrits Tsaub Khuyalaa'," no. 2085.

[356] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Tsaubahu minal Khuyalaa'," no. 5788. Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriim Jarrats Tsaub Khuyalaa'," no. 2087.

[357] Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Tsaubahu minal Khuyalaa'," no. 5790.

[358] Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "Tahriimuts Tsaub Khuyala'," no. 2086.

الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ.))

"Angkatlah kain (sarung)mu sampai pertengahan betis! Jika kamu keberatan, (maka) sampai kedua mata kaki. Janganlah kamu memanjangkan kain (sarung) karena itu bagian dari kesombongan dan sesungguhnya Allah tidak menyukai kesombongan."[359]

Dari 'Abdurrahman bin al-Halaj, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri mengenai (pemakaian) kain?" Dia berkata: "Engkau datang pada orang yang tepat. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ.))

'Kain (sarung) seorang Muslim itu sampai ke pertengahan betis. Tidak mengapa (atau tidak dosa) jika sampai antara betis dengan kedua mata kaki. Yang di bawah kedua mata kaki berada di dalam Neraka. Barang siapa menyeret kain (sarung)nya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihatnya.'"[360]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"*Isbal* itu bisa pada kain (sarung), baju, dan penutup kepala. Barang siapa menjulurkannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari Kiamat kelak."[361]

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, dia pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau berbicara tentang kain: "Bagaimana dengan kaum wanita, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab: "Panjangkanlah satu jengkal." Ummu Salamah berkata: "Kalau begitu masih ada yang terbuka dari mereka." Beliau menjawab:

---

[359] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a fii Isbaalil Izaar," no. 1084. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud*, no. 4084.

[360] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Ffii Qadri Maudhi'il Izaar," no. 4093.

[361] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Fii Qadri Maudhi'il Izaar," no. 4093. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 1194.

((فَذِرَاعًا لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ.))

"Kalau begitu satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu."[362]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memberikan keringanan kepada Ummahatul Mukminin dalam pemanjangan ujung kain sepanjang satu jengkal. Kemudian mereka meminta tambahan, maka beliau menambahnya satu jengkal lagi. Kemudian mereka mengirim utusan kepada kami lalu kami pun membuat ukuran satu hasta untuk mereka."[363]

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa *isbal* pada pakaian, penutup kepala, dan celana panjang termasuk perbuatan dosa besar. Laki-laki yang melakukan *isbal* jika disertai dengan sikap yang sombong berarti dia telah melakukan dua perbuatan dosa besar. Jika tidak disertai kesombongan, berarti dia telah melakukan dosa besar *isbal*.

Dari Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ memegang kain Sufyan bin Abi Sahal lalu beliau bersabda:

((يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِيْ سَهْلٍ لاَ تُسْبِلْ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِيْنَ.))

'Wahai, Sufyan bin Sahal, janganlah kamu memanjangkan kain (sarung)mu, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat *isbal* (memanjangkan pakaian di bawah mata kaki).'"[364]

3. **Sombong. Ada sebagian orang pada hari raya yang meremehkan orang dan bersikap sombong kepada mereka,** membanggakan diri mereka sendiri, serta sombong dalam cara berjalan. Ini jelas haram dilakukan kapan pun juga.

   Allah ﷻ berfirman:

   ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ ﴾

   "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." (QS. Al-Israa': 37)

[362] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Fii Qadridz Dzail," no. 4117. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 4117.

[363] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Fii Qadridz Dzail," no. 4119. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud*, no. 4119.

[364] Diriwayatkan Ahmad (IV/246 dan IV/250). Saya pernah mendengar Syaikh bin Baaz رحمه الله berkata: "Sanad hadits ini *jayyid*."

Dia juga berfirman:

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan janganlah memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Luqmaan: 18)

Selain itu, Dia juga berfirman:

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... ﴿١٤٦﴾ ﴾

"Aku memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku..." (QS. Al-A'raaf: 146)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ﴾

"Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan di hari Kiamat Kami merasakan kepadanya azab (Neraka) yang membakar." (QS. Al-Hajj: 9)

Dia juga berfirman:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka

pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk Surga, hingga unta masuk ke lobang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." (QS. Al-A'raaf: 40)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ... إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

"... Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." (QS. An-Nahl: 23)

Selain itu, Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

"...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Luqmaan: 18)

Dia juga berfirman:

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ ﴾

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Qashash: 83)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bercerita:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika ada seseorang yang sedang berjalan dengan mengenakan pakaian yang membuat dirinya terkagum padanya dengan menjuntaikan rambutnya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya sedang dia terus masuk ke dalam bumi sampai hari Kiamat."[365]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.))

[365] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "Man Jarra Tsaubahu minal Khuyalaa'," no. 5789. Muslim, Kitab "al-Libaas," Bab "Tahriimut Tabakhtur fil Masy-yi ma'a I'jaabihi bi Tsiyaabihi," no. 2088.

"Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar atom."

Ada seseorang yang berkata: "Sesungguhnya seseorang pasti menginginkan bajunya bagus dan sandalnya pun demikian." Maka beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ.))

"Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu berarti penolakan terhadap kebenaran dan tidak menghargai orang lain."[366]

Dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه , bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah ﷺ menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda: "Makanlah dengan tangan kananmu." "Tidak bisa," jawab orang itu. Beliau pun berkata: "Kamu tidak akan pernah bisa." Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan, kecuali sikap sombong. Akhirnya, orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Allah عزوجل pernah berfirman:

((الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.))

'Kesombongan adalah selendang-Ku dan keagungan adalah kain-Ku. Oleh karena itu, barang siapa merebutnya dalam salah satu hal dari keduanya dari-Ku maka Aku akan campakkan dia ke dalam Neraka.'"[367]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ.))

"Kemuliaan adalah kain-Nya dan kesombongan adalah selendang-Nya. Oleh karena itu, barang siapa merebutnya dari-Ku maka Aku akan mengadzabnya."[368]

Dari Iyadh bin Himar رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

[366] Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Tahriimul Kibri wa Bayaanihi," no. 91.

[367] Abu Dawud, Kitab "al-Libaas," Bab "Maa Jaa-a fil Kibr," no. 4090. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud.*

[368] Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Tahriimul Kibr," no. 2620.

وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.))

'Sesungguhnya Allah ﷻ telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bertawadhu' (rendah diri) sehingga seseorang tidak akan berbuat aniaya kepada orang lain dan tidak juga seseorang membanggakan diri atas orang lainnya.'"[369]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى.))

'Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta; tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf (yang dimilikinya), melainkan (akan bertambah) kemuliaan; tidaklah seseorang bertawadhu' karena Allah, melainkan Allah yang Mahatinggi akan mengangkatnya.'"[370]

Dari Anas ﷺ, dia bercerita: "Unta Nabi ﷺ diberi nama al-'Adhba'. Unta beliau ini tidak bisa mendahului lalu ada seorang badui yang datang dengan menaiki tunggangannya dan mendahului unta beliau itu. Spontan saja hal tersebut membuat kaum Muslimin berang seraya berkata: 'Unta 'Adhba' di didahului.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ.))

'Sesungguhnya merupakan hak bagi Allah untuk tidaklah sesuatu menonjolkan (dirinya) dari dunia ini, melainkan Dia akan merendahkannya.'"[371]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلاَثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلاَثٌ دَرَجَاتٌ: فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: فَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَإِسْبَاغُ

[369] Muslim, Kitab "al-Jannah wa Na'iimuhaa," Bab "ash-Shifaat allatii Yu'rafu bihaa fid Dun-ya Ahlal Jannati wa Ahlan Naar," no. 64 –(2865).

[370] Muslim, Kitab "al-Birr was Shilah," Bab "Istihbaabul 'Afwi wat Tawaadhu'i," no. 2588.

[371] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "at-Tawaadhu'," no. 6501.

الْوُضُوْءِ فِي السَّبْرَاتِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.))

'Ada tiga perusak, tiga penyelamat, tiga kafarat, dan tiga (peninggi) derajat. Tiga perusak adalah kekikiran yang selalu ditaati, hawa nafsu yang selalu diikuti, serta kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Sedangkan tiga penyelamat adalah bersikap adil ketika marah dan ridha, sederhana ketika miskin dan kaya, dan takut kepada Allah ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Adapun tiga kafarat adalah menunggu shalat setelah shalat, menyempurnakan wudhu' pada saat kekurangan air, dan melangkahkan kaki menuju shalat berjama'ah. Mengenai tiga derajat adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan shalat malam ketika orang-orang tertidur lelap.'"[372]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.))

"Barang siapa merasa bangga pada dirinya sendiri atau sombong dalam jalannya maka dia akan menemui Allah عز وجل sedang Dia dalam keadaan marah kepadanya."[373]

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ:

((يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ

---

[372] *Al-Mu'jamul Ausath*, ath-Thabrani (*Majma'ul Bahrain fii Zawaa-idil Mu'jamain* (I/156) no. 142). Dan hadits ini memiliki satu *syahid* dari hadits Anas di dalam referensi tersebut di atas, no. 141 (I/155). Al-Albani menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Hurairah, 'Abdullah bin Abi Aufa, 'Abdullah bin 'Umar. Dia menyebutkannya, selanjutnya dia berkata: "Secara global hadits tersebut dengan keseluruhan jalannya *hasan* dengan derajat paling minim, insya Allah Ta'ala." *Silsilatul Ahaadiitsits Shahiihah* dengan no. 1802 (IV/416) dan dia nilai *hasan* di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (III/67).

[373] Al-Bukhari di dalam *al-Adabul Mufrad*, no. 549. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 543. Di dalam kitab *Shahiihul Adabil Mufrad*, hlm. 207. Diriwayatkan al-Hakim dan dinilai *shahih* olehnya yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/60) dengan lafazh:

((مَنْ تَعَاظَمَ فِيْ نَفْسِهِ وَاخْتَالَ فِي مَشْيَتِهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.))

"Barang siapa membanggakan diri sendiri dan sombong dalam jalannya maka dia akan menemui Allah sedang Dia dalam keadaan marah kepada-Nya."

الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ.))

"Orang-orang sombong itu akan dikumpulkan pada hari Kiamat kelak seperti semut kecil dalam wujud laki-laki, yang diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring ke penjara yang terdapat di Neraka Jahannam yang bernama Bulas. Mereka dinaungi api yang menyala-nyala dan diberi minum dari kotoran penghuni Neraka, berupa nanah dan darah para penghuni Neraka (*Thiinatul Khabaal*)."[374]

4. **Nyanyian, seruling, dan piano.** Ada sebagian orang yang membuang-buang waktu hari raya yang penuh berkah hanya untuk mengadakan pertemuan untuk menikmati lagu-lagu syaitan dan alat-alat permainan yang diharamkan. Padahal, Allah ﷻ pernah berfirman kepada syaitan:

﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ ﴾

"Allah berfirman: 'Pergilah, barang siapa di antara mereka mengikutimu, maka sesungguhnya Neraka Jahannam adalah balasan kalian semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka." (QS. Al-Israa': 63-64)

Dalam menafsirkan kata *ash-shaut* di sini, Mujahid berkata: "Yakni, dengan permainan dan nyanyian. Artinya, mereka tenggelam dalam acara tersebut."[375]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

[374] Ahmad (II/118). At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah," Bab "Haddatsana Hanad," no. 2492. Dia berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Al-Bukhari di dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, no. 557. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/602) dan di dalam kitab *Shahiihul Adabil Mufrad*, hlm. 210.

[375] *Tafsiir Ibnu Katsiir* (III/50).

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih." (QS. Luqmaan: 6-7)

Dalam menafsirkan hal tersebut, Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Yakni, lagu, demi Allah yang tidak ada ilah melainkan hanya Dia." Dia mengulanginya sampai tiga kali. Ibnu Mas'ud diikuti oleh 'Abdullah bin 'Abbas, Jabir, dan Mujahid ﷺ *wa rahimahum*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَٰمِدُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

"Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini. Dan kalian mentertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu melengahkan(nya)." (QS. An-Najm: 59-61)

Mengenai kata *sumuud*, Ibnu 'Abbas berkata: "Yaitu nyanyian." Kata ini juga berarti kelengahan dan kelalaian dari sesuatu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

"(Yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main atau senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari

itu (Kiamat ini), Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami." (QS. Al-A'raaf: 51)

Kata *al-lahwu* berarti segala sesuatu yang melengahkan dari ketaatan kepada Allah, sedangkan *al-la'ab* berarti apa yang tidak mengandung faedah.

Selain itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ... ﴿٣٥﴾ ﴾

"Shalat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan ..." (QS. Al-Anfaal: 35)

Dari Abu Malik al-Asy'ari ؓ, yang di-*marfu'*-kannya:

((لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.))

"Akan ada beberapa orang dari ummatku meminum *khamr* (minuman keras) dan menyebutnya dengan sebutan yang bukan namanya, diselingi dengan berbagai dentuman alat musik dan berbagai lagu di kepala mereka. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi serta menjadikan di antara mereka kera dan babi."[376]

Masih dari Abu Malik al-Asy'ari ؓ, yang dia *marfu'*-kan:

((لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ.))

"Akan ada beberapa orang dari ummatku yang menghalalkan perzinaan, sutera , *khamr*, dan alat musik."[377]

Dari Anas dengan status *marfu'*:

((صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ

[376] Ibnu Majah, Kitab "al-Fitan," Bab "al-'Uquubaat," no. 4020. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (III/317).

[377] Al-Bukhari, Kitab "al-Asyribah," Bab "Maa Jaa-a fiiman Yastahillul Khamr wa Yusammihi bi Ghairi Ismihi," no. 5590. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ؒ berkata saat mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, pada hadits ini, mengatakan: "Ungkapan Ibnu Hazm adalah salah, ketika dia beranggapan bahwa hadits ini tidak bersambungan."

مُصِيْبَةٍ.))

"Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat': alat musik pada saat mendapat kesenangan dan ratapan ketika mendapat musibah."[378]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian *khamr*, perjudian, dan gendang. Dia berkata: 'Setiap yang memabukkan itu haram.'"[379]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ :

((الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ.))

"Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur-mayur."

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((... الزَّرْعَ.))

"... tanaman."

Imam Malik ﷺ berkata: "Nyanyian itu dikumandangkan di sisi orang-orang fasik."

'Umar bin 'Abdul 'Aziz ﷺ berkata: "Permulaannya dari syaitan dan berujung pada kemurkaan Rabb yang Maha Pengasih."

Adh-Dhahak ﷺ berkata: "Nyanyian itu merusak hati dan memancing kemurkaan Allah."

Al-Fudhail bin Iyadh ﷺ berkata: "Nyanyian itu menyeret kepada perbuatan keji."

Al-Walid bin 'Abdul Malik ﷺ berkata: "Nyanyian itu mengundang perzinaan."[380]

---

[378] Disebutkan oleh as-Suyuthi di dalam kitab *al-Jaami'ush Shaghiir*. Dinisbatkan kepada al-Bazzar dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtaar*. Juga dinisbatkan kepada Abu Bakar asy-Syafi'i di dalam *ar-Rubaa'iyaat*. Dia menyebutkan bahwa hadits ini mempunyai satu *syahid* yang ada pada al-Hakim (IV/40). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 3695. Lihat: *al-Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 428.

[379] Ahmad, dengan lafazhnya (I/350, 274, 278, 289). Abu Dawud, Kitab "al-Asyribah," Bab "Fil Au'iyah," no. 3696. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/705) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 1806.

[380] Lihat pendapat-pendapat tersebut di dalam kitab *Ighaatsatul Lahafaan*, Ibnul Qayyim (I/347-399).

مُصِيْبَةٍ.))

"Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat': alat musik pada saat mendapat kesenangan dan ratapan ketika mendapat musibah."[378]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.))

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian *khamr*, perjudian, dan gendang. Dia berkata: 'Setiap yang memabukkan itu haram.'"[379]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ :

((الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ.))

"Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayur-mayur."

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((... الزَّرْعَ.))

"... tanaman."

Imam Malik ﷺ berkata: "Nyanyian itu dikumandangkan di sisi orang-orang fasik."

'Umar bin 'Abdul 'Aziz ﷺ berkata: "Permulaannya dari syaitan dan berujung pada kemurkaan Rabb yang Maha Pengasih."

Adh-Dhahak ﷺ berkata: "Nyanyian itu merusak hati dan memancing kemurkaan Allah."

Al-Fudhail bin Iyadh ﷺ berkata: "Nyanyian itu menyeret kepada perbuatan keji."

Al-Walid bin 'Abdul Malik ﷺ berkata: "Nyanyian itu mengundang perzinaan."[380]

---

[378] Disebutkan oleh as-Suyuthi di dalam kitab *al-Jaami'ush Shaghiir*. Dinisbatkan kepada al-Bazzar dan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam *al-Mukhtaar*. Juga dinisbatkan kepada Abu Bakar asy-Syafi'i di dalam *ar-Rubaa'iyaat*. Dia menyebutkan bahwa hadits ini mempunyai satu *syahid* yang ada pada al-Hakim (IV/40). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 3695. Lihat: *al-Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 428.

[379] Ahmad, dengan lafazhnya (I/350, 274, 278, 289). Abu Dawud, Kitab "al-Asyribah," Bab "Fil Au'iyah," no. 3696. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (II/705) dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 1806.

[380] Lihat pendapat-pendapat tersebut di dalam kitab *Ighaatsatul Lahafaan*, Ibnul Qayyim (I/347-399).

5. **Memotong jenggot dilakukan oleh banyak orang pada hari raya berlangsung, padahal hal itu haram dilakukan.**

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.))

"Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrik. Karena itu, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.))

"Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot."[381]

Dari Abu Hurairah ﷺ, yang dia *marfu'*-kan:

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.))

"Potonglah kumis serta panjangkanlah jenggot serta janganlah menyerupai orang-orang Majusi."[382]

Dalam hadits Zaid bin Arqam ﷺ disebutkan:

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya berarti dia bukan termasuk dari golongan kami."[383]

Dengan demikian, setelah mendengar hadits-hadits di atas, tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim yang sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah untuk memotong jenggotnya sedikit pun. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

6. **Menyalami wanita yang bukan mahram adalah haram.**

Tidak jarang orang-orang yang imannya lemah terjerumus ke dalam lembah haram ini, khususnya pada hari raya dan hari-hari kegembiraan.

---

[381] *Muttafaq 'alaih* dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ: Al-Bukhari, no. 5892 dan no. 5893. Muslim, no. 259. Takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan tentang thaharah.

[382] Diriwayatkan Muslim di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Khishaalul Fitrah," no. 260.

[383] Diriwayatkan at-Tirmidzi di dalam Kitab "al-Adab," Bab "Maa Jaa-a fii Qashshisy Syaarib," no. 2761. an-Nasa-i di dalam Kitab "ath-Thahaarah"," Bab "Qashshusy Syaarib," no. 13. Ahmad (IV/366). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/5) dan kitab *Shahiihul Jaami'*, no. 6409.

Di antara dalil yang memperkuat diharamkannya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram adalah hadits Ma'qal bin Yasar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَأَنْ يُطْعَنَ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيْطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.))

"Ditancapkan jarum besi ke kepala salah seorang di antara kalian, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak dibolehkan baginya."[384]

'Aisyah ﷺ telah menyebutkan proses pembai'atan Nabi ﷺ kepada kaum wanita. 'Aisyah berkata: "Ketika mereka telah mengakui ikrar yang mereka ucapkan itu, Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: 'Pergilah, sesungguhnya aku sudah membai'at kalian semua.' Demi Allah, Rasulullah tidak menyentuh tangan seorang wanita pun (dari wanita yang hadir). Jadi, beliau melakukan pembai'atan tersebut dalam bentuk ucapan."[385]

7. **Menyerupai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dalam pakaian dan lain-lain,** baik dilakukan laki-laki maupun wanita. Dengan demikian, seorang Muslim tidak diperbolehkan menyerupai musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.))

'Aku diutus menjelang hari Kiamat dengan membawa pedang hingga yang disembah hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Rezekiku diletakkan di bawah naungan tombakku dan kehinaan serta kenistaan dijadikan bagi orang-orang yang menentang perintahku. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk dari golongan mereka.'"[386]

---

[384] Ath-Thabrani, di dalam kitab *al-Kabiir* (XX/211-212), no. 486-487. Al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (II/657) berkata: "Diriwayatkan ath-Thabrani dan al-Baihaqi dan *rijal ath-Thabrani* adalah *rijal shahih*." Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Ghaayatul Maraam*, no. 196, dan *Silsilatul Ahaadiititss Shahiihah*, no. 226.

[385] Muslim, Kitab "al-Imaarah," Bab "Kaifa Bai'atun Nisaa'," no. 1866.

[386] Ahmad (II/50 dan 92). Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (V/313). Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (V/109).

8. **Penyerupaan laki-laki terhadap wanita dalam pakaian, gerakan, perhiasan, atau hal-hal lainnya yang menjadi kekhususan kaum wanita.** Demikian juga sebaliknya, penyerupaan wanita terhadap kaum laki-laki. Hal tersebut seringkali terjadi pada hari-hari raya dan juga hari-hari lainnya. Hal itu jelas haram dan tidak boleh.

Hal ini sesuai dengan hadits Ibnu 'Abbas ﵄, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai orang laki-laki dan beliau bersabda: 'Usir mereka dari rumah kalian.' Maka Nabi ﷺ mengeluarkan si fulan dan 'Umar pun pernah mengusir si fulan."[387]

9. **Berkhulwah (berduaan) dengan wanita pada hari raya atau hari kegembiraan atau hari-hari lainnya adalah haram.** Barang siapa ber-*khulwah* dengan seorang wanita maka yang ketiganya adalah syaitan.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin Amir ﵁, Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Janganlah kalian masuk menemui seorang wanita." Maka seseorang dari kaum Anshar berkata: "Wahai, Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang *al-hamwu* (ipar)?" Beliau menjawab: "*al-Hamwu* itu adalah kematian.[388]"[389]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.))

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya."[390]

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﵄, yang di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.))

---

[387] Al-Bukhari, Kitab "al-Libaas," Bab "al-Mutasyabbihiin bin Nisaa' wal Mutasyabbihaat bir Rijaal," Bab "Ikhraajul Mutasyabbihiin bin Nisaa' minal Buyuut," no. 5885 dan 5886.

[388] *Al-Hamwu* berarti kerabat suami. Artinya: Lebih baik dia mati daripada melakukan hal tersebut. *At-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri (II/657).

[389] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Laa Yakhluwanna Rajulun bi Imra-atin illa dzu Mahramin wad Dukhuul 'alal Mughiibah," no. 5232. Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimul Khulwah bil Ajnabiyah," no. 2172.

[390] Al-Bukhari, Kitab "an-Nikaah," Bab "Laa Yakhluwanna Rajulun bi Imra-atin illa dzu Mahramin wad Dukhuul 'alal Mughiibah," no. 5233.

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki setelah hariku ini masuk ke tempat wanita yang sendirian, melainkan bersamanya satu atau dua orang."[391]

Tirmidzi رحمه الله berkata: "Makna dimakruhkannya masuk ke tempat wanita adalah seperti yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.))

'Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan.'"

Sedangkan makna sabda Nabi *"al-hamwu,"* ada yang berkata: "Yakni saudara laki-laki suami. Seakan-akan beliau memakruhkan dia berduaan dengan isteri saudaranya itu."[392]

10. *Tabarruj* **(bersolek) seorang wanita dan keluarnya mereka dari rumah ke pasar (Mall).** Pada hari raya banyak kaum wanita yang pergi dengan bersolek kecuali yang dilindungi oleh Allah عزوجل . Perbuatan ini jelas haram.

Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ ﴾

"Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzaab: 33)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ

[391] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "Tahriimul Khulwah bil Ajnabiyah," no. 2173.

[392] At-Tirmidzi, Kitab "ar-Radhaa'," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatid Dukhuul 'alal Mughiibaat," no. 1171, dari ungkapan at-Tirmidzi.

الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

"Ada dua kelompok penghuni Neraka yang belum pernah aku melihatnya: satu kaum yang bersama mereka terdapat cambuk seperti ekor sapi, dengannya mereka memukul-mukul orang-orang. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang;[393] berlenggak-lenggok dan bergoyang-goyang;[394] kepala mereka seperti punuk unta yang bengkok. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak juga mencium baunya. Sesungguhnya bau Surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan sekian lama dan sekian lama."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

"Sesungguhnya bau Surga itu sudah tercium dari jarak perjalanan begini dan begitu."[395]

11. Berfoya-foya dan berlebih-lebihan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾﴾

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'aam: 141).

Dia juga berfirman:

﴿... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ

---

[393] *Kaasiyaat 'aariyaat*: ada yang mengatakan, yakni wanita-wanita itu memakai pakaian dari nikmat Allah, tetapi wujud syukur atas nikmat tersebut malah dengan cara berpakaian telanjang. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka menutupi sebagian tubuhnya dan membiarkan lainnya tetap terbuka. Ada juga yang menyebutkan bahwa mereka memakai baju tipis yang masih menampakkan warna kulitnya. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (XIV/356). Masuk ke dalam kategori tersebut, *wallaahu a'lam*, adalah wanita yang memakai pakaian ketat, yang menampakkan bentuk auratnya.

[394] *Mumiilaat maa-ilaat*: ada yang berpendapat bahwa mereka menyimpang dari ketaatan kepada Allah seraya berlenggak-lenggok, sedangkan wanita-wanita lainnya mengetahui bahwa perbuatan mereka itu tercela. Ada juga yang menyatakan bahwa *maa-ilaat* berarti mereka menyisir rambut seperti sisiran pelacur dan dengan sisir itu mereka bergaya di hadapan wanita-wanita lain. *Syarhun Nawawi* (XIV/357).

[395] Muslim, Kitab "al-Libaas waz Ziinah," Bab "an-Nisaa' al-Kaasiyaat," no. 2128. *Kitab al-Jannah wan Naar*, Bab "an-Naar Yadkhuluhal Jabbaaruun," no. 2128.

وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"... *Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.*" (QS. Al-Israa': 26-27)

Nabi ﷺ bersabda:

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ.))

"Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan sombong."[396]

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.))

"Tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam pada hari Kiamat kelak dari sisi Rabbnya hingga ditanya lima hal: mengenai umurnya untuk apa dipergunakan; tentang masa mudanya untuk apa dimanfaatkan; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan ke mana dia nafkahkan; dan apa yang dia kerjakan dari apa yang dia ketahui?"[397]

Dari Abu Barzah al-Aslami, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ.))

"Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari Kiamat kelak hingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia pergunakan, tentang ilmunya untuk apa dia terapkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan ke mana dia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia manfaatkan?"[398]

---

[396] Al-Bukhari, secara *mua'llaq*, Kitab "al-Libaas," Bab "Qaulullah Ta'ala: Qul man Harrama Ziinatallahi allatii Akhraja li 'Ibaadihi," sebelum hadits no. 5784.

[397] At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah," Bab "fil Qiyaamah," no. 2416. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (II/572) dan kitab *al-Ahaadiitsish Shahiihah*, no. 946.

[398] At-Tirmidzi, Kitab "Shifatul Qiyaamah," Bab "Fil Qiyaamah," no. 2417. Dinilai *shahih* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (II/572).

12. **Tidak memberikan perhatian kepada fakir miskin.** Seringkali terlihat anak orang-orang kaya terlihat bahagia dan gembira dengan makan berbagai macam makanan. Mereka melakukan hal tersebut di hadapan orang-orang miskin dan anak-anak mereka, tanpa memperlihatkan rasa kasihan dan tidak juga mau membantu.

Padahal, Nabi ﷺ telah bersabda:

((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.))

"Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri."[399]

13. **Tidak mau bersilaturahmi dengan memberikan bantuan terhadap apa yang dia butuhkan, atau sekadar berkunjung, atau berbuat kebaikan, atau menghibur, ataupun berbagai kebaikan lainnya.**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.))

'Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung tali silaturrahim.'"

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.))

"Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturrahim."[400]

Juga didasarkan pada hadits Jubair bin Muth'im, dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.))

"Tidak akan masuk Surga orang yang memutuskan silaturrahim."[401]

---

[399] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "Minal Iimaan an Yuhibba li Akhiihi maa Yuhibbu li Nafsihi," no. 13. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Daliil 'alaa Anna min Khishaalil Iimaan an Yuhibba li Akhiihi maa Yuhibbu li Nafsihi minal Khair," no. 45.

[400] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Buyuu'," Bab "Man Ahabba Bastha fir Rizqi," no. 2067. Kitab "al-Adab," Bab "Man Basatha lahu fir Rizqi li Shilaturrahim," no. 5985 dan 5986. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Shilaturrahim wa Tahriim Qathii'atihaa," no. 2557.

[401] *Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adab," Bab "Itsmul Qaathi'," no. 5984. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," no. 2556.

Juga hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝٢٢ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝٢٣ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝٢٤ ﴾))

"Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk sehingga apabila telah selesai dari ciptaan-Nya itu, rahim berkata: 'Apakah ini maqam orang yang berlindung kepada-Mu dari pemutusan silaturahmi?' Dia menjawab: 'Ya.' 'Apakah kamu rela jika Aku menyambung hubungan dengan orang yang telah menyambungmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskanmu?' Rahim menjawab: 'Benar, wahai Rabbku.' Dia berkata: 'Ia itu milikmu.' Rasulullah ﷺ bersabda: *'Jika kalian mau, bacalah: 'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur-an ataukah hati mereka terkunci.'"* (QS. Muhammad: 22-24).[402]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ada seseorang yang berkata: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat yang aku menyambung silaturahmi dengannya, tetapi mereka justru memutuskan hubungan Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka justru berbuat kurang baik kepadaku. Aku santun kepada mereka, tetapi mereka justru bersikap masa bodoh kepadaku." Maka beliau menjawab:

((لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.))

[402]*Muttafaq 'alaih*: Al-Bukhari, Kitab "al-Adab," Bab "Man Washala Washalahullah," no. 5987. Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Shilaturrahim," no. 2554.

"Jika engkau benar-benar seperti yang engkau katakan itu, seakan-akan kamu memasukkan ke mulut mereka bara api yang sangat panas. Allah akan selalu bersamamu mengalahkan mereka, selama engkau tetap berbuat seperti itu."[403]

[403]Muslim, Kitab "al-Birr wash Shilah," Bab "Shilaturrahim wa Tahriim Qathii'atihaa," no. 2558.


PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Kalimat itu ... berbunyi *"Aqiimush Shalaah"* yang artinya "tegakkanlah shalat". Menegakkan shalat tidak sama dengan mengerjakan shalat. Dalam disiplin ilmu syar'i *iqaamah* (menegakkan) shalat berarti memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnah, tata cara, dan adab-adabnya secara menyeluruh. Seorang Muslim tidak dapat dikatakan telah menegakkan shalatnya jika tidak memenuhi kriteria *iqamah* sebagaimana disebutkan di atas.

Itulah shalat yang berkualitas, yang berfungsi sebagai *'Iqaamatuddiin'*, penegak agama seseorang. Tanpanya, agama seseorang akan runtuh.

Itulah shalat yang menjadi tolok ukur kebaikan amal seseorang yang lain. Tanpanya, seluruh amal seseorang akan rusak.

Itulah shalat yang istimewa, bukan sembarang shalat, shalatnya orang Mukmin, bukan shalatnya orang munafik.

Itulah shalat yang diterima oleh Allah seluruhnya, bukan dua pertiganya, setengahnya, sepertiganya, atau bahkan ditolak seluruhnya.

Itulah shalat yang menjadi *qurratul 'ain* (penyejuk mata) Rasulullah ﷺ dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Itulah shalat yang terpenuhi syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.

Bukankah shalat seperti ini yang didambakan oleh setiap Muslim? Shalat yang dapat menegakkan agamanya, memperbaiki seluruh amalnya, membedakan antara orang Mukmin dan munafik, serta menjadi *qurratul 'ain*-nya? Anda ingin tahu lebih jauh tentangnya? Seperti apakah ia?

Inilah .... **Ensiklopedi Shalat** (*Shalatul Mukmin*) karya Dr. Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, buku yang mengupas tuntas tentang shalat dan permasalahannya, *Insya Allah*, akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Anda.

Selamat membaca.



ISBN 979-3536-72-1 (no.jil.lengkap)
ISBN 979-3536-74-8 (jil.2)

